

**POLA PENDAYAGUNAAN ZAKAT
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) SURAKARTA
(Studi Kasus Pada LAZIS Yayasan Solo Peduli Surakarta)**



Oleh:

A m i n u d d i n

NIM: 04913012

T E S I S

**Diajukan kepada Megister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Megister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2009

**POLA PENDAYAGUNAAN ZAKAT
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) SURAKARTA
(Studi Kasus Pada LAZIS Yayasan Solo Peduli Surakarta)**



Oleh:

Aminuddin

NIM: 04913012

Pembimbing:

Drs. Yusdani, M.Ag.

T E S I S

**Diajukan kepada Megister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Megister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2009



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 539/PS-MSI/Peng./V/2009

TESIS berjudul : **POLA PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) SURAKARTA (Studi Kasus pada Lazis Yayasan Solo Peduli Surakarta)**

Ditulis oleh : Aminuddin

N. I. M. : 04913012

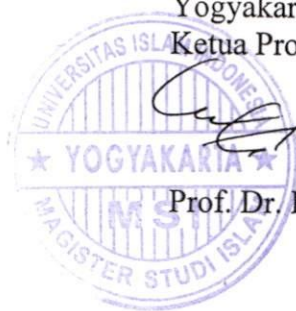
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam

Yogyakarta, 4 Mei 2009

Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS





PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Aminuddin
Tempat/tgl.lahir : Jepara, 18 Pebruari 1962
N. I. M. : 04913012
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **POLA PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL
ZAKAT (LAZ) SURAKARTA (Studi Kasus pada Lazis Yayasan
Solo Peduli Surakarta)**

Ketua/Sekretaris: Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag.

Pembimbing : Drs. YUSDANI, M.Ag.

Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Penguji : Dr. Drs. H. Dadan Muttaiqien, SH., M.Hum.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 20 April 2009

Pukul : 12.00–13.00 WIB

Hasil / Nilai : **88,87 / A**

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 695/PS-MSI/ND/IV/2009

TESIS berjudul : **POLA PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA LEMBAGA
AMIL ZAKAT (LAZ) SURAKARTA (Studi Kasus pada Lazis
Yayasan Solo Peduli Surakarta)**

Ditulis oleh : Aminuddin

NIM : 04913012

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 17 April 2009
Ketua Program,

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : POLA PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA LEMBAGA
AMIL ZAKAT (LAZ) SURAKARTA
(Studi Kasus Pada LAZIS Yayasan Solo Peduli Surakarta)

Ditulis oleh : Aminuddin

NIM : 04913012

Konsentrasi : Ekonomi Islam

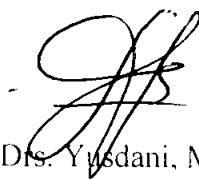
Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan TIM Penguji Tesis Magister Studi
Islam Universitas Islam Indonesia



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, ...15...April.... 2009

Pembimbing,



Drs. Yurdani, M.Ag

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan Tunggal.

NO	ARAB	NAMA	LATIN	NAMA
1	ا	alif	tak dilambangkan	Tak dilambangkan
2	ب	ba	b	-
3	ت	ta	t	-
4	ث	śa	ś	s (dengan titik di atas)
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
10	ر	ra	r	-
11	ز	za	z	-
12	س	sin	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	sad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
15	ض	dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
16	ط	ta	ṭ	t (dengan titik di bawah)
17	ظ	za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
18	ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
19	غ	gain	g	-

20	ف	fa	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha	h	-
28	ء	hamzah		apostrof
29	ي	Yā'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap,

Contoh: أحمدية ditulis Ahmadiyyah.

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata.

- Bila dimatikan ditulis h.
- Yang sudah terserap menjadi bahasa indonesia, ditulis sesuai EYD.
- Bila dihidupkan ditulis t.

D. Vokal Pendek.

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang.

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū (masing-masing diberi tandang hubung (-) di atasnya.

F. Fokal Rangkap.

- Fathah + ya' mati ditulis **ai**.
- Fathah + wāwu mati ditulis **au**.

G. Vokal-vokal pendek

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aspostrof (‘)

Contoh: **النتم** ditulis a’antum.

مؤنث ditulis mu’annaṣ.

H. Kata sandang Alif+Lam.

- Bila diikuti dengan huruf qomariyah,

Contoh: **القران** ditulis al-Qur’ān.

- Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menghilangkan huruf l (el)-nya,

Contoh: **السماء** ditulis as-Samā.

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

J. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

- Ditulis kata per kata,

Contoh: **ذوى الفروض** ditulis ḥawī al-furūd.

- Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut,

Contoh: **اهل السنة** ditulis ahl as-Sunnāh.

شيخ الاسلام ditulis Syaikh al-Islam atau Syaikhul-Islām.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسلين وعلى آله وصحبه
اجمعين ... أما بعد

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. atas limpahan Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya sehingga di tengah keterbatasan waktu, kesempatan dan kemampuan penulisan tesis guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Megister Studi Islam dalam bidang Ekonomi Islam pada Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun akademik 2008/2009 dapat terselesaikan tanpa halangan yang berarti.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya, bahwa penulisan laporan tesis dengan judul **POLA PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) SURAKARTA (Studi Kasus Pada LAZIS Yayasan Solo Peduli Surakarta)**, merupakan tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan yang harus terselesaikan diakhir menyelesaikan program pendidikan pascasarja (S.2), sehingga tanpa adanya keterlibatan bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak, tugas berat tersebut mustahil akan terselesaikan, untuk itu tidak lupa dengan penuh rasa hormat penulis sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

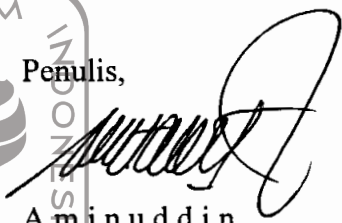
1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;

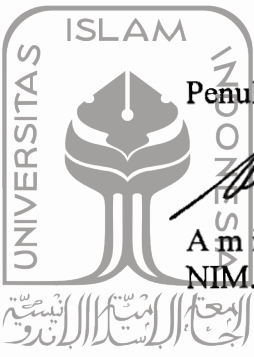
2. Bapak Drs. Fajar Hidayanto, MM. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. Selaku Direktur Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
4. Bapak Drs. Yusdani, M.Ag. yang dengan penuh kesabaran telah membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Para dosen pada Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah banyak memberikan kontribusi pengetahuan selama menempuh studi;
6. Bapak Supomo selaku Direktur Lembaga Amil Zakat (LAZ) Solo Peduli Surakarta beserta jajarannya yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan tesisi ini;
7. Kedua orang tua H. Masyhudi dan Hj. Masto'ah yang telah membesarkan dan selalu mendo'akan saya agar menjadi manusia yang berguna bagi sesama;
8. Berbagai pihak yang tidak mungkin disebut satu persatu yang dengan sukarela telah membantu demi kelancaran penyelesaian tesis ini.

Penulis hanya dapat berharap semoga dengan keikhlasan bantuan dan dukungannya Allah SWT. senantiasa melimpahkan balasan terbaik pada mereka semuanya. Sebagai manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan, maka penyusunan tesis ini pada akhirnya masih sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga masih banyak didapati kekurangan dan kesalahan.

Upaya maksimal untuk menjadikan tesis ini menjadi sesuatu yang bermanfaat telah penulis lakukan, namun demikian sebagai manusia biasa yang penuh dengan berbagai keterbatasan membuat penulisan tesis ini masih banyak ditemukan berbagai kekurangan. Oleh karena itu dengan penuh rendah hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan penyusunan tesis ini.

Yogyakarta, 27 Ramadan 1429 H.
27 September 2008 M.

Penulis,

Aminuddin
NIM. 04913012

The logo of Universitas Islam Indonesia is a circular emblem. It features a stylized minaret or tower in the center, with the word "ISLAM" at the top and "UNIVERSITAS" on the left. Below the minaret, there is Arabic calligraphy. The entire logo is rendered in a light gray color.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Tim Penguji Ujian Tesis	iv
Halaman Nota Dinas	v
Halaman Persetujuan Pembimbing	vi
Pedoman Transliterasi	vii
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xvi
Abstrak	xvii
Abstract	xviii
Daftar Lampiran	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. KerangkaTeori	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Tentang Zakat	22
1. Pengertian tentang zakat	22
2. Dasar hukum zakat	24
3. Macam-macam zakat	25
4. Fungsi dan tujuan zakat	29
B. Unsur Pelaksanaan Zakat	33
1. Pembayar zakat (muzaki)	34
2. Penerima zakat (mustahik)	43
3. Penyalur zakat (qobidh)	47
C. Pengelolaan Ibadah Zakat	49
1. Pendayagunaan pemanfaatan zakat	53
2. Optimalisasi pendayagunaan zakat	61

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Potret Lembaga Amil Zakat Solo Peduli	76
1. Latar belakang sejarah berdirinya	76
2. Kedudukan dan sifat lembaga	79
3. Visi, misi, dan tujuan lembaga	80
4. Fungsi lembaga	83
5. Struktur organisasi lembaga	84
6. Program kerja lembaga	85
7. Alamat lembaga	86

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN PENDAYAGUNAAN

ZAKAT PADA (LAZ) SOLO PEDULI SURAKARTA

A. Pola Kegiatan Pendayagunaan	92
1. Berdasarkan skala prioritas asnaf penerima	98
2. Berdasarkan skala prioritas jenis penggunaan dana	101
B. Optimalisasi Kegiatan Pendayagunaan	104
1. Sektor pengumpulan	105
2. Sektor pendistribusian/ penyaluran	113
3. Sektor penerapan manajemen	117
C. Dasar Penerapan Pola Pendayagunaan	126
1. Prinsip kesesuaian	127
2. Prinsip skala prioritas	128
3. Prinsip ketepatan	129
4. Prinsip pemerataan	130
5. Prinsip berkelanjutan	131

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	133
B. Saran	134

DAFTAR PUSTAKA	136
----------------------	-----

Lampiran: I Pedoman Wawancara	139
-------------------------------------	-----

Lampiran: II Surat Keterangan Penelitian	142
--	-----

Lampiran: III Daftar Riwayat Hidup	143
--	-----

DAFTAR TABEL

TABEL	N A M A T A B E L	HAL
I	Pendayagunaan Zakat Berdasarkan Skala Prioritas Asnaf Tahun 2005.	98
II	Pendayagunaan Zakat Berdasarkan Skala Prioritas Asnaf Tahun 2006.	99
III	Pendayagunaan Zakat Berdasarkan Skala Prioritas Asnaf Tahun 2007.	99
IV	Pendayagunaan Zakat Berdasarkan Skala Prioritas Jenis Penggunaan Dana Tahun 2005.	102
V	Pendayagunaan Zakat Berdasarkan Skala Prioritas Jenis Penggunaan Dana Tahun 2006.	102
VI	Pendayagunaan Zakat Berdasarkan Skala Prioritas Jenis Penggunaan Dana Tahun 2007.	103
VII	Hasil Penggalangan Dana Zakat Selama Tahun 2005 - 2007	113
VIII	Tingkat Pendidikan Terakhir yang Dimiliki SDM Pengelola LAZ Solo Peduli.	122
IX	Daftar Media yang Dipakai LAZ Solo Peduli dalam Menyampaikan Informasi Kegiatan	125

ABSTRAK

Pola Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Solo Peduli (Studi kasus pada LAZIS yayasan Solo Peduli Surakarta)

Oleh

A m i n u d d i n

NIM : 04913012

Konsentrasi Ekonomi Islam

Banyaknya lembaga amil zakat yang berdiri belum tentu menjamin baiknya pengelolaan zakat di masyarakat, banyak hal yang perlu diperhatikan, tidak hanya disektor keberhasilan penggalangan, akan tetapi yang tak kalah penting adalah usaha pendayagunaan di sektor pemanfaatan penggunaan dananya. Karena dengan pendayagunaan diharapkan nilai guna dari dana zakat dapat digunakan secara optimal bagi kalangan yang menerimanya.

Pola Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Solo Peduli (Studi kasus pada LAZIS yayasan Solo Peduli Surakarta) merupakan judul penelitian yang dilaksanakan dalam rangka menggali informasi tentang kondisi yang sebenarnya pengelolaan pendayagunaan ibadah zakat yang di tangani oleh lembaga amil zakat LAZ Solo Peduli, hal ini dilakukan tidak lepas dari kondisi pelaksanaan zakat di masyarakat kita yang tidak lagi sepenuhnya dapat menjawab dalam membantu mengatasi berbagai problem hidup para mustahik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan berbagai pola pendayagunaan zakat serta dasar atau prinsip yang digunakannya, melalui berbagai informasi yang bersumber dari data maupun pihak pengelola, dewan syari'ah maupun mustahik dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dengan teknik analisa diskriptif model interaktif dapat diambil kesimpulan: Berbagai pola pendayagunaan zakat pada LAZ Solo Peduli secara garis besarnya dilaksanakan berdasarkan aspek skala prioritas asnaf, dan aspek jenis penggunaan dananya, dengan penerapan prinsip kesesuaian, skala prioritas, ketepatan, pemerataan dan prinsip berkelanjutan.

Selanjutnya dengan penelitian ini penulis berharap ada manfaat yang dapat diberikan bagi perbaikan pelaksanaan pengelolaan ibadah zakat di masyarakat, serta sebagai media pembanding bagi upaya kreatif dalam melakukan berbagai pembaruan pola pendayagunaan zakat yang lebih aplikatif

Kunci: Pendayagunaan, Zakat, Lembaga

ABSTRACT

The pattern of the tithe using at Lembaga Amil Zakat (LAZ) Solo Peduli (case study at LAZIZ, institution of Solo Peduli Surakarta)

by

A m i n u d d i n

NIM : 04913012

Consentration: Economy of Islam

Many tithe management institutions (lembaga amil zakat) that are established do not guarantee the goodness of their managements in the societies. Many things should be paid attention, not only from the successful collecting sector, but also the effort of using the donation. Therefore, the using of donation is expected that the usage value of the tithe donation can be used optimally for the receivers.

The pattern of the tithe using in Lembaga Amil Zakat (LAZ) Solo Peduli (case study in LAZIZ, institution of Solo Peduli Surakarta that is conducted in digging information about the real condition of management of tithe using that is handled by the tithe management institution LAZ Solo Peduli. This research is conducted because the condition of bringing about the tithe in our societies cannot answer the life problems of mustahik.

This reserach is aimed to know the application of patterns in tithe using and the principles that are used through information from the data, management, boards of syariah or mustahik. The research uses interview and documentation method. The research is a descriptive analysis, namely interactive model. The conclusion of the research is that many patterns of tithe using in LAZ Solo Peduli are generally based on aspect of usnaf priority scale. The aspect of the donation usage applies the principles of priority scale, appropriateness, distribution, and continuation.

The writer expects that this research has contributions to the improvement of tithe management implementation in the society and as the comparative media as the creative effort in reforming the pattern of tithe using that is more applicable.

Keywords: Tithe, Using, Institution

DAFTAR LAMPIRAN

LAMP	NAMA LAMPIRAN	HAL
I	Pedoman Wawancara	139
II	Surat Keterangan Penelitian	142
III	Daftar Riwayat Hidup	143



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah jamak diketahui bahwa zakat bagi masyarakat muslim merupakan ajaran Islam yang wajib serta memiliki nilai strategis. Ia tidak hanya mengandung muatan yang bersifat teologis semata (ibadah pada Allah), tapi juga muatan yang mengandung nilai moral, sosial, dan ekonomi. Zakat dapat menghilangkan kesewenang-wenangan, ketamakan dan keserakahan dari pihak si kaya pada pihak yang kekurangan, dan secara moral zakat merupakan sarana yang khas yang diberikan oleh Islam untuk menghilangkan kemiskinan yang ada di masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial lewat kelebihan harta yang dimilikinya, sedang secara ekonomi zakat merupakan salah satu bentuk upaya mencegah terjadinya penumpukan harta kekayaan pada sekelompok orang yang dapat berakibat pada berhentinya perputaran roda ekonomi sehingga tidak adanya pemerataan ekonomi di masyarakat.¹

Menimbang tentang makna nilai strategisnya zakat, maka tidak heran bila Islam di samping memasukkan zakat sebagai salah satu pilar agama (salah satu dari rukun Islam) juga menekankan kepada masyarakat muslim untuk melaksanakan kebiasaan sejenisnya semisal: berinfak, sedekah, wakaf dan kegiatan-kegiatan amal lainnya. Tidak cukup di situ itu saja, guna optimalisasi

¹ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, alih bahasa Potan Arif Harahap, Ed. I (Jakarta: Intermasa, 1992), hal. 256.

fungsi ibadah zakat, Islam juga memberikan rambu-rambu sedemikian rupa untuk pengelolaan harta zakat di masyarakat bagi sebuah institusi / lembaga pengelola agar harta zakat benar-benar dapat berfungsi secara efektif dan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya.

Mengelola sebuah institusi lembaga amil zakat, pendayagunaan merupakan salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan di samping aspek-aspek lainnya seperti pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan. Hal ini tidak lain karena sukses dan tidaknya pendayagunaan zakat sangat mempengaruhi terhadap sejauh mana keberhasilan sebuah lembaga pengelola zakat dapat merealisasikan cita-cita ideal zakat dalam ikut serta membebaskan umat Islam dari status mustahik menjadi muzaki, dan dari statusnya yang lemah secara ekonomi dan sosial menjadi status yang lebih kuat secara ekonomi dan sosial. Cita-cita ideal zakat ini sejalan dengan pendapat Yusuf Qardawi yang mengatakan bahwa lahirnya ajaran zakat dalam Islam tidak lain karena merupakan bentuk adanya perhatian Islam dalam membantu terhadap kondisi kehidupan mereka para fakir miskin.²

Membahas permasalahan pola pendayagunaan khususnya di sektor kegiatan zakat, merupakan wilayah menarik dan vital bagi terwujudnya cita-cita dan tujuan pelaksanaan dari ibadah zakat itu sendiri oleh umat Islam. Menjadi menarik dan vital karena aktivitas pendayagunaan akan menjadi semangat bagi pengembangan pengelolaan zakat, sehingga zakat dalam

² Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat: Pendekatan Transformatif*, Cet. I, (Jakarta: PT. Cita Putra Bangsa, 1997), hal. 33

pelaksanaannya selalu dapat sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan sosial masyarakat yang terlibat di dalamnya, selanjutnya usaha mewujudkan signifikansi zakat terhadap perbaikan kehidupan sosial umat ini menuntut penciptaan "bentuk pendayagunaan" yang beragam yang dalam tulisan ini digunakan istilah "pola pendayagunaan" karena karakter kehidupan sosial itu sendiri sangatlah beragam bentuknya dan selalu berkembang secara dinamis. Untuk itulah maka pada akhirnya menyoal kegiatan pendayagunaan dalam pengelolaan zakat merupakan aktivitas yang pada akhirnya tidak hanya merambah pada aspek pengumpulan, pendistribusian, maupun pemanfaatan saja, akan tetapi mencakup semua aspek kegiatan yang memiliki sasaran kepada upaya optimalisasi fungsi zakat bagi para penerimanya (mustahik) baik dari sisi pendistribusian, pemanfaatan, kesesuaian (sasaran dan kegunaan), maupun aspek-aspek penting lainnya yang lebih berpihak pada kepentingan mustahik zakat.³

Namun terkadang, aspek-aspek pendayagunaan zakat ini karena pengaruh tradisi, budaya dan pemikiran keagamaan yang cenderung masih tradisional, seringkali diabaikan dan dilaksanakan apa adanya secara normatif oleh para pengelola zakat tanpa ada upaya menyelaraskannya dengan tantangan perubahan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terus mengalami perubahan. Akibatnya, harta zakat yang dimanahkan oleh para muzaki kepada para pengelola zakat kurang dapat dimanfaatkan secara

³ Redaksi Suara Muhammadiyah, "Paradigma Zakat Untuk Kesejahteraan", dikutip dari <http://suara-muhammadiyah.com/?p=156>, accessed 19 Oktober 2007.

optimal sesuai dengan fungsi dan tujuan utamanya dalam berperan untuk merubah kondisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (mustahik).

Untuk mengoptimalkan fungsi zakat khususnya dari aspek pendayagunaannya, dibutuhkan pemahaman yang baik terhadap berbagai bentuk pola pendayagunaan pengelolaan zakat yang sesuai dengan konteks perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Adanya pemahaman masyarakat secara kontekstual terhadap zakat ini, akan berdampak terhadap semakin optimalnya pendayagunaan zakat dalam menanggulangi berbagai problem nyata pada kehidupan sosial ekonomi umat, sehingga zakat tidak hanya dipandang sebagai saran belas kasihan orang kaya kepada si miskin, atau bahkan menjadi ritual keagamaan yang menjadi identitas bagi orang-orang yang berlebih harta kekayaannya. Dengan kata lain masih adanya pemaknaan konsep zakat secara tradisional dan sempit, menjadikan pemanfaatan dana zakat tidak bisa berjalan secara optimal, selain hanya untuk pemenuhan terhadap berbagai kebutuhan yang bersifat konsumtif serta sementara, tanpa dapat menyentuh terhadap aspek yang lainnya, seperti unsur pemerataan, kecukupan serta aspek efektivitas penyaluran.⁴

Di sinilah yang mendorong dilakukannya sebuah penelitian terhadap pola pendayagunaan zakat pada sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Solo Peduli Surakarta. Temuan-temuan penelitian itu diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi sekaligus menjadi model dalam upaya pelaksanaan pendayagunaan pengelolaan zakat pada institusi lembaga zakat yang lainnya.

⁴ Thoyib I.M. dan Sugiyanto, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) hal. 156.

Sedang menyangkut pemilihan lokasi, karena didorong oleh adanya kekhasan yang dimiliki oleh Lembaga Aamil Zakat Solo Peduli sebagai lembaga zakat di daerah yang cukup diperhitungkan keberadaannya justru lahir ditengah masyarakat Surakarta yang kehidupan beragamanya (Islam) cukup homogen. Satu sisi dimana Surakarta dengan pengaruh kehidupan keratonnya melahirkan Islam kejawen yang begitu kuat pengaruhnya di masyarakat, di sisi yang lainnya tidak sedikit pemunculan Islam dengan fanatisme keberagamaan yang tinggi memungkinkan adanya dinamika tersendiri dalam usaha pengelolaan zakat masyarakatnya.

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah di sampaikan penulis, maka tersusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pendayagunaan zakat yang diterapkan pada Lembaga Amil Zakat Solo Peduli Surakarta?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan penerapan pola pendayagunaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Solo Peduli Surakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pola pendayagunaan zakat yang diterapkan pada Lembaga Amil Zakat Solo Peduli Surakarta.
2. Mendeskripsikan dasar pertimbangan penerapan pola pendayagunaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Solo Peduli Surakarta.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan penulis dari kegiatan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna untuk mengetahui pola pendayagunaan zakat dan dasar-dasar yang dijadikan pertimbangan.
2. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai perbandingan bagi lembaga-lembaga amil zakat lainnya dalam penerapan pola pendayagunaan zakat.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan persoalan zakat, sebetulnya sudah banyak dilakukan. Penelitiannya pun jenisnya beragam, mulai dari aspek normatif (agama), aspek yuridis (hukum dan perundang-undangan), aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial budaya, maupun yang lainnya. Masing-masing tentunya memiliki perbedaan dan kekhasan tersendiri karena berangkat dari titik tekan yang tidak sama. Sebagai ilustrasi disajikan beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan tentang permasalahan zakat yang penulis pernah temukan adalah:

Penelitian terhadap Lembaga Amil Zakat Solo Peduli Surakarta yang dilakukan oleh Junianto Samhudi berjudul “Pendayagunaan Zakat di Yayasan Solo Peduli: Studi Berdasarkan Undang-Undang Zakat No. 38 Tahun 1999 Dan Hukum Islam”. Penelitian ini memfokuskan diri menganalisis kesesuaian pendayagunaan zakat yang dilakukan pada Yayasan Solo Peduli Surakarta dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut hasil penelitiannya, pendayagunaan zakat yang dilakukan

oleh Yayasan Solo Peduli sudah sejalan dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang ada di Indonesia.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Ermi Suhasti Syafei dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Masyarakat Prenggan Kotagede Yogyakarta”. Dalam penelitian yang dilakukannya, yang bersangkutan mengemukakan empat faktor atau variabel yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan pembayaran zakat pada masyarakat Prenggan Kotagede Yogyakarta, adalah: faktor pendapatan, keagamaan, etos kerja, dan peran pondok pesantren terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya. Sesuai hasil penelitian yang dilakukannya ternyata empat faktor diatas memiliki hubungan signifikan terhadap pelaksanaan pembayaran zakat pada masyarakat Prenggan Kotagede Yogyakarta, dan faktor pendapatan ternyata menempati posisi yang paling dominan.⁶

“Studi Tentang Pengelolaan Zakat di Kecamatan Pandhut Palangkaraya” oleh: Rahmaniari. Ada empat permasalahan yang menarik dalam pengamatannya untuk diteliti lebih jauh dalam pengelolaan zakat di Kecamatan Pandut tersebut, pertama: masalah kegiatan / aktivitas pengumpulan, kedua: masalah pembagian / distribusinya, ketiga: pendayagunaan yang dilakukan oleh penerimanya (mustahik), keempat: belum dilaksanakannya pengelolaan zakat yang terkumpul untuk usaha-usaha yang

⁵ Junianto Samhudi, Penggunaan Zakat di Yayasan Peduli Solo: Studi Berdasarkan Undang-Undang Zakat No. 38 Tahun 1999 Dan Hukum Islam, *Skripsi pada Jurusan Syari'ah*, Surakarta: STAIN, 2003, hal. 65-66.

⁶ Ermi Suhasti Syafei, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Masyarakat Prenggan Kotagede Yogyakarta, *Tesis Program Pascasarjana Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2003, hal. 66.

produktif. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa pengelolaan zakat di Kecamatan Pandut Palangkaraya kurang dapat berjalan dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan beberapa catatan hasil penelitiannya sebagai berikut:

1. Dari aspek pengumpulan kurang efektif karena zakat mal maupun fitrah dilaksanakan hanya pada saat menjelang hari raya yang dipusatkan di masjid-masjid yang ada. Amil zakat masih bersikap pasif, tidak pro aktif, menunggu para muzaki menyerahkan, sehingga yang terjadi para muzaki akhirnya menyerahkan sendiri langsung kepada seseorang yang menurutnya berhak untuk menerimanya.
2. Sedang dari aspek pendistribusiannya masih sebatas pada pemahaman delapan asnaf yang ada, serta kurang dapat berjalan dengan baik mengingat waktu yang terbatas (hanya pada saat bulan puasa menjelang hari raya)
3. Pemanfaatan dan pengelolaannya masih kurang maksimal, karena sebagian besar penggunaannya masih sebatas pada hal-hal yang bersifat konsumtif, hanya sebagian kecil yang dikelola untuk kegiatan yang bersifat produktif, penyebabnya tidak lain karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusianya.⁷

H. M. Sjaf'e'i AN dalam tesisnya dengan judul: Esensi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (studi analisis normatif, dan inovatif). Mengungkapkan bahwa posisi kewajiban zakat dalam Islam memiliki nilai

⁷ Rahmانيar, Studi Tentang Pengelolaan Zakat di Kecamatan Pandhut Palangkaraya, *Tesis Program Pascasarjana Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2002, hal. 107-108.

strategis karena mengandung hubungan vertikal seseorang dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia, dimana nas-nas yang menjadi dasar pelaksanaannya hanya memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, keumuman itu dapat dilihat pada ketentuan tentang harta yang wajib dizakati, hanya menggunakan kata *amwal* yang maksudnya adalah harta yang bersumber dari kekayaan alam, atau hasil usaha yang baik. Demikian juga tentang kriteria delapan golongan (*aşnaf*) yang berhak menerima zakat. Kondisi yang demikian itu memberikan peluang terhadap pembaruan konsep zakat untuk dikembangkan terutama menyangkut konsep aplikasinya sehingga selalu sesuai dengan kondisi perubahan kehidupan sosial masyarakat.

Sedang arah pengembangan terhadap pembaruan konsep zakat dilakukan guna memperoleh sebuah visi dan persepsi yang utuh tentang zakat sebagai usaha meningkatkan kesadaran pengamalan dan meningkatkan pemberdayaan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, khususnya pengentasan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan menuju masyarakat yang makmur dan berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan transformatif, baik di tingkat operasionalnya dengan lebih menekankan pada pemecahan masalah-masalah empirik sosial ekonomi, maupun pada tingkat teoritis konseptual guna pengembangan teori-teori sosial alternatif, sehingga memiliki signifikansi dalam pengembangan zakat sebagai gerakan sosial ekonomi. Serta perlunya prinsip efektif, efisien, dan akuntabel dalam pengelolaannya.⁸

⁸ H. M. Sjaf'e'i, *Esensi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: studi analisis normatif, dan inovatif*, *Tesis Program Pascasarjana Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2002, hal. 207-209.

Tesis dengan judul: Pemberdayaan Zakat, Infak dan Shadaqah (Studi Pendekatan Terhadap Pemberdayaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Desa Ngesrep Boyolali Jawa Tengah), oleh Abdul Matin Bin Salman. Dari hasil penelitian yang dilakukannya diperoleh gambaran tentang pelaksanaan zakat di desa Ngesrep tersebut sebagai berikut:

Dari aspek kesadaran untuk berzakat kurang lebih sekitar 25% dari jumlah penduduknya, walau dalam perkembangan di tiap tahunnya ada kecenderungan berubah naik. Sedangkan dari aspek manajemen pengelolaan keuangan, yang di dalamnya termasuk unsur perencanaan, penerimaan, dan penyaluran, dijalankan dengan sistem yang lebih berpihak pada para asnaf penerima zakat, dengan tetap memperhatikan unsur-unsur ketentuan syari'ah, serta unsur efisiensi dan efektifitas penggunaan dananya.

Sedang dilihat dari aspek pendistribusian, dalam tesis tersebut yang bersangkutan membuat kesimpulan bahwa, kegiatan penyaluran kurang dapat berjalan secara efektif. Hal itu didasarkan pada perbandingan prosentase yang kurang ideal antara penggunaan dana untuk kegiatan yang bersifat produktif dan kegiatan yang bersifat konsumtif, di mana alokasi untuk memenuhi kebutuhan konsumtif prosentasenya lebih besar dibandingkan alokasi kebutuhan produktif, yang ideal mestinya adalah kebalikannya.⁹

Hanya saja menurut hemat penulis, beberapa penelitian yang pernah dilakukan ini nampaknya belum mengeksplorasi secara mendalam pada pola-

⁹ Abdul Matin Bin Salman, Pemberdayaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Studi Pendekatan terhadap Zakat, Infaq dan Shadaqah di Desa Ngesrep Boyolali Jawa Tengah), *Tesis Program Pascasarjana Ilmu Agama Islam*, Semarang, IAIN Walisongo, 2003, hal. 126-127.

pola pendayagunaan zakat yang ada di masyarakat, khususnya pola-pola pendayagunaan dan dasar-dasar yang menjadi pertimbangan pembaruannya. Karena itu, maka penelitian yang akan penulis lakukan sudah barang tentu memiliki titik tekan dan sumbangsih yang agak berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebagai mana tersebut di atas.

E. Kerangka Teori

Secara tekstual, pendayagunaan zakat ditentukan untuk delapan ashnaf (kelompok) mustahiq zakat sebagaimana termaktub dalam al-Qur'ān Surat at-Taūbah ayat 60, terdiri dari: fakir, miskin, 'amil, mu'allaf, budak, orang yang terlilit utang, fisabilillah, dan Ibnu sabil. Namun dalam prakteknya, seiring dengan perkembangan kehidupan sosial di masyarakat, pendayagunaan zakat sering kali tidak secara rigid dialokasikan terhadap delapan asnaf mustahik zakat sebagai mana di atas. Khalifah 'Umar bin Khatab r.a. misalnya, beliau mengabaikan distribusi zakat terhadap mu'allaf dengan alasan, pemberian terhadap mu'allaf sudah tidak memiliki makna strategis terhadap perkembangan sosial teologis umat. Berbeda dengan pada masa Rasulullah SAW, pemberian zakat kepada mu'allaf lebih didasarkan atas pertimbangan nilai strategis untuk memperkuat komunitas muslim yang secara kuantitas relatif sedikit. Karena itu, di saat komunitas muslim telah kuat dari sisi jumlahnya, maka pemberian zakat terhadap mu'allaf menjadi kehilangan relevansi dan makna strategisnya.

Hal serupa juga terjadi pada budak (*riqāb*). Seiring perubahan relasi sosial di masyarakat, kategori budak sebagaimana yang dimaksud dalam Q.S.

At-Taūbah 60 di atas relatif sudah berkurang atau bahkan telah hilang keberadaannya. Sehingga distribusi zakat terhadap mereka saat ini, menjadi kurang begitu relevan.

Karena itu, kemudian untuk mempertahankan relevansi pendistribusian zakat, muncul upaya-upaya memaknai ketentuan normatif ashnaf zakat di atas secara lebih kontekstual sejalan dengan tuntutan realitas di masyarakat. Mu'allaf misalnya, dimaknai bukan sekedar sebagai orang yang baru masuk Islam, tetapi juga termasuk orang yang sudah lama memeluk Islam namun dalam kondisi labil dan rentan beralih keyakinan. Upaya pemaknaan yang sama juga dilakukan terhadap budak, ada yang memaknainya dengan segala bentuk penindasan dan penjajahan. Dengan pemaknaan demikian, yang termasuk dalam kategori budak bukan hanya hamba sahaya saja, tetapi juga termasuk negara-negara lemah yang bergantung secara ekonomi kepada pihak ketiga, pembantu rumah tangga, bahkan termasuk pula wanita tunasusila.

Demikianlah, perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat telah “memaksa” dilakukannya pembaruan dan perluasan pemaknaan dalam pendayagunaan zakat. Di Indonesia, perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dengan tantangan sosial yang berbeda-beda di setiap daerah, bukan tidak mungkin juga memaksa amil zakat melakukan pembaruan dan kontekstualisasi pemaknaan terhadap ashnaf mustahiq zakat termasuk pola pemanfatannya sehingga selalu sesuai dengan ruang dan waktu.¹⁰

¹⁰ Masdar Farid Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*, (Bandung: Mizan, 2005), hal. 113.

Selain pemaknaan ulang terhadap asnaf zakat, yang tidak kalah pentingnya juga dalam rangka mengadaptasi perubahan sosial masyarakat adalah usaha melakukan kreasi pembaruan pola pendayagunaan, di antara pola yang lazim dilakukan adalah usaha pendayagunaan dengan berbagai macam variasi dan ragam pola / bentuk pendayagunaan pendistribusian. Usaha dimaksud tidak lain agar ibadah zakat selain merupakan bentuk ketaatan menjalankan kewajiban kepada Allah, juga merupakan sarana efektif yang dapat dijadikan sarana membantu mengatasi berbagai problem para penerima zakat, karena kesesuaian dan ketepatan dalam penggunaannya.¹¹

Untuk itulah maka, usaha pendayagunaan manfaat dana zakat untuk fakir miskin, dalam perkembangannya tidak selalu diidentikkan dengan pemenuhan kebutuhan akan makan dan minum saja, akan tetapi dapat berkembang lebih jauh yang menyangkut juga pemenuhan kebutuhan papan, jaminan pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan berbagai sarana prasarana yang berhubungan dengan aspek kegiatan perekonomian mereka.¹²

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan sosiologis normatif, yaitu mengkaji berbagai pola penerapan pendayagunaan manfaat dana zakat yang dijalankan oleh lembaga amil zakat Solo Peduli dalam mengatasi berbagai permasalahan kehidupan sosial yang sedang dihadapi oleh para asnaf penerimanya,

¹¹ Safwan Idris, *Gerakan Zakat*, hal. 142.

¹² Masdar Farid Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat*, hal. 115

terlebih dari aspek perbaikan sosial ekonomi, sejalan dengan maksud dan tujuan yang ada pada ajaran zakat dalam Islam serta berbagai ketentuan yang mengikutinya.

Sedang jenis analisa yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dimana penulis terjun langsung melakukan penelitian secara intensif terhadap obyek yang diteliti di lapangan guna mengetahui secara jelas perihal pelaksanaan pola pendayagunaan manfaat zakat pada Lembaga Amil Zakat Solo Peduli Surakarta. Tahap selanjutnya penulis melakukan kajian data empirik yang ditemukan di lapangan, setelah itu dilakukan analisa secara deskriptif dengan menggunakan beberapa rujukan bahan pustaka guna mencari kesesuaian dengan teori-teori yang ada tentang pola pendayagunaan zakat.

Kelebihan terhadap penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif ini memungkinkan peneliti dapat memahami masyarakat secara personal dan memandang diri mereka sebagaimana mereka sendiri mengungkapkan pandangan tentang dunianya.¹³

2. Subjek dan Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah unsur pimpinan Lembaga Amil Zakat Solo Peduli Surakarta. Sedangkan informan penelitiannya adalah Dewan Pengawas Syari'ah dan para mustahik yang menjadi sasaran pendayagunaan dana zakat oleh Lembaga Amil Zakat Yayasan Solo Peduli Surakarta.

¹³ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.13, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 3.

3. Tempat dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Solo Peduli Surakarta, dan waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari 2007 sampai dengan April 2008.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, antara lain melalui metode wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan minta penjelasan dari beberapa pihak yang terkait dengan aktivitas pendayagunaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Solo Peduli Surakarta., antara lain seperti para pengurus / pelaksana, pemegang otoritas dewan syari'ah, serta para penerima zakat sebagai kroscek.

Proses kegiatan wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara dengan model pertanyaan terbuka, tidak kaku, fleksibel, serta meninggalkan hal-hal yang bersifat formal. Dalam prakteknya peneliti lebih banyak mengembangkan wawancara tidak terstruktur karena dipandang lebih hidup suasananya dan membuat interviewee menjadi merasa nyaman.

b. Dokumentasi

Dokumen yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen resmi lembaga sebagai bukti fisik kegiatan

pendayagunaan yang telah dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Solo Peduli Surakarta. Baik dalam berbentuk catatan (arsip), foto kegiatan maupun rekaman audio visual. Sedang menyangkut isi dokumen yang mungkin dapat digunakan dalam penelitian ini antara lain meliputi:

- 1) Data mengenai kelembagaan, seperti AD/ART lembaga, program kerja, data sumber daya manusianya, serta tidak ketinggalan struktur kepengurusan organisasinya.
- 2) Data yang berkaitan dengan usaha pendayagunaan, seperti pelaksanaan pola pendayagunaan, penerapan manajemen, pengawasan serta laporan pertanggung jawaban kegiatan.

5. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi, dan audit.

Triangulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan data dengan melakukan pengecekan silang (*cross check*) atau membandingkan, dalam hal ini pengecekan dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan metode dan sumber ganda¹⁴

Triangulasi dengan menggunakan *sumber ganda* adalah memeriksa kembali keabsahan suatu kebenaran informasi dengan membandingkan melalui alat atau sumber yang berbeda, jika dua sumber memberikan informasi yang berbeda atas kebenaran suatu informasi, maka dicari informan yang lainnya hingga diperoleh informasi yang dipandang sah,

¹⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hal. 172.

seperti data hasil wawancara dengan hasil pengamatan, hasil wawancara dengan isi dokumen. Sedangkan triangulasi dengan menggunakan *metode ganda* adalah pengecekan kebenaran suatu informasi hasil penelitian dari beberapa teknik pengumpulan data, dan kebenaran informasi beberapa sumber data melalui penggunaan metode yang sama, seperti pengamatan, wawancara ataupun dokumentasi.¹⁵

Teknik audit atau pemeriksaan dilakukan oleh pembimbing guna mengecek keabsahan data dan kebenaran langkah-langkah prosedur penelitian ilmiah. Dalam hal ini dipersiapkan bahan-bahan mentah hasil temuan di lapangan oleh peneliti, seperti kaset rekaman hasil wawancara, transkrip asli wawancara dan foto-foto kegiatan penelitian di lapangan untuk memperkuat keabsahan data. Jika memang diperlukan.¹⁶

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang terkumpul berkaitan dengan penelitian tentang pendayagunaan zakat di lembaga amil zakat Yayasan Solo Peduli Surakarta. dilakukan dengan analisis diskriptif melalui model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis data dalam model ini terdiri atas komponen-komponen yang saling berinteraksi, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.¹⁷

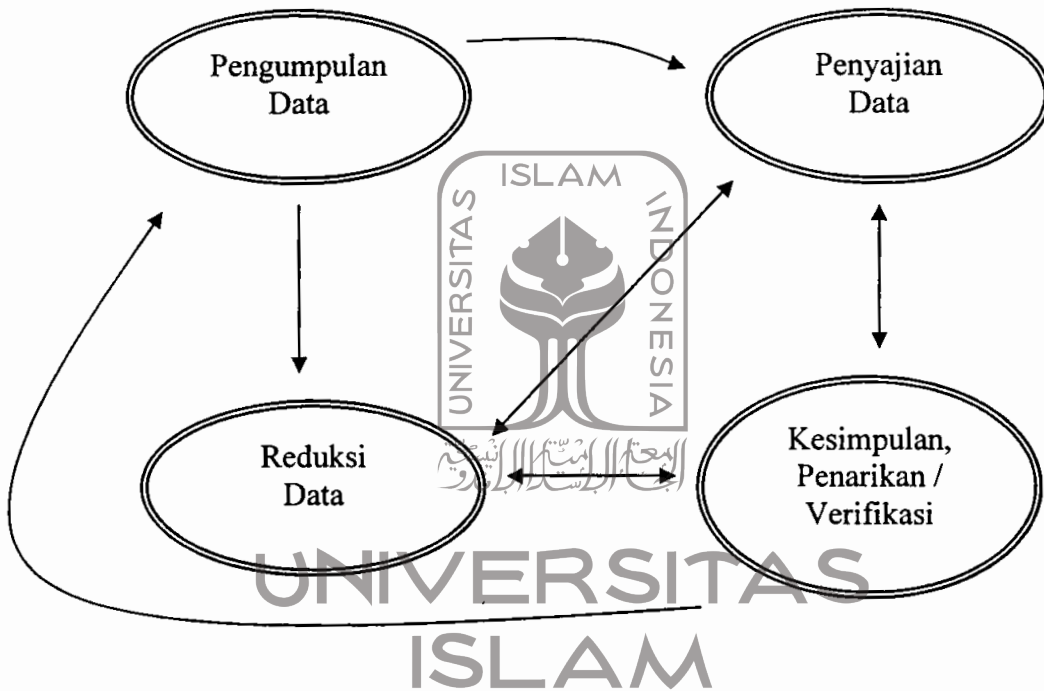
¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi.*, hal. 178.

¹⁶ *Ibid*, hal., 185.

¹⁷ Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, Cet. I (Jakarta: UI Presss, 1992), hal. 19.

Komponen-komponen tersebut merupakan siklus yang berlangsung secara terus menerus, yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, sampai pada penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Untuk lebih jelasnya siklus tersebut digambarkan oleh Miles dan Huberman sebagai berikut.



Gambar: Komponen-komponen analisis data: model interaktif (Miles & Huberman)¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini disusun terdiri atas lima bab, dimana komponen yang ada pada masing-masing bab dalam pembahasannya saling memiliki hubungan ketergantungan dan keterkaitan, dengan pola susunannya sebagai berikut:

¹⁸ Ibid., hal. 20

Bab I : Pendahuluan, yang memuat:

- A. Latar Belakang Penelitian: Membahas tema pokok dan alasan rasional mengapa tema dalam judul penelitian tersebut perlu dibahas, sehingga permasalahan dalam penelitian akan menjadi lebih jelas.
- B. Rumusan Masalah: Merupakan pokok masalah yang berasal dari latar belakang masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah merupakan bentuk pemetaan masalah yang bertujuan agar masalah dalam penelitian dapat lebih fokus dan terarah sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian
- C. Tujuan Penelitian: Merupakan informasi yang ingin didapatkan untuk menjawab permasalahan yang terkandung dalam rumusan masalah, dengan demikian maka tujuan penelitian merupakan target atau sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian.
- D. Manfaat Penelitian: Adalah hasil atau nilai kegunaan bagi kehidupan sosial maupun akademik yang diperoleh setelah penelitian selesai dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- E. Telaah Pustaka: Dalam telaah pustaka akan melihat beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dari sisi permasalahan, prosedur maupun hasil yang didapatkan, sehingga akan dapat digunakan oleh penulis dalam melaksanakan langkah

penelitiannya, apakah sebagai kelanjutan atau penyempurnaan, sekaligus menghindari adanya duplikasi.

F. Kerangka Teori: Disajikan dalam rangka lebih mempertegas serta memberikan dukungan terhadap perlunya permasalahan itu diteliti dengan menyajikan pengalaman maupun praktek yang terjadi di lapangan serta diperkuat dengan teori-teori yang secara spesifik berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

G. Metode Penelitian: Dalam sebuah kegiatan penelitian, metode penelitian merupakan informasi yang penting dan perlu diperjelas, tidak lain karena metode penelitian akan memandu seorang peneliti dalam menggali berbagai informasi dari lapangan yang selanjutnya akan dianalisa menjadi hasil penelitian. Pada metode penelitian ini akan disajikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, subyek dan informan, serta teknik pengumpulan data dalam penelitian.

H. Sistematika pembahasan: Menyajikan format susunan penulisan yang akan dibahas dalam penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, tersusun secara urut dan sistematis disertai dengan alasannya.

Bab II : Landasan Teori: Memuat diskripsi teori yang memaparkan tentang zakat serta keterkaitannya dengan perubahan kondisi sosial kehidupan masyarakat dalam dinamika perjalanan pelaksanaan zakat di lingkungan umat Islam. Pada bagian ini dipaparkan pula berbagi

upaya penting dalam hubungannya dengan pengelolaan zakat serta usaha-usaha pendayagunaannya. Paparan pada bagian ini diperlukan untuk memperkuat asumsi bahwa keberadaan institusi / lembaga berikut kebijakan-kebijakan yang dilakukan tidak bisa lepas dari kondisi sosial yang melingkupinya.

Bab III: Tentang Lembaga Amil Zakat Solo Peduli: menyajikan berbagai informasi mengenai keberadaan Solo Peduli sebagai institusi pengelola zakat masyarakat, yang dapat membantu para pihak untuk mengetahui secara lebih dekat tentang sosok lembaga yang sebenarnya. Tidak kalah pentingnya adalah sebagai informasi tambahan yang dapat membantu penulis dalam menganalisa tentang usaha pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Solo Peduli.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan: Merupakan inti dari kegiatan penelitian, yang akan menyajikan analisa temuan penulis sekitar pola pendayagunaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Solo Peduli, baik dari aspek teologis maupun sosiologis dalam sisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Bab V : Penutup: Merupakan bab terakhir, yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilaksanakan penulis, serta saran yang bersifat rekomendasi yang mungkin dapat digunakan untuk mengatasi sekitar permasalahan zakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Tentang Zakat

1. Pengertian tentang zakat

Zakat sebagaimana umumnya yang dikenal pada kalangan umat Islam, merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, dan berada pada urutan ke tiga diantara rukun Islam yang lainnya. Dikalangan para ahli fiqih pengertian tentang zakat didapati beberapa rumusan pengertian yang tidak selalu sama, ketidak samaan itu tidak lebih hanya dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang yang diwarnai oleh berbagai aliran madzhab dalam hukum Islam yang dianut dalam menggali kandungan ayat-ayat yang ada dalam al-Qur'an maupun al-Hadys yang memuat tentang zakat, dan tidak sampai berdampak kepada perbedaan tentang status hukum dari zakat sebagai rukun Islam.

Secara etimologi kata *zakat* memiliki makna yang berarti tumbuh, suci, dan bertambah.¹⁹ Tidak berbeda dengan kata *zakat* dalam buku Mu'jam al-Wasyt, adalah kata dasar (masdar) dari *zaka*, yang memiliki arti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sesuatu itu disebut *zaka* berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang yang *zaka* berarti orang itu baik.²⁰

Sedangkan secara terminologi, beberapa ulama memberikan berbagai macam ragam rumusan pengertian tentang zakat antara lain sebagai berikut:

¹⁹ Mahmud Yūnus, *Kamus 'Arab Indonesia*, Cet. VIII (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hal. 156.

²⁰ Ibrahim Anis, Abdul hakim dkk, *Mu'jam al-Wasyt*, Jilid I, (ttp.,: tnp., t.t.) hal. 397

a. Menurut Taqiyuddin al Damsiqy

اسم لقدر من المال مخصوص بصرف لأصناف مخصوصة بشرائط

Artinya: Sesuatu tentang benda tertentu, yang ditasyarufkan kepada golongan-golongan tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.²¹

b. Sayyid Sābiq dalam buku Fiqh Sunnah

اسم لما يخرج من الانسان من حق الله تعالى إلى الفقراء

Artinya: Nama bagi suatu harta yang dikeluarkan oleh manusia dari hak Allah kepada orang-orang fakir.²²

c. Sedang menurut 'Abdur Rahman al Jazayry zakat adalah:

تمليك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة

Artinya: Memberikan suatu harta tertentu kepada yang berhak untuk dijadikan miliknya dengan beberapa syarat tertentu.²³

Pada dasarnya pemilik yang hakiki terhadap dunia dan isinya hanyalah Allah, harta benda yang dianugerahkan Allah kepada manusia hanyalah merupakan titipan yang kepemilikannya hanyalah sebatas mengelola pemanfaatannya. Islam diturunkan kebumi sebagai agama yang “rahmatan lil’alamin” sangat menjunjung tinggi nilai-nilai pemerataan, kebersamaan, keseimbangan, dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan manusia di bumi. Perintah zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima yang selalu disebut beriringan dengan perintah mengerjakan shalat, merupakan isyarat

²¹ Taqiyuddin al-Damsyiqi, *Kifayat al-Akhyār*, (ttp.: Daar al-Fikr, 1994) hal. 140.

²² Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah, Jilid I*, (Bairut: Daar al-Fikr, 1983), hal. 276

²³ Abd. Rahman al-Jazairy, *al-Fiqh 'Ala al-Madhāhib al-Arba'ah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1990) hal. 536.

pada kita perlunya menjaga keseimbangan kehidupan umat manusia dalam hubungan pada Allah dan juga hubungan sesama manusia melalui ibadah menunaikan zakat.

Menunaikan zakat selain bentuk ibadah yang berhubungan dengan Allah, juga merupakan ibadah dalam rangka menjaga keharmonisan hubungan demi terjaganya keseimbangan kepentingan sesama manusia terlebih kaum miskin dalam ikut serta memanfaatkan harta yang dititipkan Allah pada orang-orang kaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Harta sebagai amanah dari Allah pada manusia, maka zakat tidak lain adalah bentuk peluang pemanfaatan harta Allah untuk orang miskin yang harus diciptakan tanpa adanya permintaan bagi orang-orang yang sudah dapat merasakan manfaat harta secara berlebih, karena pada hakekatnya dalam harta yang berlebih itu terdapat hak orang yang kekurangan, ini sesuai dengan firman Allah:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذَّارِيَّت: ١٩)

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. QS. Azzāriyāt (51): 19.

2. Dasar hukum zakat

Zakat sebagai rukun Islam yang ke tiga, bagi seorang muslim merupakan perintah wajib yang dalam pelaksanaannya memiliki kekuatan hukum yang tidak diragukan lagi kejelasannya, tidak berbeda dengan perintah wajib sebagai mana dalam melaksanakan rukun Islam yang lainnya, adalah Qur'ān dan Hadys, diantaranya adalah:

a. Dasar dari al-Qur'ān

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ... (التوبة : ١٠٣)

Artinya: Pungutlah zakat dari harta benda mereka, yang akan membersihkan dan mensucikan mereka ... QS. al-Taubah (9):103.

واقيموا الصلوة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين (البقرة : ٤٣)

Artinya: Dirikanlah shalat tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. QS. al-Baqarah (2): 43.

b. Dasar Al-Hadys

بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله , وإقام الصلاة ,

وإيتاء الزكاة , وحج البيت , وصوم رمضان (رواه البخار ومسلم)

Artinya: Islam ditegakkan atas lima prinsip, yaitu menyaksikan bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadhan (HR. Bukhori dan Muslim).²⁴

Dengan dasar hukum yang jelas dan kuat di atas, maka semua ulama dari berbagai madhab sepakat mengatakan bahwa ibadah menunaikan zakat adalah sesuatu yang hukumnya wajib bagi orang Islam untuk menjalankannya, ketika harta kekayaan yang dimiliki telah sampai pada batas ketentuan menurut yang ditetapkan oleh agama.

3. Macam-macam zakat.

Zakat sebagai mana yang kita kenal di dalam agama Islam ada dua macam, zakat fitrah, dan zakat mal (zakat harta).

²⁴ Musthafa Kamal Pasha, *Fiqih Islam*, Cet. III (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hal. 173.

a. Zakat Fitrah

Adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap orang muslim yang memiliki kelebihan makanan setelah digunakan untuk menafkahi keluarganya secara wajar pada saat malam dan hari raya 'Idul Fitri.²⁵

Zakat fitrah ada yang mengistilahkan dengan zakat jiwa, yang wajib dikeluarkan oleh seseorang dalam bentuk makanan pokok yang sehari-hari dikonsumsi pada suatu daerah tertentu sejumlah satu sha' untuk dirinya sendiri dan juga keluarganya, serta orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Dan sering disebut sebagai ibadah penyempurna atau pembersihan jiwa bagi orang yang puasa pada bulan Ramadan, sehingga pelaksanaan zakat fitrah lebih menekankan pada pembebanan terhadap keberadaan individu sebagai seorang muslim dan bukan terhadap keberadaan atas kepemilikan harta kekayaan sebagai mana pada zakat mal/harta.

Terhadap keberadaan perintah menjalankan zakat fitrah bagi seorang muslim, sebagai mana beberapa pendapat yang disampaikan oleh Yusuf Qardhawi sebagai berikut:

- 1) Zakat fitrah merupakan pajak atas individu perkepala, bukan atas kekayaan.
- 2) Zakat fitrah bukan kewajiban karena seseorang memiliki harta yang telah melebihi satu nisab, tapi merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam tanpa kecuali manakala mereka memiliki kelebihan makanan

²⁵ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), hal. 49.

setelah digunakan untuk menafkahi diri dan keluarganya pada hari raya dan malamnya. Selain itu zakat fitrah memiliki tujuan melatih orang Islam agar memiliki sikap bermurah hati baik dalam keadaan lapang maupun sempit.

- 3) Zakat fitrah tidak hanya diwajibkan pada seorang muslim mukalaf, tapi juga kepada semua orang yang menjadi tanggungannya.
- 4) Dengan kadar yang minimal / kecil, agar mayoritas umat Islam mampu menunaikannya.²⁶

Tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah, beberapa ahli fiqih memiliki pandangan yang tidak semuanya sama, ketidak samaan waktu mengeluarkan itu sepengetahuan penulis masih dalam batasan perbedaan hari di dalam bulan Ramadhan, tidak sampai melebar di luar bulan Ramadhan, dan kesemuanya memiliki alasan yang tidak berbeda, adalah demi kepentingan kebaikan pelaksanaan zakat itu sendiri di masyarakat.

b. Zakat Mal

Berbeda dengan zakat fitrah, zakat mal adalah: Zakat yang dikeluarkan dari harta kekayaan seseorang (termasuk juga badan hukum) yang wajib diberikan pada orang-orang tertentu, dimana harta kekayaan tersebut telah mencapai jumlah minimal tertentu dan telah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.²⁷

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Terjemah Syafril Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995) hal. 89 – 90.

²⁷ M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fikih*, Cet.I (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 108.

Jadi dengan demikian zakat *mal* tidak lain adalah zakat yang dikeluarkan sehubungan dengan keberadaan kekayaan harta benda yang menjadi hak milik mutlak seseorang yang telah memenuhi *niṣab* (batas jumlah minimal diwajibkannya harta kekayaan dikeluarkan zakatnya), serta *haul* (batas waktu kepemilikan harta yang mewajibkan dikeluarkannya zakat). Perintah menunaikan zakat terhadap harta kekayaan yang demikian itu sebagai bentuk pensucian terhadap kepemilikan harta dan pemiliknya dari adanya penguasaan harta yang mestinya bukan haknya (hak fakir miskin). Menurut pendapat Musthafa Kamal Pasha berbagai harta kekayaan yang termasuk wajib dizakati digolongkan ke dalam beberapa katagori adalah sebagai berikut:

1) Zakat emas dan perak;

2) Zakat hasil tanaman;

3) Zakat harta perniagaan;

4) Zakat binatang ternak;

5) Zakat hasil tambang;

6) Zakat harta temuan;

7) Zakat profesi.²⁸

Menyangkut beberapa katagori harta kekayaan yang wajib dizakati di atas, dalam penerapannya tidak selamanya para ulama fiqih memiliki kesamaan padangan, termasuk menyangkut masalah nishab, haul, serta kadar harta yang harus dikeluarkannya. Perbedaan itu sangat mungkin

²⁸ Musthafa Kamal Pasha, *Fiqih*, hal. 180-189.

terjadi mengingat menunaikan zakat sebagai ibadah yang juga menyangkut hubungan sesama umat manusia dalam prakteknya akan selalu mengalami penyesuaian dengan situasi dan kondisi perkembangan kehidupan sosial suatu masyarakat, selain itu adanya tuntutan berijtihad oleh para mujtahid terhadap ayat-ayat yang masih bersifat global yang mendasari pelaksanaan ibadah zakat, menghasilkan sebuah rumusan ijtihad yang belum tentu memiliki kesamaan.

4. Fungsi dan tujuan zakat

Keberadaan alam beserta segala isinya sebagai ciptakan Allah sudah barang tentu tidak pernah terlepas dari adanya hikmah yang terkandung didalamnya. Tidak terkecuali dengan perintah dan larangan yang dikenakan pada makhluk yang diciptakan-Nya. Perintah melaksanakan zakat sebagai kewajiban bagi seorang muslim terkandung nilai-nilai ketuhanan (hubungan vertikal) dan kemanusiaan (hubungan horizontal) yang tinggi khususnya dalam aspek yang berkenaan dengan pengelolaan penggunaan harta bagi orang-orang yang berlebih. Dengan nilai-nilai itu diharapkan perintah menjalankan zakat akan mampu berfungsi dalam meningkatkan pola perikehidupan yang lebih baik bagi diri pribadi seseorang yang melaksanakan maupun masyarakat secara umum, terlebih dengan kalangan tidak mampu, dalam tata hubungan yang harmonis, seimbang dan saling menguntungkan antara manusia satu dengan yang lainnya, dengan alam, maupun dengan sang Pencipta. Secara garis besar ada dua fungsi yang berhubungan dengan pelaksanaan zakat adalah:

- a. Zakat dapat mensucikan jiwa yang menunaikannya dari sifat serakah, kikir, serta mendorong seorang untuk berderma dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang baik.
- b. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan sehat, mencegah segala pengaruh yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi.²⁹

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, menunaikan zakat selain merupakan bentuk pengabdian kepada Allah, juga mengandung ibadah sosial dalam bentuk sikap peduli pada sesama, tolong menolong dalam rangka ikut menyelesaikan problem sosial khususnya aspek ekonomi untuk golongan tidak mampu. Orang menunaikan zakat akan memperoleh kesucian jiwa berupa terbebas dari sifat kikir serta serakah, sedang bagi yang menerimanya akan menghilangkan jiwanya dari sifat iri dan dengki kepada orang-orang disekitarnya terlebih yang berharta, dengan demikian akan terbangun sebuah keharmonisan dan keseimbangan kehidupan bermasyarakat berupa hilangnya kesenjangan antara yang mampu dan yang tidak mampu.

Perintah zakat selain memiliki fungsi sebagai mana tersebut di atas, juga mempunyai berbagai tujuan, diantaranya:

- a. Bersifat individual.

Bersifat individual karena ibadah zakat memiliki dampak dan tujuan yang keterkaitan langsung dengan peningkatan kualitas diri pribadi seseorang yang melaksanakannya, baik kualitas kehidupan

²⁹ Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid III, alih bahasa Soeroyo, Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996) hal. 238.

agama maupun sosialnya. Secara alami manusia memiliki kecenderungan bersifat kikir, sehingga dengan berzakat akan membersihkan diri dari berbagai dosa, menghaluskan budi pekerti, melatih dan menumbuhkan jiwa menjadi pemurah, amanah, serta menghormati hak orang lain.³⁰

b. Bersifat ekonomi

Ibadah zakat merupakan bentuk pemindahan hak pengelolaan sebagian harta kekayaan kepada yang lebih membutuhkan serta pemerataan secara adil, akan kepemilikan harta milik Allah dalam kehidupan sesama manusia yaitu fakir miskin, agar dengan harta itu ia dapat memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sehingga penumpukan harta pada si kaya yang berakibat makin dalamnya jurang pemisah dengan si miskin dapat dikurangi. Usaha mempersempit ketimpangan ekonomi dalam kehidupan masyarakat antara yang kaya dengan yang miskin ini justru menurut Afzalur Rahman merupakan salah satu tujuan yang terpenting dalam menunaikan ibadah berzakat.³¹

Selain itu, adanya pemerataan ekonomi melalui zakat akan mendorong adanya kemampuan konsumsi dikalangan masyarakat khususnya yang tidak mampu sebagai bentuk dari adanya kemampuan mereka dalam mencukupi kebutuhan ekonominya. Hal ini akan berdampak pada semakin meningkatnya kegiatan produksi dan

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Kiat.*, hal. 98 - 99.

³¹ Afzalur Rahman. *Doktrin.*, hal. 249

distribusi yang dapat dijadikan sebagai salah satu indikator adanya perputaran kehidupan perekonomian yang sehat di masyarakat.

c. Bersifat sosial

Zakat merupakan salah satu sarana kepedulian sosial yang diciptakan oleh Allah bagi manusia dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kepedulian ini diharapkan ketimpangan, kecemburuan, dan ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat dapat terus ditekan, sehingga si miskin merasa tidak diasingkan, terlindungi dan diperhatikan. Kondisi yang kondusif ini diharapkan akan mampu membuat orang miskin merasa termotivasi untuk selalu berusaha agar terus dapat memberdayakan diri dalam usaha meningkatkan berbagai tanggung jawabnya dalam menjalankan kehidupan sebagai manusia dalam mengabdikan pada Allah maupun sesama manusia, lewat berbagai peluang yang diciptakan oleh orang-orang yang memiliki kelebihan harta, melalui pembayaran zakatnya.

Senada dengan pendapat yang mengatakan, menunaikan zakat merupakan upaya menolong kaum yang lemah, membantu orang yang membutuhkan pertolongan, dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah.³²

Dengan berbagai tujuan zakat yang mulia itu, hendaknya dapat menjadikan sebagian dari kita yang dilebihkan hartanya oleh Allah untuk

³² Yusuf Qardhawi, *Kiat*, hal. 98.

selalu meningkatkan kesadarannya berupa kewajiban menunaikan zakat, baik dengan jalan diminta maupun tidak diminta, sehingga kita tidak akan menjadi orang yang menyimpan dan memanfaatkan harta yang mestinya bukan hak kita, karena dalam harta yang lebih itu sebenarnya ada harta milik orang lain yang sangat membutuhkannya adalah fakir miskin. Sebagai mana dalam firman Allah:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (المعارج : ٢٤-٢٥)

Artinya: Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). QS. Al Ma'arij (70): 24 – 25

B. Unsur Pelaksanaan Ibadah Zakat

Membahas tentang pengelolaan pelaksanaan ibadah zakat, secara garis besarnya ada tiga aspek yang perlu mendapatkan perhatian, karena dengan berbagai peran yang dimiliki, ketiganya mempunyai hubungan keterkaitan dan saling memiliki ketergantungan dalam menentukan proses baik tidaknya pelaksanaan pengelolaan zakat, ketiganya adalah:

1. Pembayar zakat (*muzakki*).
2. Penerima zakat (*mustahiq*).
3. Penyalur zakat (*qobidh*).³³

Selain menentukan keberhasilan dalam pengelolaan zakat, ketiga aspek (*muzaki*, *mustahik*, dan *qobid*) selalu identik dengan aktivitas rutin dari pelaksanaan ibadah zakat itu sendiri di kalangan umat Islam. Sehingga

³³ K. H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhrawah*, (Bandung: Mizan, 1995), hal. 234.

sampai sejauh mana tingkat pengertian, pemahaman dan perhatian kita terhadap keberadaan ketiga aspek tersebut di atas, akan memiliki hubungan terhadap baik buruknya tingkat pelaksanaan pengelolaan ibadah zakat di masyarakat untuk kepentingan para pihak yang membutuhkannya.

1. Pembayar zakat (muzaki)

a. Keharusan menunaikan zakat.

Sebagaimana telah disampaikan pada awal pembahasan, bahwa zakat merupakan sebuah ibadah wajib yang dikenakan pada setiap orang muslim di lingkungan manapun ia berada. Akan tetapi pengenaan kewajiban itu tidak serta merta begitu saja tanpa adanya hal-hal yang menyertainya, baik yang berhubungan dengan subyek (orang) maupun obyek (harta) zakat. Seseorang dikenakan wajib zakat karena terpenuhinya unsur-unsur yang ada pada dirinya secara syara', begitu juga sebaliknya, yang dalam hukum Islam diistilahkan dengan terpenuhinya syarat dan rukun zakat.

Menurut Wahbah Al-Zuhayly, diwajibkan seseorang untuk menunaikan zakat dikarenakan terpenuhinya syarat-syarat yang ada pada diri seseorang tersebut sebagai pelakunya, maupu pada harta yang dimilikinya sebagai berikut:

1) Berkaitan dengan orang yang melaksanakan.

Merdeka (karena hamba tidak pernah menguasai harta), beragama Islam (orang non Islam tidak dikenakan kewajiban zakat), dewasa dan sehat rohani.

2) Berkaitan dengan benda / harta yang dizakati.

Termasuk katagori harta wajib dizkati, telah mencapai satu nisab, harta yang dimiliki secara penuh, telah mencapai masa satu tahun kepemilikannya (haul), bukan merupakan harta hasil hutang, dan harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok.

Sedangkan menyangkut rukun zakat menurutnya adalah, melepaskan setatus kepemilikan harta yang dikeluarkan sebagai zakat tersebut dan menjadikannya menjadi milik orang lain (fakir), serta menyerahkan kepadanya (orang fakir), atau harta tersebut di serahkan kepada pihak yang mewakilinya, yakni imam atau amil (orang yang diberi tugas untuk memungut zakat).³⁴

b. Nisab, hawl, dan kadar zakat.

Seperti pada ibadah wajib yang lainnya, zakat dalam pelaksanaannya selain dilengkapi dengan berbagai persyaratan sebagai mana telah disampaikan di atas, juga adanya berbagai ketentuan yang lain seperti, batasan harta kena zakat (nisab), waktu menunaikan (haul), serta kadar / besarnya zakat yang harus dikeluarkan sebagai acuan yang harus dijadikan pertimbangan dalam menjalankannya. Ketentuan-ketentuan itu saling memiliki hubungan keterkaitan sebagai bagian dari persyaratan menunaikan ibadah zakat, sehingga tanpa terpenuhinya salah satu dari ketentuan-ketentuan tersebut zakat tidaklah mungkin dikenakan pada seseorang.

³⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi, Bahruddin Fananny, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 97-114.

1) *Zakat mal.*

Dalam zakat mal ketentuan tentang nisab, hawl, serta kadar yang harus dikeluarkan dari harta kena zakat memiliki batasan yang tidak sama. Keragaman itu bukan semata-mata karena adanya ketidak samaan penafsiran tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan permasalahan zakat yang dilakukan oleh para ahli fiqih, akan tetapi lebih disebabkan karena adanya perbedaan pada kategori jenis harta yang dikenai zakat. Dengan kata lain, nisab, hawl, dan kadar zakat mal memiliki batasan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tergantung pada kategori jenis harta yang dikenai zakat. Kondisi yang demikian itu selanjutnya bisa kita lihat sebagaimana berikut:

a) Termasuk dalam katagori harta emas, perak dan uang.

Nisabnya senilai dengan 94 gram emas murni, kecuali perak nisabnya senilai 672 gram perak, masa wajib dikeluarkan (haul) adalah 1 (satu) tahun, dengan kadar 2,5 %.

b) Termasuk katagori perusahaan / pendapatan / perdagangan.

Nisabnya senilai dengan 94 gram emas murni, kewajiban dikeluarkan zakatnya (haul) adalah setelah mencapai usia 1 (satu) tahun, dengan kadar zakat 2,5 %, dalam hal ini termasuk juga zakat profesi.

c) Termasuk kategori peternakan.

(1) Jenis kambing, domba, dan biri-biri, dengan haul 1 tahun.

Dengan nisab antara 40 – 120, 121 – 200, 201 – 300 ekor, kadar zakatnya secara berurutan: 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, masing-masing berumur minimal 1 tahun. Selanjutnya setiap tambah 100 ekor zakatnya ditambah 1 ekor berumur minimal 1 tahun.

(2) Sejenis sapi, dan kerbau dengan haul 1 tahun.

Nisab 30 – 49 kadar zakatnya 1 ekor umur 1 tahun, nisab 40 – 59 kadar zakatnya 2 ekor umur 2 tahun, nisab 60 – 69 kadar zakatnya 2 ekor dengan umur 1 dan 2 tahun. Selanjutnya setiap kelipatan 30 kadar zakatnya di tambah 1 ekor umur 2 tahun. (batasan umur dimaksud merupakan batas minimal).

d) Termasuk kategori hasil bumi / pertanian.

Semua jenis usaha yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan pertanian, nisabnya senilai 1.350 kg gabah atau 750 kg beras, sedang haulnya adalah setiap kali panen, dengan kadar antara 5% - 10% (kalau airnya sulit 5%, kalau gampang 10%).

e) Termasuk kategori barang tambang dan barang temuan.

Ketentuan nisab, haul, dan kadar barang tambang sama dengan ketentuan yang ada pada emas dan perak. Kalau emas nisabnya senilai dengan 94 gram emas murni, dan perak nisabnya senilai 672 gram perak, masa wajib dikeluarkan (haul) adalah 1 (satu) tahun, sedang kadarnya 2,5 %. Sedang menyangkut barang

temuan, zakatnya dikeluarkan (haul) setiap kali ditemukan, sedang nisabnya tidak ada (berapapun nilai barang yang ditemukan harus dizakati), kadar zakatnya 20%.³⁵

2) Zakat fitrah.

Agak berbeda dengan zakat mal, zakat fitrah dikeluarkan bukan karena disebabkan kepemilikan harta, akan tetapi berkaitan dengan keberadaan jiwa / orang sebagai hamba Allah di bumi, dalam usaha agar selalu terjaga dari hal-hal yang tidak terpuji. Hal ini sesuai dengan pendapat Musthafa Kamal Pasha yang didasarkan pada hadys riwayat Abu Dawud dan Daruquthni dari Ibnu Abbas yang menyatakan "Kewajiban membayar zakat fitrah itu dalam rangka lebih menyempurnakan pembersihan diri pribadi dari berbagai perkataan dan perbuatan serta sikap yang tercela"³⁶

a) Bentuk, kadar dan nisab harta zakat fitrah.

Maksud utama dari perintah zakat fitrah adalah, agar dihari raya 'Idul Fitri, dimana orang-orang bergembira merayakan kemenangannya setelah sebulan berpuasa, tidak ada seorang pun yang tidak dapat ikut merayakannya karena dalam kondisi keterbatasan tidak bisa makan sebab tak memiliki apa-apa. Makanan dimaksud adalah makanan pokok sehari-hari yang dikonsumsi oleh seseorang pada suatu daerah tertentu.

³⁵ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002) hal. 24 - 26.

³⁶ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih*, hal. 191.

Di dalam perkembangan selanjutnya, seiring dengan perubahan cara hidup dan pola pikir masyarakat, muncul pemikiran tentang pembayaran zakat dengan menggunakan sarana lain selain makanan pokok sehari-hari, yaitu dalam bentuk uang, dimana cara ini tidak pernah diketemukan dalam al-Qur'an dan serta tidak lazim dilakukan pada masa kehidupan Rasulullah SAW. Tentang masalah ini para ahli fikih memiliki pandangan yang beragam.

Menurut Yusuf Qardhawi, membayar zakat fitrah berupa makanan pokok, disepakati keabsahan dan kesahihannya oleh jumhur fuqoha (mayoritas ulama Fikih) baik dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kita tidak boleh menyalahi sunnah yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. yang telah menetapkan hak mustahik dalam bentuk makanan pokok, dan merubahnya dalam bentuk uang. Perubahan seperti itu seyogianya mendapat persetujuan dari pada mustahik dan itu sulit dilakukan. Rasulullah SAW. tidak pernah mencontohkan berzakat dengan uang karena nilainya tidak tetap. Lain halnya berzakat dengan takaran satu sha' (gantang) makanan pokok tidak akan berubah untuk selama-lamanya. Zakat fitrah adalah ta'abudiyah dan ta'abudiyah sifatnya tauqifiyah sehingga makanan pokok dalam zakat fitrah tidak boleh menggantinya dengan yang lainnya.

Sedang menurut mazhab Hanafi, Umar bin Abdul Aziz, Hasan al Basri, Abu Ishak, Atho', mereka membolehkan berzakat fitrah dengan uang, karena perintah melaksanakan zakat fitrah dalam hadis nabi adalah: "cukupkan mereka (fakir miskin) pada hari ini (hari raya 'Idul Fitri)". Mencukupkan kebutuhan fakir miskin pada hari raya tidak harus dengan makanan pokok, bisa dengan uang dan itu lebih baik, karena dapat digunakan untuk makan dan kebutuhan lainnya.

Masa Nabi uang masih jarang beredar, maka zakat dengan menggunakan uang di khawatirkan akan menyulitkan kaum muslimin. Dan berzakat dengan beras, sepenuhnya belum juga dikatakan mengikuti Rasulullah SAW. karena Nabi berzakat dengan kurma, gandum, tentu akan menimbulkan kesulitan bagi kaum muslimin di negeri ini untuk mengikutinya. Oleh sebab itu berzakat fitrah dengan makanan pokok masih dalam penafsiran kontekstual terhadap hadits tentang zakat.³⁷

Zakat fitrah tidak mengenal nisab sebagai mana dalam pelaksanaan zakat mal, sedangkan batasannya adalah adanya kelebihan dari kebutuhan makanan pada malam hari raya untuk dirinya dan keluarga-nya serta orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, maka seseorang diwajibkan membayar zakat fitrah. Mengenai kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan

³⁷ H.M. Nasir, "Zakat Fitrah Antara Makanan Pokok Dan Uang", dikutip dari <http://www.waspada.co.id/Mimbar-Jumat/Artikel-Jumat/Zakat-Fitrah-Antara-Makanan-Pokok-Dan-Uang.html>, accessed 05 Oktober 2007.

oleh seorang adalah sebesar satu sha'. Berbagai ulama memiliki rumusan yang tidak sama dalam memahami istilah satu sha' dalam zakat fitrah sebagaimana yang disampaikan dalam salah satu hadis Nabi tentang pelaksanaan zakat. Akan tetapi menurut pendapat jumhur ulama, satu sha' kalau menggunakan ukuran lain yang sejenis setara dengan 2,5 kg, atau 3,5 liter beras.³⁸

Berbagai ketentuan tentang zakat fitrah di atas sebagai semberinya adalah salah satu hadis Rasulullah SAW. tentang pelaksanaan zakat fitrah sebagai berikut:

Artinya: Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan, sebanyak satu sha' dari makanan kurma, atau syair (gandum) atas tiap-tiap orang merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar).³⁹

b) Waktu menunaikannya (haul)

Para ulama fiqh memiliki pandangan yang tidak sama, tentang waktu pembayaran zakat fitrah, apakah di awal, pertengahan ataukah diakhir bulan Ramadhan ketika sudah mendekati hari raya 'Idul Fitri. Berbagai perbedaan pandangan tentang waktu menunaikan zakat fitrah di atas tidak lain adalah merupakan bentuk usaha sedemikian rupa dengan tujuan yang tidak berbeda, adalah agar zakat fitrah dalam pelaksanaannya

³⁸ K.H. Didin Hafidhuddin, *Panduan praktis tentang Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 49

³⁹ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih*, hal. 190.

dapat dijalankan dengan baik sehingga mampu memberikan dampak manfaat yang optimal bagi penerimanya.

Pendapat yang pertama, Imam Bukhari menerima riwayat dari Ibnu Umar, bahwa para sahabat mengeluarkan zakat fitrah satu atau dua hari sebelum hari raya. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat, bahwa zakat fitrah boleh dikeluarkan pada awal bulan Ramadan, sedang waktu yang wajib adalah pada malam hari raya Idul Fitri.⁴⁰

Pendapat kedua, Sedangkan Mohammad Daud Ali dalam bukunya "Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf", pembayaran zakat fitrah boleh dilakukan sejak awal bulan Ramadhan, namun yang paling utama adalah pada malam 'Idul Fitri, dan paling lambat tanggal 1 Syawal sebelum shalat Idul Fitri dimulai.⁴¹

Dari berbagai pendapat tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah, langkah baiknya dalam pelaksanaannya kita dapat mengikutinya dengan lebih bijak, sehingga terjadinya perbedaan tidak lebih hanya dikarenakan pertimbangan prinsip efektivitas, kecermatan, serta ketepatan yang bertumpu pada keberhasilan penggalangan dan pemanfaatan pelaksanaan ibadah zakat yang berujung untuk kepentingan para fakir miskin penerima zakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Yusuf

⁴⁰ K.H. Didin Hafidhuddin, *Panduan*, 53

⁴¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem*, hal. 27

Qardhawi, bahwa pendapat yang memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah jauh sebelum hari raya adalah lebih memudahkan masyarakat, terlebih jika zakat fitrah itu dikumpulkan oleh amil zakat, yang pelaksanaannya butuh waktu mengumpulkan dan mendistribusikannya.⁴²

Untuk memperjelas dan memudahkan pelaksanaan zakat fitrah di Indonesia, Departemen Agama RI melalui Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991, membuat rumusan tabel pedoman tentang jenis dan perhitungan zakat sebagai berikut.⁴³

JENIS HARTA	NISAB	HAWL	KADAR
beras, sagu, jagung, singkong / gaplek	ada kelebihan makanan untuk keluarga dihari raya Idul Fitri	Tiap ahir Ramadhan	2,5 kg / 3,5 liter

2. Penerima zakat (mustahik)

Mustahiq merupakan golongan masyarakat yang lekat dengan adanya keterbatasan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, khususnya memenuhi kebutuhan primernya. Kejelasan keberadaan kelompok masyarakat ini sebagaimana disampaikan dalam QS. al-Taubah ayat 60 yang lebih dikenal dengan kelompok delapan (*asnaf samaniyah*) adalah: Fakir, Miskin, Amil, Mua'llaf, Riqab, Gharim, Ibnu sabil.

⁴² K.H. Didin Hafidhuddin, *Panduan.*, hal. 53

⁴³ Muhammad, *Zakat*, hal., 29.

Kelompok asnaf sebagaimana dalam di atas upakan asnaf penerima zakat mal, sedang asnaf penerima zakat fitrah hanya menyangkut dua yang pertama, fakir dan miskin.⁴⁴

Sedang penjelasan lebih lanjut tentang delapan asnaf penerima zakat, sebagai mana terurai lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Fakir, ialah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan serta usaha atau pekerjaan.
- b. Miskin, adalah orang yang mempunyai barang berharga atau pekerjaan tapi tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-harinya.
- c. Amil, petugas zakat yang ditunjuk untuk mengelola seluruh proses pelaksanaan zakat, mulai sejak dari kegiatan mengumpulkan sampai dengan membagikannya, serta mengerjakan pembukuannya.
- d. Mua'llaf, ada 4 macam kriteria, adalah:

Pertama: ialah orang yang sudah masuk Islam tapi imannya masih lemah, maka diperkuat dengan diberi zakat.

Kedua : telah masuk Islam dan imannya sudah kuat, ia terkemuka di kalangan kaumnya, diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya tertarik masuk Islam.

Ketiga : mua'llaf yang dapat mengatasi kejahatan orang kafir di lingkungan sekelilingnya.

Keempat: mua'llaf yang dapat menyelesaikan orang yang membangkang untuk membayar zakat.

⁴⁴ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih*, hal. 175 - 176.

Bagian ketiga dan keempat kita beri zakat sekiranya mereka memang kita perlukan, misalnya mereka dapat digunakan karena kemampuan yang dimilikinya, sebagai keamanan untuk menghadapi para pembangkang yang tidak mau membayar zakat.

- e. Riqāb, artinya ialah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka (mukatab). Ada syarat yang perlu diperhatikan, bahwa pemilik budak bukan si muzaki, sebab jika demikian maka dana zakat akan kembali kepadanya lagi, dengan demikian maka mukatab bagi muzaki tidak boleh diberi zakatnya.

- f. Gharim ada tiga bentuk, adalah:

Pertama: meminjam guna menghindarkan fitnah atau permusuhan.

Kedua: meminjam guna memenuhi keperluan diri dan keluarganya untuk hajat yang mubah.

Ketiga: meminjam karena untuk keperluan umat, misalnya untuk keperluan masjid, madrasah atau pesantren.

- g. Sabilillah., ialah berjuang menyampaikan sesuatu karena ridla Allah baik berupa ilmu maupun amal. Soal sabilillah dalam faham yang sempit di Indonesia sekarang sudah tidak ada.
- h. Ibnu sabil, adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan perjalanannya bukan untuk kepentingan maksiat maksiat.⁴⁵

⁴⁵ Departemen Agama RI, Pedoman zakat, <http://www.bazisdki.go.id/index.cfm?fuseaction=artikel.detail&id=210&catid=30>, accessed 15 April 2007

Masalah kelompok asnaf penerima harta zakat yang delapan, tidak semua ulama memiliki kesepakatan bahwa kesemuanya berhak atas harta dari zakat mal maupun harta zakat fitrah. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa untuk harta zakat fitrah hanya kelompok fakir dan miskin saja yang memiliki hak untuk dapat menerimanya, sedang sebagian ulama yang lainnya lagi tidak membedakannya, artinya baik harta zakat yang berasal dari zakat fitrah maupun mal semua delapan asnaf zakat yang ada berhak menerimanya.

Sebagai alasan bahwa zakat fitrah hanya diperuntukkan pada fakir miskin adalah sesuai hadis dari Ibnu Abbas Rasulullah saw mewajibkan zakat fitra sebagai pembersihan orang yang sahum dari perbuatan tak berguna dan kotor serta sebagai bahan makanan untuk kaum masakin. Siapa yang melaksanakannya setelah shalat 'Ied itu hanya bagian dari sedekah saja "(HR Abu Dawud dan Ibnu Majah). Bahwa diwajibkannya zakat fitrah itu dalam rangka menyempurnakan pensucian diri dari berbagai ucapan dan perbuatan yang tercela, dan hendaklah diberikan kepada orang-orang miskin guna mencukupi kebutuhan makannya dihari raya, sehingga dihari yang berbahagia itu tidak ada seorang pun yang sedih karena kelaparan. Terhadap asnaf lainnya tidak ada salahnya untuk mendapatkan bagian juga, apabila memang kondisinya dapat dimasukkan kedalam fakir miskin.⁴⁶

⁴⁶ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih*, hal. 191

Al-Qur'ān dalam Surat al-Taubah ayat 60, yang menjelaskan tentang keperuntukan harta zakat, mengandung pengertian bahwa semua delapan asnaf zakat memiliki hak yang sama terhadap semua bentuk zakat (mal dan fitrah). Pemahaman inilah yang dijadikan sebagai dasar bahwa semua asnaf dalam zakat memiliki hak yang sama dari pembagian zakat fitrah maupun zakat mal.⁴⁷

3. Penyalur zakat (*qobidh*)

Penyaluran zakat adalah kegiatan yang erat kaitannya dengan keberadaan amil zakat. Sebuah lembaga pengelola kegiatan zakat yang ada di masyarakat, dan kelahirannya sendiri sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam aktivitas kegiatan zakat lembaga ini memiliki peran yang penting dan strategis, sehingga tidaklah berlebihan jika banyak pihak yang menaruh harapan besar terhadap peran lembaga ini dalam usaha meningkatkan keberhasilan pelaksanaan ibadah wajib zakat di kalangan umat Islam.

Perlu di katahui di Indonesia lembaga amil zakat sebagaimana yang kita kenal, ada dua macam bentuk, keduanya memiliki fungsi sama, perbedaannya hanya terletak pada: BAZ (badan amil zakat) adalah lembaga yang keberadaannya atas prakarsa pemerintah, dan LAZ (lembaga amil zakat) merupakan lembaga yang keberadaannya murni atas prakarsa masyarakat. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, keberadaan lembaga amil zakat tidak lepas dengan dua aspek pokok dari

⁴⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh*, hal. 278.

pelaksanaan ibadah zakat, yang pertama: fungsi yang berkaitan dengan kepentingan subyek zakat (muzaki), kedua: fungsi yang berkaitan dengan kepentingan obyek zakat (dana zakat). Dengan dua fungsi itu maka amil zakat memiliki tanggung jawab tidak hanya pada muzaki (sebagai pembayar zakat), tetapi sekaligus kepada mustahik (pihak penerima zakat), dan juga pada harta zakat (dari sisi pengelolaan manfaat). Keterlibatan tanggung jawab amil terhadap tiga hal di atas diharapkan potensi zakat sebagaimana yang tertuang pada tujuan ibadah zakat dapat terus diefektifkan perannya bagi kepentingan peningkatan berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Sebagai wakil muzaki maka amil zakat memiliki peran yang tidak ringan, adalah sebagai pembawa amanah yang bersentuhan dengan pelaksanaan sebuah ibadah wajib. Sebagai umat beragama, maka sudah tentu amanah itu tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pemberinya tetapi juga kepada dzat yang mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan zakat. Memang nampak berat, namun menjadi amat mulia ketika dengan amanah tersebut kita mampu memberikan sumbangsih dalam usaha melakukan perubahan kepada pelaksanaan ibadah zakat yang lebih baik, pelaksanaan yang jauh dari subyektifitas dan berbagai kepentingan individu yang melaksanakan, menjadi pelaksanaan yang lebih mengedepankan pada nilai-nilai kepedulian, keberpihakan pada yang lemah serta nilai-nilai lain yang bermuara dari makna sebenarnya yang terkandung dalam ibadah zakat.

Ada empat fungsi penting yang disandang oleh para amil zakat dalam menjalankan perannya sebagai wakil muzaki, sebagaimana pendapat pendapat Direktur Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Masjid Agung (Lazisma) Jawa Tengah, Ahmad Rofiq sebagai berikut:

- 1) Sebagai mediator.
- 2) Lembaga atau badan pengontrol
- 3) Mengawasi dan mengevaluasi
- 4) Mengidentifikasi dan mengklasifikasi mustahik.⁴⁸

Dengan berjalannya fungsi amil zakat (BAZ/LAZ) secara baik, diharapkan dapat membawa kepada kondisi pelaksanaan ibadah zakat yang lebih berpihak pada kehidupan para mustahik, sehingga predikat ketidak berdayaan, keterbatasan yang selalu diidentikan dengan kehidupan para asnaf penerima zakat tidak menjadi obyek eksploitasi oleh si kaya lewat kemampuan pemberian harta zakat yang dilakukannya.

C. Pengelolaan Ibadah Zakat

Pengelolaan ibadah zakat dalam pelaksanaannya sangat identik dengan keberadaan para amil zakat sebagai pihak yang diserahi tanggung jawab oleh para wajib zakat. Kondisi yang demikian itu bukan tanpa alasan. Sebab amil zakat selain sebagai lembaga yang fungsi dan legalitasnya diakui oleh nas al-Qur'ān maupun al-Hadys, dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, sesuai pasal 6, dengan jelas disebutkan bahwa tugas amil zakat (BAZ/LAZ) adalah melaksanakan pengelolaan zakat, yang

⁴⁸ Ahmad Rofiq Zakat, Mengubah Mustahik Jadi Muzaki, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0510/31/opi03.htm>, accessed 31 Oktober 2005

selanjutnya dalam pasal 8 diperjelas lagi dengan mengurai tentang tugas utamanya adalah meliputi: (1) mengumpulkan, (2) mendistribusikan, dan (3) mendayagunakan. Sehingga tidaklah sepenuhnya dapat kita salahkan, jika ditemukan adanya sikap sebagian besar masyarakat kita yang selalu mengidentikkan kegiatan keberhasilan pengelolaan zakat dengan keberadaan tugas lembaga amal zakat dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Adanya dukungan legalitas dari pihak pemerintah dalam bentuk Undang-Undang maupun ketentuan-ketentuan lain yang sejenis yang mengatur tentang pelaksanaan zakat, sampai sejauh ini pelaksanaan pengelolaan zakat di masyarakat kita belumlah dapat terlepas dari berbagai masalah kompleks yang melingkupinya. Zakat sebagai ibadah wajib yang ditetapkan oleh Allah yang dikenakan kepada setiap pemeluk Islam dengan ancaman berdosa ketika tidak menunaikannya, ternyata predikat itu belum dapat dijadikan jaminan pelaksanaannya menjadi berhasil dengan baik, terlebih ketika ukuran keberhasilannya tersebut terkait dengan sejauh mana manfaat ibadah zakat itu dapat memberikan dampak terhadap perbaikan kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat tidak mampu, maka pelaksanaan zakat semakin banyak berhadapan dengan berbagai kendala dan problem yang kompleks sebagaimana kompleksnya permasalahan kehidupan sosial masyarakat yang dinamis, silih berganti tidak pernah berhenti selesai. Akan tetapi itu bukan berarti menjadikan permasalahan pengelolaan zakat tidak pernah dapat diidentifikasi.

Secara garis besar berbagai problematika dan hambatan sebagaimana dimaksud di atas antara lain adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Masih adanya pemahaman masyarakat tentang zakat yang masih sangat minim dibanding pemahaman mereka tentang shalat, puasa, dan kewajiban syariat lainnya.
- b. Konsep fikih zakat yang dipelajari dan difahami masyarakat tak lagi sesuai dengan kondisi sosio-kultural dan perekonomian bangsa.
- c. Masih adanya berbagai benturan kepentingan antar organisasi pengelola zakat, sehingga organisasi-organisasi itu terkesan berjalan sendiri-sendiri.
- d. Kepercayaan masyarakat yang kurang terhadap peran para lembaga pengelola zakat menjadikan masyarakat masih menggunakan pola-pola berzakat yang tradisional.
- e. Belum adanya dukungan politik secara penuh dari pemerintah. Selama ini dukungan pemerintah masih dianggap setengah-setengah.
- f. Masih adanya kelemahan SDM pengelola lembaga zakat.⁴⁹

Pendapat yang sejenis sebagaimana ditulis dalam kolom layanan masyarakat oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, bahwa faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi terhadap penghimpunan dana dan kontribusinya dalam penanggulangan masalah kemiskinan adalah:

- a. Belum meratanya kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat, infaq dan sedekah melalui lembaga pengelola zakat yang ada dilingkungannya.

⁴⁹ Suplemen Republika, 11 juli 2003, Agar Zakat Berdaya Optimal, <http://www.pkpu.or.id/artikel.php?id=17&no=13>, Accessed 12 Juli 2003.

- b. Minimnya infrastruktur dan sumberdaya yang dimiliki BAZDA, sehingga tak mampu berbuat maksimal dalam sosialisasi dan menggali potensi zakat di daerahnya.
- c. Pembayaran zakat sejauh ini hanya diperhitungkan sebagai unsur biaya dalam perhitungan penghasilan yang terkena pajak, bukan sebagai pengurang pajak.
- d. Belum adanya peta kemiskinan dan data base muzaki.
- e. Kurang efektifnya pola hubungan dan koordinasi antar sesama lembaga pengelola zakat di tanah air dalam kerangka perundang-undangan yang ada saat ini.⁵⁰

Dari beberapa uraian di atas, maka usaha pengelolaan zakat yang baik menurut hemat penulis tidak lepas dari berbagai bentuk tuntutan kemampuan kreatifitas dan inovasi yang dimiliki para pengelola zakat pada berbagai sektor aktivitas pelaksanaan kegiatan zakat secara kontekstual, sebab pengelolaan zakat yang baik tidak hanya sekedar bagaimana menggalang dana serta menyalurkannya kepada yang berhak secara habis, akan tetapi juga yang tidak kalah penting adalah berbagai bentuk usaha yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan dalam penggalan dana, ketepatan pendistribusian, serta optimalisasi pemanfaatan dananya sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan dalam membantu memecahkan berbagai problem kehidupan para penerima zakat, dengan didukung penerapan pola manajemen pengelolaan yang baik.

⁵⁰ Ditjen Bimas Islam, Gambaran Umum Direktorat Zakat, <http://bimasislam.depag.go.id/?mod=publicservices&id=6>, accessed tt.

Dengan demikian maka keberhasilan pengelolaan ibadah zakat oleh para pengelola zakat dapat dilihat dengan adanya beberapa indikator yang mengarah pada semakin baiknya pola pelaksanaan ibadah zakat di masyarakat, diantaranya adalah:

- a. Meningkatnya kesadaran yang dibarengi dengan pelayanan pelaksanaan menunaikan ibadah zakat dan ibadah-ibadah lain yang sejenis di masyarakat.
- b. Pola pendayagunaan semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena terpenuhinya aspek pemerataan, ketepatan, dan kesesuaian dengan kebutuhan yang menerimanya
- c. Terkikisnya kesenjangan kehidupan sosial ekonomi dari kalangan masyarakat tidak mampu, karena peran dan fungsi zakat yang semakin baik pelaksanaannya.

1. Pendayagunaan pemanfaatan zakat

Istilah pendayagunaan zakat sebagaimana yang banyak disampaikan oleh para pemerhati zakat, adalah merupakan bentuk usaha sedemikian rupa yang dilakukan oleh para pengelola zakat terhadap dana zakat yang dihimpunnya dari masyarakat, agar dapat memberikan dampak manfaat secara maksimal, lebih berdaya guna bagi para penerimanya dalam membantu mengatasi berbagai problematika hidup yang di hadapi khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sebagaimana yang terkandung dalam maksud dan tujuan diwajibkannya menunaikan zakat bagi kalangan umat muslim.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata “pendayagunaan” mengandung makna, “Pengusahaan (terhadap segala sesuatu) agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.”⁵¹

Pendapat yang lainnya, secara istilah pendayagunaan memiliki makna: berbagai bentuk usaha produktif yang berkenaan dengan potensi dana yang dimiliki zakat untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat, agar dapat memberikan dampak manfaat secara maksimal (menyangkut, aspek proses menggunakan, bentuk penggunaan, dan aspek efisiensi).⁵²

Usaha peningkatan manfaat zakat agar lebih berdaya guna di kalangan mustahik, merupakan salah satu bentuk optimalisasi fungsi dan tujuan menunaikan ibadah zakat yang di laksanakan oleh umat Islam, yang mana dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dengan cara pandang masyarakat itu sendiri terhadap makna pelaksanaan ibadah zakat yang selama ini dilakukannya. Pendayagunaan zakat lewat berbagai pembaruan pola penanganannya, hanya mungkin dapat kita lakukan manakala ibadah zakat dalam kehidupan manusia tidak hanya dipandang sebagai bentuk pengabdian diri pada Allah semata, akan tetapi juga adanya bentuk lain, adalah ibadah yang mengandung nilai-nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai ibadah sosial, maka menunaikan zakat perlu selalu adanya kreatifitas dan inovasi (ijtihad) dalam pelaksanaannya, sebagai upaya memenuhi tuntutan perubahan sejalan dengan perubahan pola

⁵¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.2, cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 214.

⁵² Ahmad Hasan Ridwan, “Pemberdayaan Zakat”, dikutip dari <http://persis.or.id/qs/?p=21> accessed 14 Maret 2008.

kehidupan sosial umat manusia. Dengan cara seperti inilah yang mungkin harus dilakukan manakala zakat sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam sistem perekonomian Islam tidak mau kehilangan fungsinya dalam membantu memecahkan berbagai problem sosial ekonomi yang sedang dihadapi oleh umat manusia karena kurang menyentuh terhadap akar permasalahan. Senada dengan pendapat Masdar F. Mas'udi yang mengatakan bahwa pada dasarnya tidak ada aturan (syariat) yang mutlak untuk semua ruang dan waktu, sebagai sarana untuk mencapai tujuan maka ia bersifat dinamis dan kontesktual, sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi sosial yang ada.⁵³

Tidak selamanya predikat fakir miskin yang melekat pada mustahik mempunyai latar belakang kondisi yang sama dalam mengatasi kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang kesulitan karena berhubungan dengan adanya keterbatasan kondisi fisik yang di alaminya, dan ada yang juga yang bukan karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan, akan tetapi lebih kepada adanya ketidak mampuan membaca peluang usaha berkaitan dengan ketrampilan yang dimiliki, atau justru memang pasar tidak mampu menyediakan lapangan kerja untuk mereka. Berbagai perbedaan latar belakang keterbatasan ini membawa juga kepada perbedaan pola pendayagunaan pemanfaatan dana zakat.

Ketidak samaan latar belakang yang melingkupi keterbatasan yang dialami oleh fakir miskin di atas, membawa pikiran kita kepada suatu

⁵³ Masdar F. Mas'udi, *Menggagas*, hal. 97.

pemahaman tentang banyaknya ragam problematika yang ada dalam usaha mendayagunakan dana zakat dari para muzakki, serta perlunya pembuatan program-program kegiatan pendayagunaan dengan didasari pada pemahaman karakteristik problem yang ada pada para mustahik sehingga program-program dimaksud dapat mengakomodasi kondisi kesulitan sebenarnya yang dialami oleh para mustahik.

Perlunya kreatifitas dan inovasi pemikiran para amil zakat, yang didasari oleh realitas kondisi permasalahan yang sedang mendera para asnaf penerima zakat yang diketahui lewat adanya penelitian pendahuluan terhadap berbagai aspek pelaksanaan zakat, merupakan langkah penting yang mesti kita lakukan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi program kegiatan penyaluran harta zakat, menuju kepada pemanfaatan yang lebih memiliki daya guna bagi para mustahik. Sebagaimana pendapat Qodri Azizi yang mengatakan: Tidak ada salahnya pendayagunaan harta zakat yang terkumpul, kita libatkan para ahli fiqh dalam menentukan pendistribusiannya, dengan melakukan redivinisi kembali terhadap istilah-istilah yang ada dalam asnaf penerima zakat, untuk disesuaikan dengan kondisi perubahan zaman. Serta penggunaanya tidak lagi hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif saja, ada sebagian yang dikelola untuk hal-hal yang bersifat produktif, disertai yang dengan adanya perencanaan serta penggunaan fungsi-fungsi manajemen yang lainnya.⁵⁴

⁵⁴ Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Meneropong Prospek Perkembangannya Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hal. 146.

Berangkat dari kondisi permasalahan yang sedang dihadapi para mustahik melalui penelitian dan pendataan pendahuluan, diharapkan dapat membantu para amil zakat dalam menerapkan prinsip-prinsip pendayagunaan zakat, berupa ketepatan dalam pendistribusian dan optimalisasi penggunaan manfaat dana zakat oleh mustahik. Ada beberapa model kelompok kategori penggunaan dana zakat yang dapat dijadikan acuan usaha pemberdayaan, antara lain adalah:

a. Bersifat konsumtif tradisional

Zakat yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dan langsung dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b. Bersifat konsumtif kreatif

Diberikan bukan berupa barang atau alat produksi, akan tetapi diberikan guna untuk memenuhi kebutuhan primer yang berhubungan dengan pemberdayaan diri manusia, seperti: pendidikan, pelatihan, termasuk berbagai jenis ketrampilan.

c. Bersifat produktif tradisional.

Zakat diberikan dalam bentuk barang atau alat produksi, seperti hewan ternak, berbagai peralatan yang digunakan sebagai sarana produksi.

d. Bersifat produktif kreatif.

Pendayagunaan harta zakat yang digunakan sebagai modal pembangunan sarana dan prasarana sosial manusia, seperti masjid, gedung sekolah, atau sebagai modal usaha.⁵⁵

⁵⁵ Mohammad Daut Ali, *Sistem.*, hal 62-63.

Sedangkan Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) DKI Jakarta memiliki bentuk rumusan pemberdayaan dana zakat yang nampaknya lebih sederhana sebagai berikut:

a. Pemberian bantuan

adalah pemberian sejumlah dana yang dipergunakan untuk kepentingan usaha produktif, antara lain: beasiswa studi, sarana dan prasarana pendidikan, tempat ibadah, modal usaha.

b. Pemberian santunan

adalah pemberian sejumlah uang kepada mustahik yang sedang dilanda kesulitan terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif, seperti: untuk memenuhi kebutuhan makan, minum dan pakaian, biasanya dari kelompok: fakir miskin, mua'llaf, ghorimin, dan ibnu sabil.

c. Imbalan

Khusus bagi amilin, mereka adalah menerima hak imbalan, (balas jasa, kontra prestasi), karena mereka bekerja yaitu mengumpulkan zakat maka wajarlah apabila kepada mereka diberikan imbalan.⁵⁶

Problematika pendayagunaan terhadap dana zakat fitrah ternyata dalam prakteknya tidaklah sama dengan yang dihadapi oleh zakat mal. Perintah menunaikan zakat fitrah sebagai upaya agar tidak ada seorangpun yang kurang makan dihari raya 'Idul Fitri, menjadikan masih adanya pelaksanaan zakat fitrah di kalangan masyarakat tidak memiliki banyak pilihan ketika harus berhadapan dengan masalah pendayagunaannya,

⁵⁶ BAZIS DKI, "Petunjuk Praktis Bagi Mustahik", dikutip dari <http://www.bazisdki.go.id/index.cfm?fuseaction=artikel.detail&id=95&catid=1>, accessed 13 April 2007.

kecuali hanya berusaha bagaimana dimalam Idul Fitri itu zakat yang terkumpul dapat dibagikan kepada yang berhak menerimanya secara habis sebelum waktu menunaikan shalat 'Id. Kalau memang demikian yang terjadi maka zakat sebagai salah satu jalan keluar untuk memandirikan kaum dhuafa dari ketergantungannya dengan para aghniya ahirnya tidak akan banyak memiliki arti.

\ Direktur Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Masjid Agung (Lazisma) Semarang, H. Ahmad Rofiq, menyayangkan sikap masyarakat yang masih mengedepankan pola pembagian zakat fitrah yang terkesan tergesa-gesa, asal habis dengan meninggalkan unsur ketepatan, karena mereka masih beranggapan bahwa pembagian zakat fitrah setelah shalat 'Idul Fitri dianggap tidak sah. Sedang untuk penyaluran zakat fitrah, menurutnya bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan.⁵⁷

Sikap kehati-hatian para amil nampaknya penting juga untuk diperhatikan dalam mengelola dana zakat fitrah yang merupakan amanah dari masyarakat, sikap ini ditunjukkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Agama yang memiliki fungsi sebagai pelindung dalam tata aturan pengelolaan zakat di Indonesia, lewat ketentuan yang dibuatnya, membuat persyaratan pendayagunaan dana zakat fitrah untuk yang bersifat produktif, khususnya dalam bentuk investasi sebagai berikut:

⁵⁷ H. Ahmad Rofiq, "Pengelolaan Zakat Fitrah Jangan Asal", dikutip dari <http://www.suaramerdeka.com/harian/0609/17/kot10.htm> , accessed 17 September 2006.

- a. Kebutuhan primer orang-orang fakir miskin di seluruh Indonesia pada hari raya 'Idul Fitri telah dicukupi sepenuhnya dari sebagian pengumpulan zakat fitrah.
- b. Yang diinvestasikan ialah sisa setelah diambil guna keperluan nomor 1 di atas.
- c. Modal dan keuntungan perusahaan yang didirikan dari hasil zakat fitrah dipergunakan untuk asnaf yang ada dan syiar Islam.
- d. Pengumpulan dan pembagian zakat fitrah serta penginvestasiannya diatur dan dilakukan oleh pemerintah.
- e. Pemerintah menjamin dan bertanggung jawab terhadap keselamatan modal dan kelebihan yang diperoleh dari zakat fitrah.⁵⁸

Berangkat dari konsep peran amil zakat dalam pengelolaan ibadah zakat, maka tidak dapat dipungkiri keberhasilan pendayagunaan zakat dalam pelaksanaannya pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dengan efektifitas keberadaan para amil zakat dalam melibatkan peran dan fungsinya sebagai motor penggerak pengelolaan zakat. Disinilah kualitas kemampuan para amil diuji, sampai sejauh mana kredibilitasnya dalam mensikapi berbagai kondisi yang kurang kondusif terhadap keberhasilan pengelolaan pelaksanaan ibadah zakat untuk dapat merubahnya menjadi tantangan dan peluang yang bermanfaat bagi kepentingan usaha pendayagunaan.

Peran para amil yang demikian penting itu tercermin dalam pendapat yang disampaikan oleh ulama Yusuf al-Qadhawi tentang

⁵⁸ Departemen Agama RI, "Bagaimana Menunaikan Zakat", dikutip dari <http://www.bazis.dki.go.id/index.cfm?fuseaction=artikel.detail&id=186&catid=30>, accessed 14 April 2007.

persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang amil zakat, adalah: seorang muslim, memiliki kemampuan (kapabel), mengetahui, dan dapat dipercaya (amanah). Untuk selanjutnya syarat-syarat itu dianalogkan kedalam syarat-syarat umum bagi orang yang mengurus pekerjaan publik, yaitu memiliki kekuatan dan amanah sebagaimana yang diisyaratkan dalam QS. al-Qaşaş (28): 26 yang artinya: ... Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi terpercaya (amanah).⁵⁹

Mencermati berbagai bentuk usaha pendayagunaan zakat, ahirnya mengisyaratkan pada kita akan peran pentingnya arti pendayagunaan bagi keberhasilan pengelolaan zakat oleh para pengelola zakat. Karena ia tidak saja berbicara pada tataran usaha produktif dan tidak produktif akan tetapi lebih jauh dari pada itu, adalah aspek pendayagunaan yang tepat sasaran, sesuai kebutuhan, berkelanjutan (sustainable) dan professional serta sejalan dengan berbagai ketentuan secara syari'ah.

2. Optimalisasi pendayagunaan zakat

Pendayagunaan zakat merupakan proses yang pelaksanaannya tidak berdiri sendiri, keberhasilannya memiliki hubungan keterkaitan dan ditunjang oleh unsur-unsur lain yang ada dalam kegiatan ibadah zakat. Keberhasilan pendayagunaan dana zakat akan optimal ketika ditunjang dengan keberhasilan penggalangan dana, begitu juga sebaliknya keberhasilan pendayagunaan yang ditunjang dengan hasil penggalangan

⁵⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Manajemen Zakat Profesional*, Cet., I, (Media Insani: Solo, 2004), hal. 56

dana yang besar mungkin kurang berarti ketika aspek ketepatan pendistribusian tidak tersentuh.

a. Pengumpulan / fundraising

Sebagai ibadah yang mempunyai fungsi sosial (ibadah ghoiru mahdah), zakat dalam pelaksanaannya akan selalu berhadapan dengan berbagai problematika, karena dalam aplikasinya akan selalu muncul tuntutan untuk melakukan penyesuaian dengan berbagai perubahan kondisi kehidupan sosial masyarakat yang selalu berkembang secara dinamis. Berbagai pendapat yang selama ini telah berkembang, tentang perlunya me-redifinisi kembali konsep zakat yang selama ini telah berjalan, merupakan langkah yang mungkin saja perlu dilakukan manakala zakat itu sendiri dalam pelaksanaannya sudah tidak lagi dapat menjawab berbagai problem nyata ketimpangan sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat. Kondisi yang demikian ini, memberikan gambaran pada kita, akan arti pentingnya pemahaman terhadap penerapan pelaksanaan ibadah zakat, yang pada gilirannya akan dapat meminimalkan berbagai permasalahan yang mengganggu terhadap kelancaran keberhasilan tujuan pelaksanaan zakat bagi kepentingan umat manusia, terlebih untuk mereka yang kondisi kehidupan ekonominya kurang beruntung.

Untuk menjawab berbagai permasalahan zakat yang selalu berkembang khususnya dikalangan para wajib zakat, nampaknya diperlukan upaya secara kongkrit adanya usaha menyebar luasan

kembali secara baik terhadap berbagai hal yang menyangkut pelaksanaan ibadah zakat dikalangan masyarakat, lewat pendidikan formal maupun non formal, termasuk melalui berbagai penyuluhan, terutama menyangkut perkembangan dan pelaksanaan zakat secara kontekstual.⁶⁰

Sedang menurut Sofwan Idris. Perlunya menghidupkan kembali fungsi zakat sebagai sesuatu yang aktual dalam membantu menyelesaikan masalah sosial ekonomi masyarakat, serta menjadikannya sebagai basis kekuatan ekonomi umat Islam, dipandang perlu adanya usaha menyesuaikan kembali pemahaman dan persepsi masyarakat tentang ibadah zakat, dengan menggali nilai-nilai ilmiah dari ajaran zakat dan memperkaya persepsi masyarakat itu dengan dimensi-dimensi baru tentang zakat, sehingga zakat tidak hanya diasosiasikan dengan mengharap pahala di akhirat saja, akan tetapi juga diasosiasikan juga dengan kepentingan nasib kehidupan umat manusia di bumi. Disinilah kekuatan aktual dari makna pelaksanaan zakat yang sesungguhnya, yang perlu ditanamkan kepada para muzakki.⁶¹

Pendayagunaan zakat pada aspek pengumpulan dana tidak berbeda dengan usaha yang berujung pada upaya penggalian potensi dana zakat masyarakat secara maksimal. Nampaknya belumlah cukup

⁶⁰ Mohammad Daut Ali, *Sistem.*, hal. 56.

⁶¹ Safwan Idris, *Gerakan.*, hal. 251.

kalau usaha yang dilakukan hanya menyentuh pada persoalan subyek zakat (muzaki) saja melalui meningkatkan pemahaman mereka akan fungsi dan tujuan yang terkandung dalam zakat serta kesadaran mereka dalam melaksanakannya tanpa menyentuh pada obyek zakat (harta/benda yang terkena wajib zakat), terutama pada zakat mal. Subyek dan obyek zakat merupakan indikator penting dalam usaha penggalan dana, sehingga antara keduanya memiliki hubungan keterkaitan, saling menunjang dan menyempurnakan.

Pentingnya memperhatikan obyek zakat dalam rangka optimalisasi penggalan dana, sebagaimana pendapat Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Manajemen Zakat Profesional* sebagai berikut: Salah satu syarat keberhasilan zakat khususnya jika dilaksanakan oleh sebuah lembaga adalah menganut teori tentang perluasan kewajiban zakat, dimana teori ini mengatakan bahwa setiap harta yang dapat berkembang menjadi sarana atau sumber zakat, walaupun Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu, karena dalam teks Qur'an maupun Hadys tidak didapati, kecuali hanya menyebutkan secara umum saja.⁶²

Perluasan kewajiban zakat merupakan bentuk kongkrit perlunya zakat dalam pelaksanaannya selalu dapat menyesuaikan dengan dinamika perubahan perkembangan yang terjadi di masyarakat, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran ibadah zakat tidak akan pernah hilang keberadaannya, dan akan selalu tetap dapat

⁶² Yusuf al-Qardhawi, *Manajemen.*, hal. 14.

menjalankan fungsinya. Adanya pergeseran perkembangan kemajuan kehidupam sektor ekonomi yang berakibat adanya perubahan cara pandang terhadap nilai sesuatu (barang / jasa) yang semula tidak memiliki nilai ekonomi menjadi bernilai ekonomi tinggi melebihi harta sumber zakat secara tekstual, akan menjadi sebuah problem tersendiri ketika teori tentang kewajiban zakat tidak pernah diberlakukan. Sehingga mungkin hari ini tidak akan kita temui yang namanya zakat profesi, berbagai zakat dari sektor pertanian, karena memang secara tekstual tidak pernah diketemukan.

Dari berbagai pendapat tentang usaha mengoptimalkan penggalan dana zakat dari sektor muzaki, paling tidak ada dua hal penting untuk diperhatikan. Pertama, menyangkut subyek zakat, yang berbentuk berbagai usaha yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran, pemberian pemahaman yang benar akan ibadah zakat sesuai dengan fungsi dan tujuannya, serta peran pentingnya bagi kehidupan umat manusia. Kedua, menyangkut obyek zakat, merupakan usaha penggalan terhadap obyek-obyek zakat baru dengan mengacu pada teori tentang perluasan kewajiban zakat, dimana setiap harta di masyarakat yang dapat berkembang menjadi sarana atau sumber zakat,

Dengan berbagai upaya perbaikan yang dilakukan terhadap kondisi permasalahan zakat pada sektor pengumpulan, diharapkan didapatkannya persamaan pengertian dan pemahaman serta cara pandang terhadap ibadah zakat di lingkungan masyarakat muslim

khususnya kalangan muzaki, yang pada gilirannya dapat meningkatkan jumlah wajib zakat, dan sumber harta zakat yang dapat dijadikan penunjang terhadap keberhasilan penghimpunan dana zakat. Sehingga semakin terbuka peluang bagi pihak yang kurang beruntung dapat mengakses manfaat yang sebesar-besarnya dari dana zakat tersebut untuk memperbaiki kondisi kehidupan sosial ekonominya.

b. Penyaluran / pendistribusian

Sebagaimana telah disampaikan penulis pada pembahasan awal, tentang delapan asnaf penerima harta zakat sebagaimana dalam QS. al-Taubah (9) ayat: 60, bahwa perkembangan keberadaannya tidak selamanya sama, ia selalu mengalami perubahan menyesuaikan dengan kenyataan perubahan perkembangan berbagai bidang kehidupan sosial umat manusia. Kondisi asnaf penerima zakat waktu sekarang belum tentu sama dengan waktu yang akan datang, termasuk juga adanya ketidak samaan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Dalam hal ini mengingatkan penulis kepada pembahasan masalah asnaf penerima zakat yang pernah disampaikan oleh Ali Yafie lewat tulisannya sebagai berikut: "...terdapat pula dalam suatu hadis bahwa dipenghujung zaman, orang akan berkeliling menawarkan zakatnya, namun ia tidak akan berjumpa dengan yang menerima zakat, yaitu ketika zaman di mana penerima zakat tidak terdapat lagi karena kesejahteraan yang sudah merata".⁶³

⁶³ Ali Yafie, *Menggagas.*, hal. 235.

Fenomena perubahan perkembangan kehidupan para asnaf yang demikian itu menuntut kepada kita sebagai pengelola zakat untuk dapat secara jeli selalu mencermati pergeseran perkembangan kehidupan sosial dengan berbagai aspeknya yang terjadi pada masyarakat secara lebih komprehensif, hal ini diperlukan karena sebagai bahan identifikasi dalam usaha pemaknaan terhadap keberadaan delapan asnaf penerima zakat secara aktual. Usaha pemaknaan ini tidak menutup kemungkinan menghasilkan rumusan yang berbeda dengan pemaknaan yang selama ini sudah berjalan manakala keberadaan delapan asnaf penerima zakat kondisinya tidak lagi sama dengan keadaan yang semula.

Dengan demikian kegiatan pendayagunaan disektor pendistribusian harta zakat sangat berkaitan dengan usaha penyaluran kepada yang berhak menerimanya secara tepat sasaran (kelayakan menerima, kesesuaian dengan kebutuhan), dengan melakukan pencermatan terlebih dahulu terhadap kemungkinan adanya perubahan keberadaan delapan asnaf penerima zakat di masyarakat, baik dari aspek jumlah maupun bentuknya sebagai bahan pertimbangan pendayagunaan. Perubahan dari aspek jumlah itu dapat menyangkut adanya kemungkinan berkurangnya jumlah asnaf zakat yang delapan, sedang perubahan dari aspek bentuk dapat juga menyangkut adanya kemungkinan perubahan pemaknaan terhadap pengertian asnaf yang mungkin berbeda dengan pemaknaan yang semula ada. Ini terjadi

karena sebagai akibat pengaruh adanya pergeseran perubahan struktur pola kehidupan sosial umat manusia yang cenderung berbeda dengan pola perkembangan yang telah terjadi sebelumnya.

Pendapat Imam Ibnu Shaalaf yang mengomentari tentang tidak tetapnya kondisi kelompok asnaf penerima zakat sebagai berikut: bahwa asnaf yang ada sekarang tinggal empat, adalah fakir, miskin, gharim, dan ibnu sabil. Sedang menurut al-Qadhi Abu Hamid hanya ada dua, adalah fakir dan miskin. Berkurangnya delapan asnaf menjadi empat atau dua terilustrasikan pada praktek penggunaan zakat untuk pengadaan sarana kepentingan umum di masyarakat, seperti masjid, mushola (masalahah ammah) karena adanya kecenderungan mengkatagorikan praktek tersebut ke dalam sahm sabilillah, dimana penyamaan kata sabilillah dengan jihad dengan pengertian yang lebih luas. Disisi lain penggunaan zakat untuk masalah ammah karena dalam rumusan fiqh tertampung dalam sahm al-ghorim. ini sejalan dengan pendapat "Sayid Bakri Syatha" bahwa zakat dapat diberikan kepada siapa saja yang meminjam untuk digunakan membiayai kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kepentingan umum, seperti membangun masjid, men-tajhizkan orang mati, atau menebus tawanan.⁶⁴

Adanya perbedaan rumusan tentang delapan asnaf selain karena adanya tidak diketemukannya lagi beberapa asnaf sesuai pengertian

⁶⁴ Ibid.

semula karena kehidupan masyarakat sudah mengalami perkembangan, juga disebabkan oleh perbedaan penafsiran para mujtahid dalam menjabarkan rumusan delapan asnaf penerima zakat. Kondisi ini terjadi karena al-Qur'an sendiri (At-Taubah ayat 60) hanya menyebut kelompok-kelompok penerima zakat yang delapan, sehingga perumusan dan pengaturan pembagian lebih lanjut diserahkan pada manusia sesuai dengan ijtihadnya yang disesuaikan perkembangan serta kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.⁶⁵

Berbagai pola rumusan tentang asnaf seperti di atas, menandakan bahwa keberadaan asnaf zakat selamanya tidaklah selalu tetap, terus mengalami perubahan, baik dari segi jumlah maupun bentuknya. Ketidak samaan seperti itu bisa karena adanya perbedaan kondisi daerah, latar belakang permasalahan yang sedang dihadapi para asnaf zakat, maupun karena perbedaan dari perjalanan waktu yang berakibat pula pada perbedaan pola rumusan mustahik yang dipakai oleh para pengelola zakat dalam pendistribusian harta zakat.

c. *Manajemen pengelolaan.*

Keberadaan manajemen dengan berbagai predikat dan fungsi yang dimilikinya, memiliki kontribusi yang tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan keberhasilan pengelolaan zakat terlebih pada usaha disektor pendayagunaan. Sebagai sebuah sistem, maka manajemen merupakan kerangka kerja yang memiliki banyak komponen, dan

⁶⁵ Mohammad Daut Ali, *Sistem.*, hal. 48.

sebagai suatu proses maka ia merupakan bentuk rangkaian tahapan kegiatan, sedang manajemen sebagai suatu fungsi merupakan rangkaian dari banyak kegiatan yang disatukan dalam satu kesatuan tujuan. Penggunaan manajemen disektor pendayagunaan zakat tidak lain adalah pemanfaatan penerapan terhadap ilmu manajemen untuk suatu usaha sedemikian rupa yang diawali dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pertanggungjawaban, dengan tujuan agar pengelolaan pendayagunaan dana zakat dapat memberikan nilai lebih terhadap berbagai aspek yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan keadaan yang dialami para asnaf penerima zakat, sehingga prinsip produktivitas, ketepatan, kesesuaian dalam pendayagunaan zakat dapat berjalan secara efektif dan profesional.

Nampaknya kita umat Islam belum dapat sepenuhnya bernafas lega, masih banyak permasalahan di lapangan yang muncul menunggu untuk diselesaikan. Hadirnya berbagai lembaga organisasi pengelola zakat dengan semua unsur yang terlibat di dalamnya, selain sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang juga merupakan amanah agama, diharapkan keberadaannya mampu memperbaiki sistem pengelolaan zakat, ternyata dalam prakteknya belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik, itu tidak lain karena keberadaannya tidaklah selalu diikuti dengan adanya peningkatan kemampuan para pengelolanya tidak terkecuali kemampuan dibidang manajemen. Permasalahan ini dapat menimbulkan dampak kurang baik yang

berakibat pada turunnya tingkat kepercayaan terhadap keberadaan lembaga zakat oleh para muzaki sebagai wajib zakat.

Sebagai ibadah mahdah (ibadah yang berhubungan dengan Allah) maka zakat dalam pelaksanaannya tidak memerlukan adanya manajemen yang bertele-tele dan kompleks, sebab dengan sifat Allah yang maha mengerti semuanya akan menjadi selesai begitu saja dengan kekuasaan-Nya. Berbeda dengan zakat sebagai ibadah yang memiliki fungsi sosial, yang mana pelaksanaan dan keberhasilannya memiliki hubungan keterkaitan dengan kepentingan orang banyak, maka penggunaan ilmu manajemen yang kelahirannya sebagai sarana untuk membantu mempermudah umat manusia dalam mengelola segala hal yang berhubungan dengan keperluan kehidupannya menjadi diperlukan, sebagaimana layaknya penerapan manajemen yang digunakan dalam pengelolaan diberbagai sektor kegiatan sosial yang lain, misalnya kegiatan sektor perekonomian, politik dan pendidikan.

Ada yang perlu untuk diperhatikan dalam penerapan manajemen sebagai mana yang diterapkan oleh kebanyakan orang dalam sektor ekonomi / bisnis pada usaha pendayagunaan harta zakat, adalah pengalihan tujuan mencari keuntungan yang bersifat materi (profit oriented) menjadi berorientasi pada pelayanan publik (public service). Dengan kalimat yang agak berbeda, penerapan manajemen disektor pengelolaan pendayagunaan zakat sebagai mana layaknya yang diterapkan pada pada sektor ekonomi maupun bisnis dengan cara

mengubah dari tujuan yang semula mencari keuntungan materi menjadi tujuan pelayanan pada masyarakat.⁶⁶

Dengan demikian maka apapun yang dihasilkan dari penerapan manajemen tidak lepas dari unsur kepentingan pelayanan masyarakat yang berhubungan dengan proses pengelolaan maupun keberhasilan penuaian ibadah zakat mereka. Sehingga dengan manajemen diharapkan bisa dijadikan saran informasi yang membantu masyarakat perihal yang dilakukan para pengelola zakat dengan pembayaran zakat mereka (muzaki), memberikan pemahaman dan pandangan yang tepat tentang pelaksanaan ibadah zakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat wajib zakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Keberhasila penerapan manajemen pemberdayaan harta zakat yang berorientasi pada pelayanan masyarakat (public) pada ahirnya akan mengarah pada bentuk bentuk sebagai berikut:

1. Penyajian informasi kepada masyarakat wajib zakat (muzaki) secara jelas dan akurat, tidak sekedar dalam bentuk pertanggung jawaban akan tetapi sampai kepada proses penerimaan, penyaluran serta berbagai bentuk kegiatan penggunaannya.
2. Tumbuhnya motivasi dan kesadaran yang meningkat dikalangan para muzakki teradap pelaksanaan ibadah zakat dan ibadah amal lain yang sejenis, serta yang tak kalah penting adalah tumbuhnya

⁶⁶ Qodri Azizi, *Membangun.*, hal. 142.

kepercayaan terhadap para lembaga pengelola zakat, karena dianggap mampu menerima amanah dalam mengelola harta zakat.

3. Secara politis akan mampu menunjukkan kepada masyarakat lain akan ajaran Islam tentang rasa kepedulian terhadap sesama terutama masyarakat yang kurang beruntung lewat potensi yang ada pada ajaran ekonomi Islam yang kita miliki.
4. Munculnya motivasi yang positif / kepuasan para pengelola zakat karena dapat memberikan kepuasan layanan kepada masyarakat yang berkepentingan terhadap pelaksanaan zakat.

Untuk menuju pada cita-cita ideal penerapan manajemen pada sektor pengelolaan zakat agar dapat berdaya guna, pada ahirnya memang bukan hal yang mudah mewujudkannya, dibutuhkan kesungguhan, totalitas, kemauan keras dan sikap profesionalisme dalam melaksanakannya, sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan pelaksanaan ibadah zakat. Tidak saja hanya pada masyarakat sebagai sasaran utamanya dalam bentuk layanan informasi, akan tetapi merasakan juga manfaatnya oleh para amil zakat sebagai pelaku manajemen dalam bentuk kemudahan melaksanakan tugas utamanya mengelola zakat.

Konsep penerapan manajemen zakat secara profesional sebagai bentuk layanan kepada publik akan berjalan dengan baik ketika dalam pelaksanaannya memiliki tolok ukur penilaian dan dasar yang jelas

serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ibadah zakat sebagai perintah agama. Menurut Hertanto Widodo, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan ukuran dalam menerapkan pola manajemen zakat dengan baik, yang selanjutnya sesuai pemahaman penulis dapat diaplikasikan pada pelaksanaan manajemen zakat sebagai bentuk layanan publik adalah: *amanah, professional dan transparan*, lalu ketiganya diimplementasikan melalui prinsip operasional lembaga zakat yang dijalankan secara baik, yang meliputi aspek kelembagaan, aspek SDM, dan sistem pengelolaannya.⁶⁷

Berbagai permasalahan teknis maupun konseptual pengelolaan zakat pada sektor yang bersentuhan dengan kepentingan pendayagunaan zakat sebagaimana tergambar pada uraian di atas, menurut Dani Murtadha dalam tulisannya yang berjudul “Rekonseptualisasi Zakat untuk Keadilan”. Beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan zakat sehingga dapat memberikan dampak terhadap keadilan sosial ekonomi dan kesejahteraan para penerimanya, adalah:

1. Perluasan konsep “harta kena zakat”. Penting untuk dicermati kembali karena munculnya sumber-sumber ekonomi yang memiliki nilai strategis bagi kesejahteraan umat manusia yang melebihi nilai strategisnya harta kena zakat yang ditetapkan pada masa Rasulullah.

⁶⁷ Hertanto Widodo, “Prinsip-Prinsip Manajemen Lembaga Pengelola Zakat”, dikutip dari <http://zakatwakaf.blogspot.com/2006/10/prinsip-prinsip-manajemen-lembaga.html>, accessed 9 Oktober 2006.

2. Perlunya penetapan “Nisab Minimum Regional” (NMR) berdasarkan pada situasi dan kondisi sosial ekonomi lokal, karena adanya ketidak samaan nilai harta secara ekonomi pada wilayah satu dengan yang lainnya.
3. Usaha memaknai kembali delapan asnaf sebagai penerima zakat secara kontekstual, karena adanya tidak didapati lagi beberapa asnaf sesuai dengan makna yang semula.
4. Usaha penguatan terhadap posisi amil sebagai ujung tombak dalam pengelolaan zakat. Melalui peningkatan profesionalisme, totalitas dalam pengelolaan serta penghargaan amil sebagai profesi secara profesional.⁶⁸



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁶⁸ Dani Muhtada, "Rekonseptualisasi Zakat untuk Keadilan", dikutip dari <http://alisaid.wordpress.com/category/rekonseptualisasi-zakat-untuk-keadilan/>, accessed 14 Nopember 2007

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Potret Lembaga Amil Zakat Solo Peduli.

1. Latar belakang sejarah berdirinya.

Sebagaimana pasal 1 ayat 2 Keputusan Menteri Agama RI nomor 373 tahun 2003, Yayasan Solo Peduli merupakan Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) yang keberadaannya diprakarsai oleh masyarakat, dengan maksud untuk membantu kepentingan kelancaran pengelolaan penyaluran berbagai dana yang bersumber dari masyarakat, baik dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah, maupun wakaf (ZISWAF) atau bentuk dana sosial lainnya yang halal, untuk dapat digunakan dalam membantu mengatasi berbagai problem sosial ekonomi dikalangan masyarakat tidak mampu. Sedang wilayah penyaluran lebih menghususkan pada seluruh wilayah eks Karesidenan Surakarta, yang meliputi wilayah: Solo, Klaten, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, dan Wonogiri.

Maksud mulia diatas didorong oleh rasa keprihatinan melihat kondisi permasalahan pengelolaan potensi zakat yang ada di Indonesia yang notabene memiliki penduduk mayoritas beragama Islam dimana dalam prakteknya justru tidak lebih baik dari beberapa negara tetangga yang serumpun, seperti Singapura, Brunai Darussalam, serta Malaysia yang mana masyarakat muslimnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan masyarakat muslim yang ada di negara Indonesia.

Keprihatinan tersebut terilustrasikan dalam latar belakang pendirian Yayasan Solo Peduli sebagai mana ditulis dalam Websitenya (<http://www.solopeduli.or.id/>) sebagai berikut, tahun 2005 berdasarkan data yang sumber dari forum Dewan Zakat Asia, Singapura dengan penduduk muslimnya yang minoritas, berhasil menggalang dana zakat masyarakatnya senilai USD 8,77 juta atau setara dengan hampir 8 milyar rupiah. Brunai Darussalam dengan jumlah penduduk muslimnya sekitar 350 ribu jiwa, berhasil menghimpun dana zakat dari penduduk muslimnya sebesar USD 9,9 juta atau setara dengan 90 milyar rupiah. Sedangkan Malaysia dengan 14 juta penduduknya yang memeluk agama Islam berhasil mengumpulkan dana zakatnya sebesar zakat USD 127 juta atau setara dengan 1,2 trilyun rupiah. Dengan membandingkan jumlah penduduknya yang memeluk agama Islam, maka ketiga negara tersebut memiliki keberhasilan cukup baik bila dibandingkan dengan negara Indonesia dalam menggalang dana zakatnya lewat lembaga amil zakat.

Berdasarkan penelitian PIRAC (Public Interest Research and Advocacy), tahun 2004 dengan jumlah penduduk muslim 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia baru mampu menggalang dana zakatnya lewat lembaga amil zakat sekitar 700 milyar rupiah. Jumlah yang belum signifikan ketika dibandingkan dengan potensi jumlah masyarakat muslimnya yang mayoritas.

Masih rendahnya dana zakat yang dapat dihimpun oleh umat Islam Indonesia bukannya tanpa penyebab, minimnya kesadaran masyarakat

untuk menunaikan ibadah berzakat, serta masih banyaknya masyarakat yang menyalurkan dana zakatnya secara langsung kepada para mustahik karena berbagai alasan tertentu, ada kemungkinan kepercayaan yang masih rendah terhadap keberadaan para amil zakat, atau tidak terwakilinya berbagai kepentingan para muzaki dengan pelaksanaan ibadah zakatnya ketika menunaikan zakat melalui amil zakat. Adalah merupakan beberapa permasalahan yang membuat kondisi perzakatan di negeri ini tidak dapat secara optimal mengambil perannya dalam ikut serta memperbaiki kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang kurang beruntung.

Mensikapi kondisi memprihatinkan pelaksanaan zakat yang ada di tanah air ini mendorong direktur Dompot Dhuafa Replubika (DDR) Eri Sudewo bersama dengan salah seorang pimpinan redaksi koran Solo Pos untuk mendirikan lembaga amil zakat daerah di wilayah Surakarta, Jawa Tengah. Tepatnya berdiri pada tanggal 11 Oktober 1999, dengan akta pendirian No. Akta Notaris 03, Notaris Ny. Sri Widyati Sucipto, S.H., dan dikukuhkan sebagai lembaga amil zakat (LAZ) Surakarta lewat surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dep. Agama Surakarta No.MK.29/2.c BA.03.2/1061/ 2002, tanggal 12 Januari 2002.⁶⁹

Dengan berdirinya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Solo Peduli Surakarta ini, diharapkan keberadaannya betul-betul dapat memberikan sumbangsih secara signifikan terhadap perbaikan pengelolaan zakat dari para muzakki di wilayah Surakarta khususnya dalam hal penggalangan,

⁶⁹ LAZ Solo Peduli "Hakekat Lembaga", dikutip dari <http://www.solopeduli.or.id>, accessed, tt.

pendayagunaan, serta pendistribusiannya, sehingga dana zakat yang terkumpul dari para donatur dapat dikelola dan dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna. Kondisi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan peran zakat di tanah air dalam membantu memberdayakan para mustahik agar mampu merubah kondisi berbagai keterbatasan yang mereka alami dalam menjalani keseharian kehidupannya.

2. Kedudukan dan sifat lembaga.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Solo Peduli adalah lembaga organisasi pengelola zakat yang dibentuk murni atas prakarsa dan keinginan masyarakat, lain halnya dengan Badan Amil zakat (BAZ) yang keberadaannya dibentuk oleh pemerintah. Dengan kedudukan seperti itu LAZ Solo Peduli dalam melaksanakan aktivitasnya tidak harus melewati jalur birokrasi yang terlalu hierarkhis, panjang dan cenderung berbelit, sehingga pelaksanaan pengelolaan harta zakat dapat lebih menjunjung tinggi prinsip-prinsip mulia sebagaimana ajaran yang ada dalam ibadah zakat itu sendiri yang dijalankan masyarakat. Hal ini nampak ditunjukkan lewat beberapa sikap yang menyertai dalam pelaksanaan tugasnya, adalah:

a) Independen

Adalah keadaan lembaga yang tidak dipengaruhi atau mempunyai ketergantungan dengan orang-orang tertentu atau lembaga lainnya dalam mengelola pelaksanaan zakat. Dengan demikian LAZ Solo Peduli akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan zakat kepada masyarakat donatur.

b) Netral

LAZ Solo Peduli adalah milik masyarakat dan didanai oleh masyarakat juga, dalam melaksanakan tugasnya selalu berusaha menjaga netralitas, tidak menguntungkan atau merugikan golongan tertentu, berdiri di atas semua golongan, karena dana yang dikelola bersumber dari berbagai golongan lapisan masyarakat.

c) Tidak Berpolitik

Keberadaan LAZ Solo Peduli dalam melakukan aktivitasnya tidak terkait dengan berbagai kepentingan politik terlebih politik praktis, baik dalam penerimaan, pendistribusian dan pemanfaatan dana, serta pertanggungjawabannya.

d) Tidak Diskriminasi

LAZ Solo Peduli dalam menyalurkan dananya tidak melihat adanya perbedaan suku atau golongan, karena kemiskinan dan kekayaan itu bersifat universal. Dapat menimpa kepada siapa saja, tidak mengenal tempat dan waktu. Sehingga dalam menyalurkan pemanfaatan dana zakat yang dihimpunnya selalu mengedepankan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek syari'ah maupun aspek manajemennya.⁷⁰

3. Visi, misi, dan tujuan lembaga.

Sebagai lembaga organisasi sosial kegamaan yang independen, netral, tidak berpolitik dan tidak diskriminatif, dengan berkiprahnya

⁷⁰ *Ibid.*

mengkhususkan pada pengelolaan dana sosial umat yang bersumber dari zakat, infak, shadaqah dan dana-dana sosial sejenisnya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selain dibalut dengan semangat yang tertuang dalam motonya "Menjalin Ukhuwah, Menyantun Dhuafa, Membangun Etos Kerja" juga disemangati oleh visi dan misi serta tujuan yang mulia bagi kehidupan sesama umat manusia, terlebih bagi mereka yang hidup dalam kondisi kurang beruntung dalam aspek kehidupan sosial ekonominya. Visi, misi dan tujuan mulia itu tertuang dalam dokumen profil organisasi sebagai berikut:

a. Visi

Bertekad menjadi lembaga terdepan dalam memberdayakan dan memandirikan masyarakat dhuafa.

b. Misi.

- 1) Mengembangkan diri menjadi lembaga yang profesional dalam mengelola dana ZIS.
- 2) Menumbuhkembangkan jaringan lembaga pemberdayaan masyarakat untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi umat.

Selain menjadi salah satu indikator profesionalisme lembaga, visi dan misi di atas dapat juga dijadikan sebagai rumusan yang mampu memberikan arah tentang sesuatu yang ingin dan akan di capai oleh organisasi, serta mengakomodasi, dan memfasilitasi berbagai bentuk aktivitas yang dilakukan oleh semua elemen yang ada di dalamnya terkait dengan kegiatan pengelolaan pelaksanaan zakat.

c. Tujuan

Sebagai muara dari berbagai kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Solo Peduli, maka dapat dilihat seperti yang tertuang dalam beberapa tujuan didirikannya lembaga sebagai berikut:

- 1) Memasyarakatkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mampu untuk ber-ZIS.
- 2) Menanamkan pentingnya semangat ber-ZIS.
- 3) Mewujudkan lembaga sebagai penghimpunan dana ZIS masyarakat mampu.
- 4) Mewujudkan lembaga menjadi profesional dan terdepan dalam penanggulangan kemiskinan.
- 5) Mewujudkan sebuah lembaga yang menjadi sentral sekaligus mitra kerja dari berbagai lembaga sejenis atau lembaga yang memiliki visi yang sama.
- 6) Meningkatkan pemulihan masyarakat bawah yang kelaparan, menderita sakit dan krisis lainnya.
- 7) Meningkatkan kualitas SDM masyarakat.
- 8) Meningkatkan penghasilan masyarakat bawah.
- 9) Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat bawah.
- 10) Mengikis kemiskinan moral-akhlak masyarakat bawah melalui pendekatan dakwah.⁷¹

⁷¹ *Ibid.*

4. Fungsi lembaga.

Nilai strategis serta penting dan tidaknya keberadaan sesuatu, maka dapat dilihat dari sejauh mana sesuatu itu memiliki fungsi yang akan dapat memberikan manfaat dan dampak dalam kiprah aktivitasnya. Tidak terkecuali Lembaga Amil Zakat Solo Peduli, guna menunjang keberhasilan cita-cita terhadap pendirian lembaga, maka diperlukan adanya sebuah rumusan fungsi lembaga, sehingga dengan fungsi itu akan tergambar dengan jelas tentang arti penting dan manfaat keberadaannya bagi masyarakat. Ada tiga fungsi utama yang dirumuskan oleh para pendirinya yang selalu diemban oleh LAZ Solo peduli dalam menjalankan aktivitasnya:

- a. Menghimpun dana masyarakat baik berupa ZIS maupun dana sosial lainnya yang bersifat tidak mengikat, merugikan bahkan akan merusak dan menghancurkan lembaga.
- b. Mengelola dana tersebut baik untuk kegiatan bantuan yang sifatnya kritis, mendesak, maupun kegiatan strategis yang memiliki manfaat besar atau peningkatan SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat kelas bawah.
- c. Mendistribusikan atau menyalurkan dana dalam kegiatan yang tepat guna dan tepat sasaran, sehingga dapat memenuhi tuntutan visi, dan misi serta tujuan lembaga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.⁷²

⁷² *Ibid.*

5. Struktur organisasi lembaga.

Hubungan kerja yang harmonis dan sinergis untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan organisasi merupakan hal yang penting bagi LAZ Solo Peduli. Untuk kepentingan itu disusun struktur organisasi yang menjadi wadah beraktivitas atas dasar hak dan tanggung jawab yang sama sesuai bidang tugas masing masing dengan tetap menjaga kebersamaan dan pelayanan kepentingan kaum yang kurang beruntung, adalah:

Dewan Syari'ah

- Ustadz Irfan Supandi, M.Ag. (Dosen STAIN Surakarta)
- DR. H. M. Mu'innuddinillah (Direktur Ponpes Assalaam)

Dewan Pendiri

- Drs. Danie H. Soe'oad (Presdir PT. Aksara Solo Pos)
- Drs. Eri Sudewo, MDM. (Ketua IBAZNAS)
- Drs. Mulyanto Utomo (Pemred. HU. Solo Pos)

Dewan Penasehat

- Prof. Dr. Bambang Setiadji (Rektor UMS)
- H. Zaenal Abidin Zein (Tokoh Masyarakat)

Dewan Pengurus

- Ketua : Drs. Danie H. Soe'oad (Presdir PT. Aksara Solo Pos)
- Sekretaris : Drs. Mulyanto Utomo (Pemred. HU. Solo Pos)
- Bendahara : Fafan Rochmedy Farid, SE. (PT. Solo Grafika Utama)

Dewan Pelaksana

- Direktur : Supomo, S.S.

- Manajer Adminkeu : Sri Dewi Lestyowati, SE.
- Manajer Fundraising : Laila Khusnaini, S.Pt.
- Manajer Pendayagunaan : Muh Imam, S.Pd.I.⁷³

6. Program kerja lembaga.

Program kerja lembaga merupakan salah satu bentuk penjabaran dari peran dan fungsi serta tujuan dari keberadaan institusi dalam aktivitasnya di masyarakat. Menjadi amat penting dan bernilai setrategis membahas masalah program kerja lembaga, karena ia merupakan salah satu sarana pemersatu bagi seluruh pihak yang terlibat dalam mengelola perjalanan organisasi guna mewujudkan cita-cita dan tujuannya, sehingga dengan program kerja lembaga tersebut, maka berarti ada sebuah sumber atau sandaran yang sama dari berbagai macam ragam bentuk usaha bagi kepentingan perjalanan kehidupan sebuah organisasi, sehingga eksistensi keberadaannya selalu dapat terjaga dengan baik. Hal yang sama juga dialami oleh LAZ Solo Peduli dengan program kerjanya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran ber-ZIS melalui kegiatan kampanye dengan berbagai cara diantaranya melalui media massa, da'wah dan pengenalan program pemberdayaan.
- b. Memasyarakatkan menejemen ZIS dengan selalu bekerjasama dengan Dompot Dhu'afa Republika atau lembaga lain yang dianggap profesional.
- c. Meningkatkan tanggungjawab sosial perusahaan.

⁷³ Supomo, Hasil Wawancara di Surakarta, tanggal 11 Pebruari 2008.

- d. Meningkatkan kualitas SDM dengan menyalurkan; beasiswa, pelatihan, pengiriman siswa sekolah kejenjang yang lebih tinggi dan mengadakan studi banding.
- e. Mengikis krisis akhlak dengan mengadakan pengajian, ceramah, dialog dengan mendasarkan pada pentingnya masyarakat untuk mengamalkan ajaran Islam.
- f. Meningkatkan penghasilan masyarakat dengan memberi bantuan modal, manajemen dan mendekatkan pada akses pasar.
- g. Meningkatkan penghasilan masyarakat dengan memberi pekerjaan.

Dalam oprasionalisasinya program kerja lembaga tersebut dijabarkan menjadi program kerja yang lebih spesifik menjadi program kerja jangka panjang (5 tahun), jangka menengah (3 tahun), serta dengan melalui rapat kerja kerja anggaran tahunan (RKAT) tersusun program kerja jangka pendek (1 tahunan). Sedangkan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dilakukan evaluasi kinerja yang dilaksanakan setiap satu tahun, dan setiap enam bulan.⁷⁴

7. Alamat lembaga.

Lembaga Amil Zakat Solo Peduli sejak awal berdirinya pada pertengahan tahun 1999, sampai sekarang paling tidak sudah mengalami dua kali perpindahan alamat kantor. Semula di Jl. Satrio Wibowo Selatan No: 18 Solo, sebagai tempat yang jadi pilihan untuk memulai aktivitasnya yang pertama kali. Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan

⁷⁴ *Ibid.*

lembaga, baik dari aspek jumlah tenaga / SDM, pengembangan program dan kegiatan, serta peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung, tuntutan untuk menempati kantor yang lebih representatif yang dapat lebih menunjang aktivitas dan produktivitas kerja dengan dukungan sarana dan prasarana yang lebih memadai mulai mengemuka.

Dipilihnya komplek Griya Solopos sebagai pusat kegiatan yang sampai sekarang ditempati, menurut hemat penulis tidaklah mengecewakan. Letaknya yang cukup strategis, serta berada dilingkungan perkantoran dengan desain masa kini, merupakan nilai tersendiri bagi keberadaan lembaga sosial keagamaan pada umumnya dan LAZ Solo Peduli pada khususnya. Kondisi ini paling tidak dapat menghapus kesan sementara masyarakat tentang cara pandang terhadap keberadaan lembaga-lembaga sosial keagamaan kita yang cenderung diidentikkan dengan penampilan yang asal dan serba apa adanya. Tepatnya memiliki 2 (dua) lokasi sebagai tempat kegiatan pengelolaan dana sosial keagamaan dari masyarakat:

- a). Kantor pusat, alamat Griya Solopos lantai 3, Jl. Adi Sucipto no.190 solo.Telp/ Fax: 0271- 732 411, E-mail: solo_peduli@yahoo.co.id, Website: www.solopeduli.or.id.
- b) Rumah Bersalin Gratis (RBG), layanan mobil ambulans dan mobil jenazah gratis, alamat Jl. Arif Rahman Hakim no. 47 Trenodipan, Kepatihan Kulon, Jebres, Solo. Telp. 0271-646933, 732411.⁷⁵

⁷⁵ *Ibid.*

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA (LAZ) SOLO PEDULI SURAKARTA

Zakat sebagai ibadah yang memiliki makna ganda (mengabdikan sama Allah, dan sesama manusia dalam kehidupan sosialnya), keberhasilan pelaksanaannya dipengaruhi banyak hal. Kompleksitas ini nyata tergambar sebagai mana dalam prinsip-prinsip yang menyertai pelaksanaan ibadah zakat itu sendiri yang di dalamnya terkandung makna filosofi yang tinggi bagi kehidupan sesama umat manusia di muka bumi, sehingga pelaksanaan ibadah zakat akan semakin baik manakala kita mampu mengikapinya secara bijak dengan didasari atas pengertian serta pemahaman yang baik dan menyeluruh terhadap arti batiniyah yang terkandung dalam perintah menjalankan zakat itu sendiri.

Membayar zakat tidak dapat kita samakan nilainya dengan kita memberi sesuatu kepada seseorang atau sedekah, memberi sesuatu pada seseorang sangat mungkin terselip kebanggaan atau ujub dari yang memberi karena kemampuan atau budi baiknya. Sedangkan zakat adalah menyerahkan harta kepada yang memilikinya adalah fakir miskin, sehingga sangatlah tidak pantas kebanggaan / ujub itu muncul dari orang yang menyerahkan zakat karena yang diserahkan itu memang bukan haknya, kita hanya bisa bangga dengan kejujuran kita karena kesediaan menyerahkan titipan yang bukan milik kita, serta percaya dan berharap akan balasan dari-Nya yang kita sendiri juga tidak tau entah kapan datanginya. Sesuatu yang memang tidak ringan ketika ibadah zakat itu dilaksanakan tidak

disertai dengan pengertian dan pemahaman akan arti pentingnya ibadah zakat serta didasari dengan niat mulia, dengan mengesampingkan sifat egoisme dan mengedepankan kebersamaan, kesetiakawanan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan melalui kekayaan yang sebenarnya adalah amanah yang dititipkan oleh sang khalik kepada kita.

Permasalahannya sekarang adalah, ketika masyarakat sudah terkontaminasi dengan pola-pola hidup yang materialisme dan budaya hedonisme, maka tidak menutup kemungkinan munculnya sifat bangga dan ujub, serta sikap-sikap lain yang cenderung kontra produktif dengan pola pemberdayaan zakat justru menjadi pendorong kita dalam praktek melaksanakan ibadah yang di dalamnya terkandung nilai-nilai sosial, termasuk dalam hal ini adalah menunaikan zakat. Sehingga tidak menutup kemungkinan ibadah zakat sebagai ibadah yang wajib akan tersisihkan oleh ibadah sunnah (infak, sedekah dan sejenisnya), atau justru terjadinya pola-pola menunaikan ibadah zakat dengan meninggalkan arti yang sebenarnya terkandung di dalam ibadah zakat itu sendiri, karena mungkin akan lebih memiliki makna dimata masyarakat atau lebih nampak efeknya bagi yang melaksanakannya, seperti rasa bangga karena kemampuan memberikan bantuan pada pihak yang membutuhkan, serta yang lebih disayangkan adalah adanya keinginan dengan bantuan tersebut akan dapat menaikkan tingkat strata sosial seseorang di lingkungan masyarakat sekitarnya. Kehawatiran ini memang susah dibuktikan, akan tetapi melihat fenomena yang terjadi semisal: adanya peristiwa pembagian zakat yang dilakukan oleh perseorangan dengan memakan korban akibat terinjak-injak dalam berebut untuk mendapatkan harta zakat yang mestinya

itu adalah bagian dari haknya, nampaknya tidaklah sepenuhnya salah kalau fenomena ini patut menjadi bahan renungan kita bersama.

Sejalan dengan kekhawatiran di atas, adalah tulisan Akhmad Zaini (wartawan Jawa Pos dan direktur Komunitas Tabayun), tentang menanggapi mengenai maraknya pembagian zakat yang dilakukan oleh sejumlah orang kaya yang banyak memakan korban (pingsan, terinjak-injak karena berdesakan). Dia mencontohkan peristiwa pembagian zakat fitrah tahun 2007 di dua kabupaten wilayah Jawa Timur menyebutnya sebagai tragedi keagamaan yang sangat memilukan. Pola-pola pembagian seperti itu perlu secepatnya dibenahi dengan memberi pemahaman yang benar tentang esensi yang sebenarnya dari ibadah zakat, jangan sampai mereka bermaksud baik, malah mendatangkan malapetaka (madarat), atau justru mereka terjebak melakukan kebaikan agama dengan maksud dipuji manusia (riya).⁷⁶

Permasalahan yang lainnya adalah, zakat merupakan ibadah sosial sudah barang tentu pola penerapan pelaksanaannya cenderung selalu mengalami perubahan, sejalan dengan pola-pola perubahan kondisi kehidupan sosial masyarakat yang dinamis terlebih dalam sektor ekonomi. Dalam hal ini tentunya menjadi sebuah problematika tersendiri, sebab ketika ibadah menunaikan zakat merupakan perintah wajib yang datangnya dari Allah walaupun kehadirannya sudah dilengkapi dengan seperangkat tata aturan yang tertuang baik dalam teks-teks al-Qur'ān maupun al-Hadys, pada ahirnya pemahaman secara tekstual terhadap perintah zakat tersebut belumlah dianggap cukup dapat menjamin

⁷⁶ Akhmad Zaini, Tragedi Pembayaran Pajak, dikutip dari <http://opinibebas.epajak.org/pendidikan/tragedi-pembagian-zakat-61/> accessed 3 Oktober 2007.

baiknya usaha pelaksanaan pendayagunaan zakat di masyarakat tanpa dilengkapi dengan usaha pemahaman perintah zakat secara kontekstual sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan masyarakat yang dinamis, dan tidak menutup kemungkinan kondisi itu tidak selamanya selalu disadari oleh para wajib zakat maupun para pengelola zakat.

Beberapa permasalahan seputar pendayagunaan zakat di atas nampaknya perlu dicarikan jalan keluar melalui berbagai pemikiran yang arif, bijaksana dan komprehensif, dengan memberikan pemahaman akan arti pentingnya perintah menunaikan ibadah zakat pada masyarakat secara baik dan benar, serta kesadaran adanya tuntutan peningkatan kreativitas dan inovasi, serta kemampuan berpikir para pengelola zakat masyarakat dalam menerapkan perintah melaksanakan zakat secara lebih aplikatif, sehingga zakat akan menjadi sebuah ibadah wajib yang sekaligus menjadi alternatif jawaban terhadap berbagai problematika sosial umat dalam mengatasi ketertinggalan, keterbelakangan, dan kemiskinan serta kesewenang-wenangan yang menderanya.

Berbagai gambaran problematika yang tersaji di atas nampaknya juga tidak jauh berbeda dengan yang dihadapi oleh lembaga amil zakat Solo Peduli dalam kiprahnya mengelola dana sosial masyarakat umat Islam Surakarta. Selanjutnya barangkali dapat dijadikan sebagai pelengkap pengetahuan yang telah ada pada kita tentang pola pelaksanaan pendayagunaan zakat, tidak ada salahnya penulis sampaikan laporan hasil penelitian tentang pola pendayagunaan zakat yang dilaksanakan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Solo Peduli, sesuai hasil penelitian yang dilakukan pada sejak bulan Januari sampai dengan April 2008,

dengan mengambil sumber dari hasil wawancara maupun data-data dalam bentuk dokumen tertulis yang ditemukan. Dengan tetap memperhatikan rumusan masalah penelitian yang ada, disajikan hasil penelitian ke dalam beberapa tema pembahasan hasil penelitian sebagai berikut:

A. Pola Kegiatan Pendayagunaan.

Dalam agama Islam menunaikan zakat merupakan aktivitas ibadah yang memiliki dua sisi manfaat penting bagi manusia. Pertama manfaat bagi yang melaksanakan (muzaki), selain bentuk kewajiban menjalankan ibadah, di dalamnya terkandung ajaran yang mulia bagi kehidupan manusia secara pribadi maupun kehidupan sosialnya. Kedua yang tidak kalah penting adalah manfaat bagi penerimanya (mustahik). Dari aspek ekonomi, zakat bagi para penerimanya merupakan sarana retribusi pemerataan dengan manfaat utama yang bertujuan untuk menghapuskan jurang perbedaan dan ketimpangan, serta menghilangkan kecemburuan dan kesenjangan dalam kehidupan sosial lewat pemberantasan penyakit kemiskinan di masyarakat.

Memang bukan hal yang mudah untuk mewujudkan keinginan mulia dari ibadah zakat dikalangan para penerimanya, dibutuhkan kesungguhan serta kerja keras dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesesuaian, ketepatan, berkelanjutan, serta pemerataan dalam melaksanakan kegiatan pendistribusian pemanfaatannya oleh para pengelola zakat. Indikator keberhasilan pelaksanaan zakat sangatlah bergantung pada sejauh mana dana zakat yang diterima para mustahik dapat memberikan manfaat mereka dalam membantu mengatasi berbagai problem sosial khususnya ekonomi yang

sedang menyimpannya, maka disinilah letak pentingnya peran serta keterlibatan lembaga amil zakat untuk dapat menjembatani mewujudkan cita-cita dari tujuan ibadah zakat yang dilaksanakan oleh para muzaki untuk kepentingan sesama, dan dengan keterlibatan itu diharapkan penyaluran dana zakat dapat digunakan lebih berdaya guna oleh para yang berhak menerimanya, penggunaan yang tidak saja hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat konsumtif dan sementara saja, akan tetapi juga untuk kebutuhan yang lebih menekankan kepada bentuk penggunaan yang bersifat produktif, serta memiliki dampak ganda dengan manfaat yang lebih lama terhadap upaya mengatasi dan menegentaskan permasalahan sosial ekonomi masyarakat yang tidak beruntung.

Dengan tetap memperhatikan karakter kondisi kehidupan sosial masyarakat miskin daerah setempat, nampaknya konsep pola pengelolaan zakat di atas telah mengilhami Lembaga Amil Zakat (LAZ) Solo Peduli dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengelola pendayagunaan dana zakat yang telah dihimpunnya dari masyarakat pada wilayah Surakarta dan sekitarnya. Hal ini nampak pada aktivitas kegiatan pendistribusian yang telah dilakukannya dengan menciptakan berbagai bentuk penyaluran pemanfaatan dana pada para asnaf penerima zakat yang dijadikan sasaran oleh pihak pengelola (amil) LAZ Solo Peduli.

Berangkat dari berbagai bentuk kegiatan penerimaan dana zakat kepada para mustahik yang telah dilakukannya, maka nampak bahwa pola pendayagunaan zakat pada LAZ Solo Peduli tidak lagi hanya terpaku pada

bentuk-bentuk pendayagunaan yang bersifat tradisional, tekstual semata dengan tanpa memperhatikan pola perubahan perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupi para pihak sebagai penerima zakat maupun pergeseran pemaknaan dan keberadaan keutuhan terhadap asnaf zakat yang delapan itu sendiri, sehingga kalau dibuatkan kategori pendayagunaan, dari aspek keberadaan asnaf zakat bisa jadi tidak lagi utuh dan selalu sama dari setiap tahunnya.

Begitu juga dari aspek pemanfaatannya, tidak hanya dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat konsumsif saja, akan tapi juga bersifat produksif yang merambah pada berbagai sektor kehidupan sosial masyarakat seperti, pengembangan SDM, perbaikan sarana umum, ekonomi, kesehatan, maupun bidang pelayanan sosial lainnya, dengan berbagai subsektor kegiatan sebagai bentuk kongkrit penerapan pelaksanaan kegiatan pendayagunaan, serta dengan tetap mendasarkan pada kondisi riil serta skala prioritas kondisi asnaf maupun kebutuhan yang mendasar para asnaf penerima zakat.

Sebagai salah satu bentuk sikap kehati-hatian, serta untuk membantu memudahkan proses dalam pengelolaan dana zakat, sebagai langkah pendahuluan yang dilakukan oleh yayasan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Solo Peduli sebelum sampai pada tahap pelaksanaan pendayagunaan, adalah mengawalinya terlebih dahulu dengan membuat klasifikasi berbagai sumber dana perimaan yang dapat dihimpunnya dari masyarakat ke dalam 2 (dua) kelompok kategori penggunaan, yaitu dana yang terikat dan yang tidak terikat dalam penggunaannya.

1. Dana yang terikat penggunaannya.

Dikatakan dana yang terikat dalam penggunaannya karena adanya beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh para pengelolanya sebagai rambu-rambu dalam penggunaan. Yang termasuk ke dalam pengertian kategori dana yang terikat dalam penggunaannya adalah meliputi beberapa kriteria sebagai berikut:

pertama, dana yang bersumber dari zakat, baik fitrah maupun mal. Zakat fitrah pendayagunaannya terikat dengan waktu, serta jenis penerimaan atau pendistribusiannya. Sebagai wujud dari sikap kehati-hatian dalam melaksanakan amanah mengelola dana zakat dari masyarakat, pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Solo Peduli masih berpedoman pada, bahwa zakat fitrah harus didistribusikan kepada para penerimanya sebelum hari raya 'Idul Fitri tiba, dan jenis pendistribusiannya lebih cenderung untuk kebutuhan konsumtif dalam memenuhi kebutuhan pokok fakir miskin untuk berhari raya tersebut. Sedangkan zakat mal masuk katagorikan terikat dikarenakan penggunaannya memiliki keterkaitan dengan 8 (delapan) asnaf penerima zakat.

kedua, adalah dana yang bersumber dari selain dana zakat, akan tetapi penggunaannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak pemberi dana, misalnya: sedekah uang untuk bantuan beasiswa pendidikan, atau untuk menyantuni anak yatim, maka apapun bentuk penggunaannya tetap tidak akan bergeser dari selain untuk bantuan beasiswa pendidikan dan untuk menyantuni anak yatim.

2. Dana yang tidak terikat penggunaannya.

Penggunaannya tidak banyak dibatasi dengan rambu-rambu yang mengikatnya, kecuali hanya sebatas untuk membiayai aktivitas kegiatan sosial. Termasuk dalam kategori ini adalah: dana-dana selain sebagai mana tersebut dalam point (a) di atas. Dana tersebut kebanyakan bersumber dari dana infak, sedekah, wakaf, dan dana-dana sosial sejenisnya, ketika pihak pemberi dana tidak mengikrarkan tentang batasan-batasan yang berkaitan dengan penggunaannya maka dikategorikan menjadi dana yang tidak terikat dalam penggunaannya. Dengan demikian maka pihak LAZ Solo Peduli dapat dengan bebas menggunakannya untuk kepentingan-kepentingan pembiayaan yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan sosial di masyarakat, termasuk didalamnya adalah penggunaan untuk berbagai program kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan memenuhi kebutuhan para delapan asnaf penerima zakat, serta kebutuhan sosial lainnya sepanjang masih sesuai dengan fatwa dewan syari'ah.⁷⁷

Dengan dua rumusan penggunaan itu maka hasil penghimpunan dana yang bersumber dari zakat, oleh LAZ Solo Peduli dikategorikan ke dalam pendayagunaan dana yang bersifat terikat penggunaannya, artinya apapun model dan bentuk pendayagunaan manfaat dana zakat tersebut harus berujung (terikat) pada kepentingan 8 (delapan) asnaf penerima zakat.

Dengan diawali membagi dana zakat yang berhasil dihimpunnya dari masyarakat ke dalam dua kategori penggunaan (dana yang terikat dan tidak

⁷⁷ Supomo, Hasil Wawancara di Surakarta, tanggal 29 Januari 2008

terikat), usaha pendayagunaan pendistribusian dana zakat mulai dilakukan. Dengan dukungan berbagai data tentang kondisi riil para asnaf penerima zakat yang ada di masyarakat yang didapat dari berbagai sumber yang tersedia, seperti: data dari para relawan yang ada diberbagai daerah, data kemiskinan yang didapat dari beberapa lembaga pemerintahan, maupun dengan cara memperbarui data-data yang telah ada pada tahun-tahun sebelumnya, tersusunlah berbagai macam pola pendayagunaan zakat yang ada pada LAZ Solo Peduli. Melihat fenomena ini, nampaknya dari disinilah berbagai proses awal bagi kegiatan usaha pendayagunaan dimulai.

Bahwa penggunaan berbagai macam ragam pola pendayagunaan dalam pemanfaatan dana zakat, tentunya merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya agar dana zakat masyarakat yang diamanahkan melalui LAZ Solo Peduli dapat dikelola secara baik serta dapat memberikan dampak positif bagi para penerimanya. Namun demikian mendayagunakan zakat di kalangan para asnaf zakat merupakan usaha yang tidak sederhana, banyak permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, untuk itu dibutuhkan sikap kehati-hatian dan ketelitian dalam mempertimbangkan pemilihan penggunaan berbagai pola pendayagunaan yang sesuai untuk dipergunakan bagi penyelesaian berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh para asnaf penerima zakat.

Pemanfaatan dana zakat yang lebih berpihak kepada kondisi asnaf nampaknya tidak lepas dari perhatian LAZ Solo Peduli, hal ini dapat dilihat pada penerapan pola pendayagunaan zakat yang digunakannya selama kurun waktu 3 tahun, dimulai dari tahun 2005 sampai dengan 2007 sebagai berikut:

- a. Pola pendayagunaan zakat berdasarkan dari aspek skala prioritas asnaf penerima.

Sesuai hasil pengolahan data yang bersumber dari laporan keuangan yang dapat penulis temukan, serta wawancara dengan pihak pengelolanya, penerapan berbagai ragam pola pendayagunaan pada LAZ Solo peduli, dari aspek delapan asnaf penerima zakat didapati hanya menyangkut beberapa asnaf saja, dan sesuai prosentase besarnya penggunaan dana menempatkan fakir miskin sebagai prioritas utamanya.⁷⁸

Untuk lebih jelasnya, penulis sajikan tabel tentang pola pendayagunaan dana zakat LAZ Solo Peduli sesuai skala prioritas asnaf beserta prosentase penggunaan dananya sebagai berikut:

TABEL D
PENDAYAGUNAAN ZAKAT BERDASARKAN
SKALA PRIORITAS ASNAF TAHUN 2005

NO	JENIS ASNAF	NOMINAL	PROSENTASE
1	Fakir Miskin	69.388.900	75.41
2	Fisabilillah	11.458.750	12.46
3	Amilin	5.994.318	6.51
4	Ghorimin	3.900.000	4.23
5	Ibnu Sabil	1,282,000	1.39
J u m l a h		92.023.968	100

⁷⁸ Laporan Tahunan Keuangan LAZ Solo Peduli, tahun 2005 – 2007

TABEL II
PENDAYAGUNAAN ZAKAT BERDASARKAN
SKALA PRIORITAS ASNAF TAHUN 2006

NO	JENIS ASNAF	NOMINAL	PROSENTASE
1	Fakir Miskin	135.705.200	79.56
2	Fisabilillah	18.519.750	10.86
3	Amilin	14.368.769	8.42
4	Lainnya	1.364.400	0.81
5	Ibnu Sabil	601,000	0.35
J u m l a h		170,559,119	100

TABEL II
PENDAYAGUNAAN ZAKAT BERDASARKAN
SKALA PRIORITAS ASNAF TAHUN 2007

NO	JENIS ASNAF	NOMINAL	PROSENTASE
1	Fakir Miskin	142.830.643	61.74
2	Fisabilillah	75.378.656	32.58
3	Amilin	9,551,232	4.13
4	Ghorimin	1,875,000	0.81
5	Ibnu Sabil	1,718,000	0.74
J u m l a h		231,353,531	100

Sedangkan menyangkut pelaksanaan berbagai bentuk kegiatan pendayagunaan, yang tersebar pada berbagai kelompok asnaf sebagai pihak penerima dana zakat selama tiga tahun sebagai mana tersebut di atas, terurai meliputi antara lain sebagai berikut:

1) Asnaf fakir miskin.

Sebagai kelompok asnaf penerima zakat yang menempati urutan pertama dalam penerapan berbagai pola pendayagunaan, selain alokasi penggunaan dananya terbesar, sudah barang tentu banyak ragam kegiatan yang dapat dilaksanakannya. Beberapa bentuk kegiatan dimaksud, diantaranya meliputi berbagai pemberian yang bersifat santunan, maupun bantuan pembiayaan di beberapa sektor kehidupan sosial umat, seperti: bidang pendidikan / pengembangan SDM, kesehatan, serta berbagai bentuk pemberian bantuan pinjaman, (qardul hasan, usaha, pendidikan).

2) Asnaf fisabilillah.

Sedang untuk asnaf fisabilillah beberapa bentuk kegiatan pendayagunaannya meliputi: pembiayaan berbagai kegiatan keislaman, seperti kegiatan dakwah, kajian, dan berbagai bentuk pemberian pinjaman.

3) Asnaf Ibnu Sabil.

Bentuk pendayagunaannya berkisar pada memberikan santunan guna membantu mengatasi kesulitan yang dialami mereka selama dalam perjalanan untuk suatu urusan yang baik.

4) Asnaf ghorimin.

Alokasi pendayagunaan dana zakatnya masih berkisar pada bentuk membantu mengatasi problem keuangan mereka hadapi dengan memberi bantuan pinjaman dalam bentuk piutang qardul hasan maupun usaha.

5) Asnaf amilin.

Sedangkan untuk asnaf amilin, pendayagunaannya masih dalam bentuk yang berkaitan dengan pemberian honorarium atas jasanya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.⁷⁹

b. Pola pendayagunaan zakat berdasarkan dari aspek skala prioritas jenis penggunaan dananya.

Untuk memudahkan mengetahui berbagai jenis pendayagunaan manfaat dana zakat yang dapat dihimpun oleh LAZ Solo Peduli, dilakukan usaha dengan membuat beberapa kelompok kategori jenis penggunaan. Ada tiga jenis kelompok kategori penggunaan, yaitu bersifat bantuan, santunan, dan bersifat imbalan.

Sedangkan sumber yang digunakan dalam proses pengklompokan selain data laporan keuangan, juga hasil wawancara dengan pengelola dan para penerima zakat sebagai bentuk kroscek. Selanjutnya didapatkan pola pendayagunaan sesuai jenis penggunaannya secara berurutan sebagai berikut, untuk jenis penggunaan yang bersifat bantuan menempati posisi pertama, selanjutnya jenis santunan dan imbalan.⁸⁰

⁷⁹ Supomo, Hasil Wawancara di Surakarta, tanggal 11 Pebruari 2008

⁸⁰ Laporan Tahunan Keuangan LAZ Solo Peduli , Tahun 2005 - 2007

Lebih jelasnya, dapat dilihat tabel pendayagunaan dana zakat pada LAZ Solo Peduli berdasarkan jenis penggunaannya yang tersusun sebagaimana berikut:

TABEL IV
PENDAYAGUNAAN ZAKAT BERDASARKAN
SKALA JENIS PENGGUNAAN DANA TAHUN 2005

NO	PENGGUNAAN	NOMINAL	PROSENTASE
1	Bantuan	142.830.643	61.74
2	Santunan	75.378.656	32.58
3	Imbalan	9,551,232	4.13
Jumlah		99,650,305	100

TABEL V
PENDAYAGUNAAN ZAKAT BERDASARKAN
SKALA JENIS PENGGUNAAN DANA TAHUN 2006

NO	PENGGUNAAN	NOMINAL	PROSENTASE
1	Bantuan	142.830.643	61.74
2	Santunan	75.378.656	32.58
3	Imbalan	9,551,232	4.13
4	Lainnya	1,875,000	0.81
Jumlah		99,650,305	100

TABEL VI
PENDAYAGUNAAN ZAKAT BERDASARKAN
SKALA JENIS PENGGUNAAN DANA TAHUN 2007

NO	JENIS ASNAF	NOMINAL	PROSENTASE
1	Bantuan	142.830.643	61.74
2	Santunan	75.378.656	32.58
3	Imbalan	9,551,232	4.13
J u m l a h		99,650,305	100

Sedang berbagai macam kegiatan pendistribusian berdasarkan prosentase pendayagunaan dana zakat dari aspek jenis penggunaannya, antara lain meliputi:

1) Pendayagunaan jenis bantuan.

Merupakan jenis kategori penggunaan dana zakat yang bersifat produktif, penggunaan tidak bersifat habis pakai dan manfaatnya memiliki dampak lama bagi penerimanya, semisal: bantuan untuk berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan SDM termasuk pendidikan, bantuan modal usaha baik dalam bentuk bagi hasil, dana bergulir, maupun qardul hasan.

2) Pendayagunaan jenis santunan.

Untuk pendayagunaan dana zakat dari jenis santunan merupakan termasuk kategori penggunaan dana zakat yang bersifat konsumtif, dampak manfaat dari dana zakat yang diterimakan tidak berlangsung

lama, habis setelah digunakan / dikonsumsi, biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak sehari-hari, seperti kebutuhan makan minum serta berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya. Sering digunakan berkaitan dengan memenuhi kebutuhan berbagai keperluan dari kelompok asnaf fakir miskin, Ibnu Sabil, Ghorimin, serta Muallaf.

3) Pendayagunaan jenis Imbalan.

Sedang dari jenis pendayagunaan yang bersifat imbalan merupakan penggunaan dana zakat kepada para amil zakat dalam bentuk kontra prestasi. Penerimaan ini tidak lain karena keterkaitan peran mereka dalam mengelola zakat.

4) Penggunaan dari jenis lainnya.

Merupakan penggunaan dana zakat yang tidak dapat dimasukkan kedalam tiga jenis kategori penggunaan di atas, seperti kerugian penukaran dolar atau piutang lancar.⁸¹

B. Optimalisasi Kegiatan Pendayagunaan.

Usaha mengelola zakat merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi berbagai aktivitas yang ada pada pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, mulai dari merencanakan, melaksanakan sampai dengan pengawasannya. Sebagai sebuah sistem maka berbagai kegiatan itu merupakan suatu kesatuan utuh yang pelaksanaannya tidak terpisah antara satu dengan yang lainnya, saling memiliki keterkaitan, saling mempengaruhi dan saling menyempurnakan. Kondisi yang demikian disadari oleh para pengelola LAZ

⁸¹ Supomo, Hasil Wawancara di Surakarta, tanggal 11 Pebruari 2008

Solo Peduli, sehingga dalam setiap usaha pendayagunaan zakat yang dilakukannya selalu dikaitkan dengan keberhasilan berbagai usaha disektor lain dari unsur-unsur yang ada dalam sistem pengelolaan zakat.

Pendayagunaan zakat sebagai bagian dari unsur pengelolaan zakat, tidak lain adalah merupakan bentuk usaha yang mengarah kepada berbagai upaya pengelolaan zakat agar dapat memberikan dampak manfaat secara optimal kepada para penerimanya, baik dalam ukuran kualitas maupun kuantitasnya. Secara kualitas dapat diartikan sampai sejauh mana tingkat manfaat yang dapat dirasakan oleh para penerima zakat, sedang secara kuantitas dapat mengandung arti segala sesuatu yang berhubungan dengan jumlah yang dapat dilakukan dalam berbagai hal yang berhubungan dengan usaha pendayagunaan, semisal: pendayagunaan yang dapat dirasakan oleh banyak fakir miskin maupun menyangkut jumlah keanekaragaman bentuk pendayagunaan. Dengan demikian terdapat gambaran bahwa dampak optimal dari zakat dimaksud nampaknya tidak akan berjalan dengan sempurna manakala tidak ditunjang dengan keberhasilan pada unsur-unsur yang lainnya dalam sistem pengelolaan zakat.

1. Usaha Disektor Pengumpulan

Kegiatan disektor penggalangan dana dalam rangka menunjang pendayagunaan zakat, merupakan bentuk usaha yang mengarah kepada berbagai bentuk upaya bagaimana meningkatkan pengumpulan dana zakat, lewat potensi yang ada di masyarakat agar dapat tergali dengan baik yang selanjutnya bisa memanfaatkan secara maksimal untuk

kepentingan yang sebesar-besarnya bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu.

Rumusan yang dibuat penulis di atas bukannya tanpa alasan, sebab dari berbagai pandangan seputar permasalahan yang berhubungan dengan keberhasilan mengelola mendayagunakan zakat dari masyarakat, ternyata keberhasilan itu masih sering diidentikkan dengan masalah besar kecilnya dana yang dapat dihimpun, serta berbagai faktor yang menjadi penyebabnya seperti, tinggi rendahnya tingkat kesadaran, sesuai tidaknya pengertian dan pola pemahaman tentang ibadah zakat, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga amal zakat itu sendiri lewat besarnya pengelolaan dana yang dapat dikumpulkannya.

Berangkat dari berbagai fenomena permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam hal menunaikan kewajiban menunaikan ibadah zakat, mendorong Lembaga Amil Zakat (LAZ) Solo Peduli membuat beberapa pola pengumpulan dana zakat dengan harapan dapat meningkatkan sektor penggalangan, dari mulai yang berbentuk tradisional sampai pada bentuk-bentuk yang menggunakan sentuhan pola moderen dengan menggunakan berbagai media yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat eks Surakarta sebagai wilayah sasarannya telah dilakukannya, seperti:

a. Penggunaan media radio.

Sebagai salah satu sarana komunikasi massa yang sampai saat ini masih dianggap memiliki nilai efisiensi dan efektifitas cukup baik terutama menyangkut kalangan masyarakat kelas menengah kebawah.

Dengan biaya yang tidak terlalu mahal, atau bahkan tanpa biaya sekalipun (tergantung bagaimana kreativitas amil zakat) misi organisasi dalam penggalangan dana dapat disampaikan. Lewat menjadi sponsor dalam berbagai acara yang di siarkan oleh stasiun radio misalnya, atau bahkan dengan membuat acara siaran tersendiri.

b. Pembuatan majalah, brosur.

Dengan majalah atau brosur, pesan dapat disajikan baik dalam bentuk data maupun gambar-gambar sehingga lebih menarik dan representatif dengan biaya yang tetap terjangkau. Visualisasi dalam bentuk data maupun gambar mempunyai daya tarik tersendiri bagi banyak audience, karena pesan yang disampaikan lebih mudah dimengerti dan difahami. Kondisi ini menjadikan majalah maupun brosur tetap menjadi salah satu alternatif pilihan yang menarik bagi lembaga sosial keagamaan khususnya lembaga amil zakat yang dana oprasionalnya dibiayai dari dana masyarakat khususnya dalam melakukan sosialisasinya secara berkala dan rutin.

Diterbitkan setiap bulan, dengan sasaran lebih diprioritaskan kepada para muzaki yang menggunakan jasa LAZ Solo Peduli dalam pengelolaan dana zakatnya, cara ini bukan tanpa alasan sebab salah satu fungsi majalah adalah sebagai sarana menyampaikan informasi pertanggungjawaban penggunaan dana ZIS (Zakat, Infak Sedekah) kepada para donatur, selain itu Solo Peduli merasa perlu memberikan apresiasi kepada para donatur berupa informasi yang bermanfaat bagi

peningkatan berbagai pengetahuan keagamaan para donatur pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan cara cuma-cuma.

c. Pelayanan jasa berupa konsultasi dan penghitungan zakat.

Merupakan tahapan proses yang dilakukan terutama terhadap para muzaki baru yang mulai tumbuh akan kesadaran dan pemahaman barunya terhadap arti pentingnya sebuah zakat bagi kehidupan umat manusia. Karena tidak menutup kemungkinan kondisinya akan stagnan manakala tidak ditindaklanjuti dengan memfasilitasi berbagai kesulitan mereka baik secara teknis maupun non teknis yang mungkin masih dialaminya dalam melaksanakan ibadah zakat, layanan jasa konsultasi maupun jasa penghitungan zakat merupakan bentuk-bentuk layanan yang mungkin dapat diberikan demi terciptanya muzaki-muzaki baru yang semakin mapan.

d. Penggunaan media jasa perbankan dengan membuka beberapa rekening pada beberapa bank sebagai tempat untuk membayarkan zakat bagi masyarakat.

Usaha membantu terhadap berbagai kendala yang dialami oleh masyarakat dalam menunaikan kewajibannya berupa menunaikan ibadah zakat, perlu direspon secara positif dan bijak oleh para amil zakat. Tingkat mobilitas masyarakat yang cenderung semakin terus meningkat menuntut adanya berbagai fasilitas yang dapat menunjang aktivitas sehari-hari mereka secara mobile. Kondisi yang demikian itu ternyata lembaga pengelola zakat LAZ Solo Peduli mampu

mensikapinya secara kreatif dan menjadikannya sebagai peluang dengan menciptakan pola-pola baru dalam penggalangan dana zakat.

Dibukanya rekening pada berbagai lembaga perbankan adalah merupakan salah satu bentuk jawaban berupa kemudahan terhadap mereka yang memiliki keterbatasan dengan kesempatan dan waktu karena berbagai kesibukan sehari-hari yang dijalankan, dan amatlah tidak bijak manakala keberadaan lembaga amil zakat tidak mampu memfasilitasinya dalam bentuk menciptakan berbagai sarana kemudahan bagi mereka dalam menunaikan kewajiban membayar zakat, sebab tidak menutup kemungkinan justru dengan kesibukan yang dilakukan dalam setiap harinya itulah yang menjadikan posisi seseorang menjadi muzaki, sedang lembaga perbankan sangatlah identik dengan mereka yang mobilitasnya tinggi, terutama mobilitas disektor ekonomi.

Semakin menguatnya pergeseran pandangan tentang bunga bank adalah sesuatu yang subhad, menjadi alasan lain yang mendorong pembukaan rekening di beberapa bank. Dengan adanya pergeseran pandangan bunga bank sebagai mana tersebut di atas menciptakan peluang baru dalam penggalangan dana sosial keagamaan, karena tren yang berkembang tidak sedikit masyarakat yang membelanjakan bunga bank yang dimilikinya untuk kepentingan pembiayaan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Dengan disediakannya rekening sebagai mana yang dilakukan oleh LAZ Solo Peduli

menjadikan mempermudah mereka memindahkan bunga banknya untuk kepentingan memberdayakan pihak yang kurang beruntung.

- e. Menggalang kerjasama dengan berbagai kegiatan sosial keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Di wilayah kerja LAZ Solo Peduli, banyak dijumpai kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang secara rutin dilaksanakan oleh perorangan maupu kelompok agniya (orang kaya), dan tidak jarang dalam setiap kegiatan keagamaan itu terselip acara penggalangan dana sosial yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sosial yang ada di masyarakat, sayangnya di komunitas yang potensial ini masih bisa ditemukan adanya tingkat pemahaman yang kurang pas terhadap keberadaan pelaksanaan ibadah zakat, infak, maupun sedekah.

Kondisi pemahaman terhadap ibadah sosial yang demikian itu tidaklah mengherankan jika dalam pelaksanaannya sering ditemukan kejanggalan-kejanggalan, seperti: mereka hanya mengenal ibadah zakat fitrah sedang zakat mal tidak, sehingga sangat mungkin terjadi ibadah sunah berupa infak dan sedekah rutin dilaksanakan sedang ibadah wajib berupa zakat mal bisa saja mungkin justru ditinggalkan, termasuk juga kegiatan pendistribusian yang kurang memperhatikan unsur-unsur tujuan zakat yang sebenarnya.

Dengan adanya jalinan kerjasama pada berbagai pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat, tercipta sebuah media yang dapat

dijadikan sebagai sarana sosialisasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah zakat dengan berbagai macam aspek positifnya secara lebih aplikatif, dengan cara ini diharapkan potensi zakat yang ada di masyarakat dapat tergali secara lebih baik dan benar. Termasuk dengan adanya jalinan kerjasama dengan masyarakat itu adalah terbentuknya “Duta Zakat”, yaitu kelompok masyarakat yang secara sukarela melibatkan dirinya dalam mensosialisasikan dan pengumpulan dana zakat dibawah koordinator LAZ Solo Peduli.

f. Penyelenggaraan seminar maupun menjadi sponsor seminar.

Penggunaan pola ini lebih ditekankan pada upaya pencarian konsep pengembangan pemberdayaan zakat secara lebih kontekstual. Zakat sebagai ibadah yang penuh dengan nilai-nilai sosial bagi kehidupan umat manusia yang kurang beruntung, diawatirkan akan kehilangan maknanya manakala penerapannya tidak mampu lagi menjawab terhadap berbagai problem perkembangan perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang terus mengalami pergeseran. Sebuah tugas yang tidak ringan bagi kebanyakan perjalanan kehidupan lembaga pengelola zakat.

Dengan duduk bersama-sama dalam sebuah acara seminar, dan dengan melibatkan berbagai pakar yang memiliki kompetensi, diharapkan berbagai permasalahan pelaksanaan pengembangan zakat di masyarakat mendapatkan berbagai alternatif jawaban yang dapat

dijadikan panduan bagi LAZ khususnya Solo Peduli dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

g. Jasa jemput zakat.

Merupakan salah satu perwujudan pelayanan total terhadap ibadah sosial berupa menunaikan zakat, adalah ibadah yang sarat dengan kepentingan orang-orang yang tidak beruntung dalam kehidupan sosial ekonominya, tidak sepatutnya dibiarkan mengalir begitu saja tanpa adanya sentuhan kepedulian yang mengarah pada usaha perbaikan dan penyempurnaan pola pelaksanaannya.

Jasa jemput zakat merupakan salah satu bentuk kepedulian yang dapat menjembatani kepentingan antara dua belah pihak yang mestinya pada posisi saling membutuhkan, disatu pihak si kaya dengan kepentingannya melaksanakan kewajiban menunaikan zakat, dan di pihak yang lain si miskin dengan kepentingan memenuhi kebutuhan ekonominya. Dengan jasa jemput zakat diharapkan dua kepentingan dimaksud dapat bersinergi, saling melengkapi dan saling menyempurnakan menuju pada penciptaan efektifitas dan efesiensi pengelolaan pendayagunaan dana zakat, dalam situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat yang seimbang dan lebih baik.⁸²

Berbagai usaha yang dilakukan oleh LAZ Solo Peduli dalam meningkatkan jumlah penggalangan dana zakat, hasilnya tidaklah mengecewakan, karena dalam setiap tahunnya selalu ada peningkatan

⁸² Supomo, Hasil Wawancara di Surakarta, 21 Pebruari 2008

jumlah perolehan, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat hasil laporan keuangan pada sektor penggalangan dana selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sebagai berikut:⁸³

TABEL: VII
HASIL PENGGALANGAN DANA ZAKAT
SELAMA TAHUN 2005 - 2007

NO	TAHUN	JENIS ZAKAT	NILAI
1	2005	Mal	47,954,540.87
		Fitrah	610,000
		JUMLAH	48,564,540.87
2	2006	Mal	211,000
		Fitrah	114,950,150
		JUMLAH	115,161,150
3	2007	Mal	1,697,500
		Fitrah	136146265.9
		JUMLAH	137,843,765.90

2. Sektor Pendistribusian / Penyaluran

Pendistribusian zakat yang baik tidak hanya sekedar harta zakat yang terkumpul dapat dibagikan kepada para pihak yang berhak menerima zakat secara habis, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah pendistribusian yang selalu memperhatikan unsur-unsur prinsip tepat sasara, pemerataan, dan unsur kesesuaian dengan kondisi kebutuhan para asnaf penerima

⁸³ Laporan Pendapatan Hasil Penggalangan Dana LAZ Solo Peduli, Tahun 2005 - 2007

zakat. Sehingga dari unsur-unsur itulah diharapkan menjadi awal dari pemunculan berbagai kegiatan pendayagunaan, apakah pendayagunaan hasil penggalangan dana zakat oleh para amil kepada para fakir miskin didistribusikan dalam bentuk konsumtif atau dalam bentuk usaha yang produktif dengan segala macam pola kegiatan yang ada dalam kedua bentuk pendistribusian itu, ataukah bentuk pendistribusian yang selalu memperhatikan unsur-unsur yang berkaitan dengan layak tidaknya para mustahik tersebut berhak menerima harta zakat dan sampai kepada menetapkan besar kecilnya penerimaan.

Untuk menuju pada pendistribusian dana zakat yang baik agar kegiatan pendayagunaan dapat berjalan dengan optimal, berbagai usaha telah dilakukan oleh LAZ Solo Peduli, hal ini nampak pada berbagai proses yang dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan aktivitas penyaluran dana, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Meneliti kebenaran kondisi data asnaf penerima zakat.

Kegiatan penelitian terhadap kondisi kebenaran asnaf penerima zakat dilakukan dengan beberapa kepentingan sebagai berikut:

- 1) Merupakan usaha mengetahui tentang kenyataan yang sebenarnya kondisi kekurangan asnaf sebagai pihak penerima zakat, sehingga dengan proses itu diharapkan dana zakat yang diamanahkan para muzaki kepada amil benar-benar dapat dikelola dan tersalurkan kepada orang-orang yang memang membutuhkannya.

2) Dengan mengetahui kondisi kebenaran keterbatasan asnaf, maka dapat membantu mempermudah para amil dalam hal:

Pertama, membuat kebijakan dalam menentukan bentuk pendistribusian / bantuan, semisal: bentuk konsumtif dan produktif.

Kalau pendistribusian dalam bentuk produktif apakah untuk sektor pendidikan, peningkatan ekonomi ataukah untuk sektor kesehatan.

Begitu juga sebaliknya kalau dalam bentuk konsumtif.

Kedua, selain untuk menentukan bentuk pendistribusian juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan menentukan besaran nilai nominal bantuan yang diberikan para asnaf zakat.

Ketiga, menentukan layak tidaknya seseorang masuk dalam katagori asnaf penerima zakat, kalau memang termasuk apakah sebagai kelompok fakir miskin, Ibnu sabil, muallaf atau sebagai katagori kelompok asnaf yang lainnya.

b. Pelibatan para relawan.

Keberhasilan kegiatan pendayagunaan zakat yang dijalankan oleh LAZ Solo peduli dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan keberadaan peran para relawan yang tersebar diberbagai institusi baik swasta maupun negeri, serta lingkungan masyarakat. Peran penting mereka dalam kegiatan penyaluran secara kongkrit diwujudkan dalam berbagai bentuk keterlibannya dalam melaksanakan pendampingan dalam kegiatan pendayagunaan, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang bentuk kebutuhan

mendasar para asnaf, serta sumber informasi tentang kebenaran kondisi asnaf penerima dana zakat. Peran strategis para relawan sebagai bentuk perpanjangan tangan dan ujung tombak LAZ Solo Peduli dilapangan ini sangat mungkin dilaksanakan mengingat domisili mereka yang tersebar diberbagai wilayah surakarta serta ditunjang dengan adanya keikhlasan dan niat baik.

c. Kerjasama dengan lembaga lain.

Ada yang dapat diambil manfaatnya oleh LAZ Solo Peduli dengan keberadaan lembaga-lembaga lain di wilayah Surakarta dalam rangka optimalisasi pendayagunaan lewat pelaksanaan pendistribusian dana zakat yang baik, adalah melalui berbagai sarana informasi terlebih yang dalam bentuk data. Dalam kehidupan masyarakat kita, ada beberapa institusi yang memiliki unit kerja yang mana dalam kesehariannya secara rutin berurusan dengan pengolahan berbagai data tentang kondisi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali data tentang kemiskinan dan peta wilayah kemiskinan masyarakat. Kondisi ini direspon oleh LAZ Solo Peduli sebagai peluang positif yang dapat dimanfaatkan sebagai langkah awal dalam optimalisasi pendayagunaan dana zakat melalui penerapan pelaksanaan pendistribusian yang baik, dimana data dimaksud di atas dapat dijadikan sarana pembanding, atau bisa juga dipinjam untuk dijadikan sebagai data awal tentang gambaran kondisi kehidupan masyarakat tertentu, untuk selanjutnya dilakukan cek uji kebenarannya sehingga dapat dipergunkan sebagai masukan

awal yang berguna dalam melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pendistribusian dana zakat.⁸⁴

3. Sektor Penerapan Manajemen.

Keberhasilan lembaga pengelola zakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola dana umat sangat dipengaruhi oleh banyak hal, keberhasilan disektor pengalangan maupun pendayagunaan pendistribusian, belumlah dianggap cukup tanpa ditunjang dengan pengelolaan manajemen yang baik. Kondisi manajemen pengelolaan zakat yang baik ditentukan oleh banyak hal yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Mulai dari kondisi kelayakan yang ada pada lembaganya itu sendiri, sumber daya manusia (SDM) dengan segala macam permasalahan yang melingkupinya, sampai pada penciptaan sistem dan prosedur, adalah merupakan hal penting untuk diperhatikan karena memiliki peran dalam menunjang keberhasilan penerapan manajemen pada sebuah organisasi.

Pengelolaan zakat dengan produk-produk pemberdayaan masyarakat kurang mampu belumlah dapat dijadikan ukuran keberhasilan pendayagunaan, tanpa dilengkapi dengan usaha perbaikan pada sistem manajemen yang profesional, SDM dengan profil personalia yang handal, serta servis delivery-nya yang excellent. Dengan kata lain pengelola zakat bukan hanya menjalankan sistem pengumpulan, pendistribusian zakat semata tetapi mulai meningkat pada sisi pendayagunaan dana yang tepat

⁸⁴ Supomo, Hasil Wawancara di Surakarta, 21 Pebruari 2008

sasaran, sesuai kebutuhan dan berkelanjutan (sustainable) yang benar-benar berlandaskan syari'ah dan profesional.⁸⁵

Sebagai institusi yang lahir dan berkembang dari prakarsa masyarakat, maka tiga unsur penting dalam proses pelaksanaan manajemen (*amanah, profesional, transparan*), dengan segala keterbatasan kemampuan yang dimilikinya, LAZ Solo Peduli berusaha untuk menjaga keberadaannya agar dapat selalu menyertai dan mewarnai terhadap berbagai bentuk aktivitas mengelola lembaga khususnya di sektor pelaksanaan manajemennya. Proses usaha ini nampak terlihat antara lain dalam aspek:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Keberadaan sumber daya manusia (SDM) bagi lembaga organisasi merupakan aset potensial yang penting dan berharga, tidak terkecuali untuk lembaga organisasi pengelola zakat. Predikat yang bernilai itu akan memiliki nilai sumbangsih bagi lembaga sangat tergantung pada sejauh mana usaha pengelolaan, pemberdayaan, dan pengembangan yang baik terhadap potensi yang dimiliki SDM tersebut yang dilakukan oleh pihak yang berwenang yang ada pada lembaga organisasi bersangkutan.

Pengelolaan manajemen sumber daya manusia merupakan seni tersendiri, masing-masing organisasi memiliki karakteristik dan

⁸⁵ H.Ahmad Hasan Ridwan, Pemberdayaan Zakat, <http://persis.or.id/qs/?p=21/> accessed 14 Maret 2008.

spesifikasi yang tidak selalu sama. Ketidak samaan itu berimplikasi pada perbedaan pola manajemen rekrutmen, usaha pengembangan, dan pembinaannya pada setiap lembaga organisasi. Hal ini nampak pada usaha yang dilakukan oleh LAZ Solo Peduli dalam usaha meningkatkan profesionalisme lembaga melalui majamen pengelolaan sumber daya manusia (SDM) melalui beberapa proses sebagai berikut:

1) Proses Rekrutmen.

Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi, beberapa langkah yang dilakukan:

a) Waktu Penjaringan

Dari pengalaman seleksi penerimaan pegawai yang pernah dilakukan ternyata antusiasme pendaftar tidak berbeda dengan penerimaan pegawai pada sektor formal yang lainnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan antusiasme pendaftar memiliki beragam motivasi, secara sederhana kondisi ini paling tidak dapat difahami sebagai berikut:

Pertama, munculan lembaga pengelola zakat pada umumnya dan LAZ Solo Peduli secara khusus, merupakan lembaga sosial keagamaan yang keberadaannya mulai diperhitungkan oleh masyarakat.

Kedua, disaat permasalahan tenaga kerja sudah berkembang menjadi isu nasional bahkan global, pengelolaan sektor zakat

yang disertai dengan berdirinya berbagai lembaga amil zakat, mestinya memiliki potensi strategis yang layak untuk mulai diperhitungkan dalam hal ikut menjawab terhadap masalah tenaga kerja. Efek samping positif ini nampaknya perlu segera mendapatkan perhatian dari berbagai pihak

b) Pelaksanaan seleksi

Seleksi dilakukan dengan tes tulis maupun wawancara untuk mengetahui lebih jauh tentang kemampuan intelektual, teknis, dan motivasi, serta loyalitas kinerja calon pegawai. Sedangkan untuk kemampuan penguasaan agama lebih menekankan pada hasil tes wawancara.

c) Masa percobaan.

Sebelum menjadi pegawai tetap, semua pegawai mengalami masa uji coba selama 3 (tiga) bulan, hasil evaluasi kinerja pegawai selama tiga bulan menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan apakah pegawai layak atau tidak untuk diangkat sebagai pegawai tetap.

2) Usaha peningkatan profesionalisme.

Sebagai lembaga sosial keagamaan, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang baik melalui peningkatan kemampuan profesionalismenya merupakan langkah strategis bagi usaha perbaikan mutu layanan lembaga. Berbagai upaya telah dilakukan, antara lain berbentuk:

a) Pendidikan dan pelatihan.

Tidak selamanya pendidikan dan pelatihan pegawai harus dilaksanakan sendiri oleh lembaga, kalau ternyata diluar masih menyediakan pendidikan dan pelatihan SDM yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk kepentingan efisiensi, pengiriman tenaga yang dibiayai dari lembaga untuk mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh pihak luar, merupakan langkah yang sering ditempuh oleh LAZ Solo Peduli dalam meningkatkan profesionalisme para pengawainya.

b) Kesejahteraan.

Pendayagunaan zakat yang baik memerlukan totalitas pengelolaan, dikerjakan dengan SDM yang profesional, bekerja dengan mencurahkan segala potensi yang dimiliki secara full time. Kondisi ini mungkin tidak dapat dilakukan manakala para amil masih memiliki beban untuk mencukupi kebutuhan dasarnya dengan cara harus mencari tambahan pendapatan.

Menyikapi hal ini LAZ Solo Peduli memiliki standar kesejahteraan, salah satunya adalah gaji, yang diharapkan mampu menumbuhkan semangat serta sikap profesional pegawai dalam mengelola zakat dari masyarakat yang meliputi:

- Gaji tiap bulan dengan setandar UMK/UMR
- Tunjangan keluarga (anak) bagi para ibu yang ditinggalkan oleh suaminya,

- Pemberian tunjangan jabatan yang diberikan bagi mereka yang menduduki jabatan .
- Kenaikan gaji berkala pada setiap tahun. Hal ini dilakukan sesuai hasil evaluasi perkembangan kondisi lembaga pada setiap tahunnya.

Kondisi riil sumber daya manusia (SDM) LAZ Solo Peduli untuk kantor pusat dari aspek pendidikan terakhir yang dimilikinya adalah sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

TABEL VIII
TINGKAT PENDIDIKAN TERAKHIR YANG DIMILIKI
SDM PENGELOLA LAZ SOLO PEDULI

NO	TK. PENDIDIKAN	JUMLAH	PRESEN (%)
1	Strata 2	-	0
2	Strata 1	7	37
3	Diploma	8	42
4	SLTA	3	16
5	SMP	1	5
TOTAL JUMLAH		19	100

b. Pengelolaan dana

Kondisi sistem manajemen pengelolaan pendayagunaan dana zakat yang ada pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Solo Peduli, yang selama ini telah berjalan dapat penulis sampaikan meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1) Sitem dan prosedur kerja

Sistem dan prosedur kerja dalam kehidupan organisasi tidak lain adalah segala hal yang berkaitan dengan proses, langkah dan juga tahapan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas tertentu yang berkaitan dengan fungsi dan tujuan lembaga. Keberadaannya sangat diperlukan karena mampu memberikan penyederhanaan, keseragaman, dan kecermatan serta cara pandangan yang komprehensif terhadap proses penyelesaian setiap pekerjaan.

Posisi yang demikian strategis itu ternyata dalam praktek dilapangan tidak jarang banyak kendala yang harus dihadapi oleh setiap lembaga ketika menginginkan keberadaannya. Dengan kata lain banyak hal yang harus dimengerti dan dipersiapkan, termasuk tuntutan keahlian dalam proses pembuatan sistem dan prosedur kerja dimaksud.

Meskipun banyak kendala yang harus dihadapi, dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya hampir tidak pernah ditemukan adanya kehidupan sebuah lembaga organisasi tanpa bersentuhan dengan sistem dan prosedur, tinggal permasalahannya adalah sampai sejauh mana tingkat kelayakannya serta baik tidaknya dalam mengelola sistem dan prosedur kerja yang dimilikinya tersebut.

Kondisi tersebut di atas tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh LAZ Solo peduli, keinginan untuk dapat menyusun dan

menyempurnakan semua produk kebijakan, aturan main, dan ketentuan-ketentuan operasional sehari-hari organisasi yang telah dimilikinya secara jelas dan tertulis dalam bentuk sistem dan prosedur, yang dalam bahasa mereka dinamakan SOP (standard operating procedure) belum dapat direalisasi, lantaran masih adanya kendala teknis dalam mempertemukan para pihak yang memiliki kompetensi terhadap permasalahan ZIS (zakat, infak, dan sedekah), yang ada pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Solo Peduli.

2) Keterbukaan.

Keberadaan lembaga organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka memfasilitasi kepentingan pelaksanaan ibadah zakat, keberadaannya sudah barang tentu sangat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku serta cara pandang masyarakat itu sendiri terhadap eksistensi lembaga. Untuk itu usaha menciptakan jalinan komunikasi yang baik dengan menyajikan berbagai informasi tentang aktivitas kegiatan serta laporan kegiatan yang telah dilaksanakan menjadi teramat penting untuk dilakukan demi terjaganya hubungan yang harmonis dan seimbang yang dilandasi adanya saling percaya antara masyarakat dan lembaga zakat sebagai penerima amanah.

Masyarakat sebagai pemberi amanah sudah seharusnya selalu mendapatkan hak untuk dapat mengakses berbagai informasi yang mungkin diperlukan secara cepat dan tepat sehubungan dengan

berbagai kepentingan mereka terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh para amil. Kondisi ini nampaknya sangat dimengerti oleh LAZ Solo Peduli. Demi menjaga keterbukaan manajemen, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat akan pengelolaan dana zakat mereka, dengan bantuan media yang dapat dijangkau, berbagai informasi pertanggung jawaban keuangan, laporan kegiatan serta sosialisasi program-program pemberdayaan dana zakat, LAZ Solo Peduli selalu berusaha secara konsisten menyampaikannya secara baik dan terbuka kepada masyarakat.

Berbagai media menyampaikan informasi yang dapat membantu meningkatkan keterbukaan manajemen, serta fungsi kontrol oleh masyarakat yang selama ini telah digunakan adalah sebagai mana tertera dalam daftar berikut:

TABEL IX
DAFTAR MEDIA YANG DIPAKAI LAZ SOLO PEDULI
DALAM MENYAMPAIKAN INFORMASI KEGIATAN

NO	MEDIA	FREKUENSI	KETERANGAN
1	Majalah	Sebulan sekali	Terbit tiap bulan
2	Radio	Sesuai kebutuhan	-
3	Brosur	Sesuai kebutuhan	-
4	Koran	Setiap minggu	Laporan keuangan
5	Website	Setiap saat	www.solopeduli.or.id

3) Kegiatan audit.

Pelaksanaan audit adalah bagian dari kegiatan penerapan fungsi manajemen dalam kehidupan pengelolaan organisasi, sehingga hal tersebut merupakan sebuah kegiatan yang rutin dan mutlak untuk dilaksanakan. Selain untuk mengetahui kondisi sejauh mana pelaksanaan seluruh sitem yang ada pada organisasi, juga merupakan salah satu bagian dari bentuk penerapan prinsip transparasi dalam mengelola organisasi.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, kegiatan audit LAZ Solo Peduli yang sudah rutin berjalan adalah pada audit internal, sedang audit eksternalnya belum dapat dilakukan, sedang untuk obyek audit baru pada aspek laporan keuangannya saja sebagai prioritas. Untuk aspek-aspek yang lainnya seperti: pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan, penerapan prinsip-prinsip secara syari'ah, serta aspek kinerja lembaga, baru pada tahap proses penyelesaian pembuatan sistem.⁸⁶

C. Dasar Penerapan Pola Pendayagunaan.

Pemaknaan para mufassirin secara kontekstual terhadap berbagai ayat yang mendasari diwajibkannya ibadah zakat, haruslah kita apresiasi dan kita difahami sebagai bentuk langkah yang positif terhadap berbagai usaha dalam rangka optimalisasi bagi perkembangan pengelolaan zakat di masyarakat. Sehingga dengan langkah yang demikian itu zakat tidak akan pernah

⁸⁶ Supomo, Hasil Wawancara di Surakarta, 21 Pebruari 2008

kehilangan arti dan tujuannya sebagaimana semula dilahirkan, dan di tangan para pengelolanya manfaat zakat lebih dapat memiliki keperpihakan kepada para mustahik sebagai penerimanya dalam membantu mengatasi berbagai problem kesulitan hidup yang dialami.

Tidak terkecuali dalam usaha yang sama, optimalisasi pengelolaan dana zakat juga dilakukan oleh LAZ Solo Peduli. Dengan berbagai usaha yang dilakukannya nampak bagi mereka bahwa, pendayagunaan merupakan sebuah bentuk peluang usaha yang patut diperhatikan oleh para amil untuk dilaksanakan dalam meningkatkan peran dan fungsi manfaat akan harta zakat. Untuk itulah maka lewat berbagai macam pola pendayagunaan yang dilakukan diharapkan pengelolaan zakat pada LAZ Solo Peduli dalam pelaksanaannya selalu dapat aktual dan aplikatif, sehingga benar-benar dapat dijadikan sebagai salah satu jalan keluar yang terbaik dalam menjawab terhadap berbagai macam problematika umat.

Untuk menuju kepada kondisi ideal zakat sebagaimana di atas, beberapa prinsip / dasar yang selalu dijadikan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Solo Peduli sebagai pertimbangan dalam setiap usaha pendayagunaan harta zakatnya, antara lain adalah:

1. Prinsip kesesuaian.

Adalah merupakan prinsip pendayagunaan zakat, yang mengarah kepada berbagai bentuk usaha sedemikian rupa, agar pendistribusian dana zakat kepada para mustahik dapat diterima serta sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dibutuhkan.

Sesuatu yang lumrah bahwa kondisi kehidupan sosial masyarakat tidak akan pernah selamanya tetap, ia selalu terus bergeser mengalami perubahan mengikuti berubahnya peradapan dunia, sudah barang tentu hal ini akan membawa implikasi terhadap munculnya berbagai macam bentuk kebutuhan umat manusia yang semula tidak ada menjadi dibutuhkan.

Berbagai permasalahan kemiskinan serta ragam bentuk kebutuhan umat manusia seiring dengan perjalanan waktu menjadi tidak selalu memiliki kesamaan. Kekurangan dan keterbatasan yang mendera umat manusia tidak lagi sebatas pada hal-hal yang bersifat fisik semata, akan tetapi dapat bergeser dan berkembang lebih jauh lagi kepada pemenuhan terhadap berbagai kebutuhan hidup yang bersifat non fisik dengan beragam bentuk dan sifatnya. Kondisi yang demikian itu tidak berbeda dengan keterbatasan yang dialami oleh para asnaf penerima zakat.

Kondisi yang demikian itu memungkinkan terjadi adanya pemunculan bentuk kekurangan dan keterbatasan baru yang disertai dengan hilangnya bentuk kekurangan dan keterbatasan yang semula ada pada para asnaf penerima zakat, sehingga berakibat pula pada tidak adanya lagi sebagian atau adanya perubahan struktur asnaf penerima zakat yang semula delapan menjadi berkurang. Dengan prinsip kesesuaian dalam pendayagunaan, diharapkan usaha pendistribusian manfaat harta zakat benar-benar dapat jatuh ke tangan mustahik serta dapat dijadikan sarana membantu mengatasi kesulitan mereka karena adanya kesesuaian dengan situasi dan kondisi kebutuhan yang ada padanya.

2. Prinsip sekala prioritas.

Merupakan pola pendayagunaan zakat yang didasari oleh prinsip mendahulukan atau mengutamakan dari berbagai macam bentuk pilihan pendistribusian berdasarkan kondisi serta tingkat kesulitan yang dihadapi para penerimanya.

Bicara kebutuhan hidup tidak pernah ada batas selesainya, semuanya penting dan butuh penyelesaian, sedang dari sisi yang lainnya kehidupan tidak lepas dari keterbatasan. Tidak terkecuali kondisi yang dihadapi oleh LAZ Solo Peduli dalam usahanya mendayagunakan pendistribusian dana yang didapat dari para muzaki, sehingga tidak jarang para amil dengan segala kemampuan yang ada dituntut untuk dapat menciptakan suatu usaha pendayagunaan pendistribusian yang betul-betul memiliki manfaat dalam mengatasi berbagai problem sosial yang ada di tengah-tengah kehidupan umat secara optimal.

Dengan prinsip sekala prioritas ini diharapkan akan terjadi adanya kegiatan pendayagunaan harta zakat yang keperuntukannya benar benar penting dan mendesak baik dari sisi jenis kebutuhan maupun kondisi pihak asnaf sebagai menerimanya.

3. Prinsip ketepatan.

Prinsip ketepatan bisa jadi merupakan penyempurna terhadap berbagai prinsip yang digunakan dalam berbagai usaha pendayagunaan pendistribusian harta zakat, dikatakan penyempurna karena prinsip ketepatan merupakan manifestasi dari salah satu sikap ketelitian yang

menjadi dasar pertimbangan dalam memilih dan menentukan terhadap berbagai kemungkinan dan ragam pilihan bentuk pendayagunaan.

Dengan prinsip ketepatan pendayagunaan dana zakat untuk penggunaan yang bersifat produktif mungkin akan berubah pola penggunaannya ketika pihak penerima zakat itu sendiri tidak memiliki cukup kemampuan untuk mengembangkannya dalam bentuk usaha yang bersifat produktif karena tidak ada kesesuaian atau kecocokan dengan kondisi diri yang bersangkutan, begitu juga dengan sebaliknya. Termasuk juga dalam hal ini adalah kesesuaian yang berhubungan dengan berbagai ketentuan hukum syara. Sehingga dengan demikian prinsip ketepatan bisa jadi penentu akhir dari penerapan berbagai prinsip yang digunakan dalam usaha menentukan pola pendayagunaan dana zakat.

4. Prinsip pemerataan.

Harta zakat merupakan hak bagi mereka yang karena lain dan suatu hal dalam kehidupannya yang bersangkutan di masukkan ke dalam kelompok kategori asnaf penerima zakat, mereka memiliki kesempatan untuk dapat menggunakan harta dari zakat tersebut dalam usaha memenuhi terhadap berbagai keterbatasan yang sedang dialaminya.

Membahas permasalahan pemerataan dan kesempatan dalam menggunakan harta zakat tidaklah selalu dentik dengan sama rata sama rasa, semuanya mengalami hal yang sama tanpa kecuali. Bahwa keterbatasan yang dialami para asnaf penerima zakat memiliki ragam dan tingkat yang tidak sama, untuk itulah maka pemerataan dalam

pendayagunaan pendistribusian harta zakat sudah barang tentu tidak terlepas begitu saja dengan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip pendayagunaan yang lainnya, dan inilah yang justru menjadikan harta zakat akan lebih memiliki makna dalam menjalankan fungsinya membantu masyarakat yang kurang beruntung.

Dengan tanpa melihat adanya perbedaan suku, ras dan golongan serta berbagai kepentingan pribadi maupun kelompok, prinsip pemerataan selalu berusaha dikedepankan oleh LAZ Solo Peduli dalam mendayagunakan pengelolaan harta zakat yang diamanahkan oleh umat, dengan harapan semakin banyak para mustahik yang mendapatkan haknya untuk dapat dinikmati disaat kondisi masyarakat miskin semakin tidak terbendung laju pertumbuhannya.

5. Prinsip berkelanjutan.

Prinsip berkelanjutan dalam pendayagunaan harta zakat yang dilakukan oleh LAZ Solo Peduli merupakan salah satu bentuk usaha yang erat kaitannya dengan percepatan pencapaian kemandirian secara ekonomi para asnaf penerima zakat, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tujuan zakat itu sendiri. Sasarannya adalah penciptaan peluang pada para asnaf zakat agar secara kontinyu dapat menggunakan manfaat dana zakat untuk selanjutnya digunakan dalam mengatasi berbagai problem dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya lewat berbagai pola pendayagunaan pemanfaatan, sehingga dengan prinsip berkelanjutan diharapkan lahir wajib zakat baru karena berubahnya setatus mereka para

penerima harta zakat dari mustahik menjadi muzaki, dari tidak berkecukupan menjadi berkecukupan secara ekonomi.

Sudah barang tentu ini bukan sesuatu yang mudah, dibutuhkan upaya penanganan yang intensif, kemauan kuat para mustahik untuk dapat melepaskan dirinya dari ketergantungan, serta kerja keras para amil dalam memotivasi mereka para penerima harta zakat agar selalu dapat meningkatkan kemampuan dan kemauannya dalam memanfaatkan harta zakat yang diterimanya secara baik.

Dari beberapa prinsip / dasar yang dijadikan pertimbangan dalam menerapkan berbagai pola pendayagunaan di atas, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Solo Peduli berharap dapat selalu mengelola dana zakat yang berhasil dihimpun dari masyarakat secara lebih baik, adalah bentuk pendayagunaan yang selalu memperhatikan unsur efisiensi (tepat sasaran dan tepat guna) karena manfaatnya benar-benar jatuh ke tangan para pihak yang membutuhkan dan sesuai dengan kondisi nyata kesulitan yang sedang dihadapi, serta unsur efektifitas (berhasil guna) karena dapat dipergunakan untuk mengatasi berbagai keterbatasan yang dialami para penerimanya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah berbagai pola pendayagunaan tersebut selalu sejalan dengan ketentuan agama.⁸⁷

⁸⁷ Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya serta pokok permasalahan yang ada dalam penelitian, kiranya dapat ditarik suatu kesimpulan yang tersaji sebagai berikut:

1. Upaya untuk menjadikan zakat lebih memiliki manfaat dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi para mustahik, berbagai usaha pendayagunaan telah dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Solo Peduli, yang dengan sendirinya menghasilkan pola pendayagunaan yang beragam pula. Ragam pola pendayagunaan dimaksud antara lain adalah:

- b. Dari aspek asnaf penerima zakat.

Dari sisi realisasi pendistribusian manfaat dananya, terjadi pola rumusan asnaf penerima zakat yang tidak lagi sama jumlahnya dengan yang delapan, hanya menyangkut beberapa asnaf. Sedangkan dari sisi besarnya jumlah dana yang diterimakan, didapati rumusan sekala prioritas asnaf penerima yang tidak selalu sama dalam setiap tahunnya.

- c. Pendayagunaan dari aspek jenis penggunaan dana zakat.

Pola pendayagunaan dari aspek jenis penggunaannya meliputi empat jenis penggunaan, secara berurutan jenis penggunaan dimaksud adalah: Jenis bantuan (penggunaan bersifat produktif), santunan (penggunaan bersifat konsumtif), jenis imbalan, dan jenis lainnya.

2. Pendayagunaan dana zakat pada LAZ Solo Peduli keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh sektor pemanfaatan saja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh keberhasilan pendayagunaan diberbagai sektor yang lainnya dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Seperti sektor pengumpulan dan sektor penerapan manajemen.
3. Ada beberapa dasar / prinsip yang selalu mewarnai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Solo Peduli dalam pemanfaatan dana zakat yang dikelolanya sehingga nilai-nilai dari efisiensi dan efektifitas tetap terjaga dan selalu dapat dikedepankan dalam setiap usaha pendayagunaan, adalah prinsip-prinsip: kesesuaian, skala prioritas, ketepatan, dan pemerataan, serta prinsip berkelanjutan.

B. Saran

Dari hasil pengamatan di lapangan, peneliti mendapatkan beberapa temuan yang terjadi pada usaha pendayagunaan zakat, dan bisa jadi kalau tidak diperhatikan tidak menutup kemungkinan justru dapat mengganggu kelancaran proses pelaksanaan pendayagunaan dana zakat itu sendiri. Beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi LAZ Solo Peduli dalam meningkatkan pelaksanaan tugasnya membantu masyarakat dalam mengelola zakatnya, diataranya adalah:

1. Agar proses pendayagunaan zakat yang selama ini dijalankan dapat lebih terjaga akuntabilitasnya, pelaksanaan audit interen terhadap pengelolaan zakat yang secara berkala dan rutin setiap tahun sudah dilaksanakan saatnya mulai ditingkatkan lagi dengan audit eksteren, adalah kegiatan

audit yang melibatkan lembaga akuntan publik, sehingga kelancaran proses usaha pendayagunaan juga dapat lebih terbantu kelancarannya.

2. Demi lebih terjaganya pelaksanaan prinsip-prinsip pendayagunaan, kerjasama dengan lembaga pengelola zakat yang lain perlu lebih ditingkatkan, terutama dalam bidang yang berkaitan dengan pengelolaan pemanfaatan dana zakat dengan berbagai pola pendayagunaannya. Mengingat keberadaan lembaga amil zakat sejenis yang ada di Surakarta dapat dibilang jumlahnya tidaklah sedikit.
3. Masih rendahnya tingkat pengembalian dana zakat dari kelompok kategori pendayagunaan dana yang bersifat bergulir dari para penerimanya yang dapat berakibat mengganggu jalannya proses optimalisasi pemanfaatan dana, nampaknya diperlukan usaha yang lebih untuk meningkatkan kesadaran, pengertian dan pemahaman para asnaf zakat perihal pemanfaatan dana zakat.
4. Tidak ada salahnya percepatan pembuatan SOP (Standard Operating Procedures) dapat diprioritaskan, sehingga dapat membantu para pihak yang memiliki kepentingan terhadap keberadaan LAZ Solo Peduli dalam membuat maupun melaksanakan kebijakan lembaga, sehingga menjadi media penyempurna bagi pelaksanaan kegiatan pendayagunaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. 2002. *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fikih*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- Anis, Ibrahim dan Abdul hakim. Tanpa Tahun. *Mu'jam al-Was̄ȳt*, Jilid Kesatu. Tanpa Tempat Terbit. Tanpa Nama Penerbit.
- Azizy, Qodri. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Cetakan Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damsyiqi al, Taqiyuddin. 1994. *Kifayat al-Akhyār*, Tanpa Tempat Penerbit: Dār al-Fikr.
- Departemen Agama RI. 1996. *al-Qur'ān dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra.
- _____. *Undang Undang RI No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Ditjen. Bimas Islam dan Urusan Haji.
- Fauzia, Amelia. 2005. "BAZIS DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan Badan Amil Zakat Pemerintah Daerah". Dalam Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar (Ed.). *Revitalisasi Filantropi Islam, Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Hal. 125 - 147. Jakarta: PBB UIN Jakarta.
- Faris, Muhammad Abdul Qadir Abu, Tanpa Tahun. *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, alih bahasa Said Agil Husin Al-Munawar. Semarang: Dina Utama.
- Fatawi, Marsekan. 1996. "Fiqh Zakat: Suatu Tinjauan Analitis". Dalam *Pesantren* III (2): 12 - 20. Jakarta.
- Idris, Safwan. 1997. *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, Jakarta: PT. Cita Putra Bangsa.
- Jazairy al, 'Abdurrahman. 1990. *al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Bairut: Dār al-Kutub al'alamiyah.
- Kamil, Sukron. 2005. "Baitul Mal BMT Ben Taqwa Grobogan: Pola Manajemen ZIS untuk Usaha Ekonomi dan Pendidikan Mustahik". Dalam Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar (Ed.). *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Hal. 31 - 60. Jakarta: PBB UIN Jakarta.

- Hafidhuiddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Maleong, Lexy. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pertama. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi keempat. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Milles, Matthew. B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Cetakan Pertama. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Presss.
- Manullang, M. 1981. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1992. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, Ed.I. alih bahasa Potan Arif Harahap. Jakarta: Intermasa.
- Mas'udi, Masdar Farid. 2005. *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*. Bandung: Mizan.
- Muhammad, Sahri. 1991. "Eksperimen Zakat Masjid Raden Fatah. Universitas Brawijaya". Dalam *Ulumul Qur'an* II (9): 97 - 103. Jakarta.
- Mufraini, M. Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana.
- Pasha, Musthafa Kamal. 2003. *Fiqih Islam*, Cetakan ketiga. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- PIRAC, Tim. 2002. *Pola dan kecenderungan masyarakat berzakat: Hasil Survei Sebelas Kota di Indonesia*. Jakarta: PIRAC.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Terjemah oleh Syafril Halim. Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. 2004. *Manajemen Zakat Profesional*, Cetakan Pertama, Terjemahan oleh Jasiman dan Fauzan. Solo: Media Insani Press.
- Rahman, Afzalur. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid Ketiga. Alih Bahasa oleh Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

- Saidi, Zaim dkk. 2003. *Pola dan Strategi Penggalangan Dana Sosial di Indonesia, Pengalaman Delapan Belas Lembaga Soaial*. Jakarta: Piramedia.
- Sābiq, Sayyid. 1990. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid Kesatu. Bairut: Dār al-Fikr.
- Sukarna. 1992. *Dasar-Dasar manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- Thoyib I.M, dan Sugiyanto. 2002. *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, Cetakan Pertama. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indinesia*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tulus, H. 2003. “Kebijaksanaan Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf”. Dalam Idris Toha (Ed.). *Berderma Untuk Semua, Wacana dan Praktik Filantropi Islam*. Hal. 247 – 291. Jakarta: Teraju.
- Widodo, Hartono dan Teten Kustiawan. 2001. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika.
- Yūnus, Mahmud. 1990. *Kamus 'Arab Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung
- Yafie, Ali. 1995. *Menggagas Fiqih Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*. Bandung: Mizan.
- Zuhaily al, Wahbah. 2000. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Cetakan Kelima, Terjemahan oleh Agus Effendi dkk. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Lampiran: I**PEDOMAN WAWANCARA****Pola Pendayagunaan Zakat pada LAZ Solo Peduli Surakarta****I. Untuk Pengelola.****1. Tentang keberadaan lembaga.**

- a. Bagaimanakah sejarah berdirinya LAZ Solo Peduli dan apa yang melatar belakangnya.
- b. Dituangkan dalam bentuk visi dan misi yang seperti apakah keinginan yang ingin dicapai dari keberadaan lembaga.
- c. Lalu apakah tujuan yang ingin di capai lembaga dengan visi dan misi tersebut di atas.
- d. Selalin visi, misi dan tujuan lembaga, adakah filosofi lain yang dapat memotivasi para pengelola untuk menjadikan lembaga tampil lain dalam bentuk lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain sejenisnya.
- e. Adakah dokumen-dokumen tentang kelembagaan yang bisa kami dapatkan.

2. Usaha pendayagunaan zakat.

- a. Agar zakat dapat optimal manfaatnya dikalangan penerimanya usaha apakah yang dilakukan dengan pengelolaan dana zakat.
- b. Pola apa saja yang dipakai dalam pendayagunaan dana zakat.
- c. Adakah tahapan / prosedur yang biasanya dipakai dalam melaksanakan proses usaha pendayagunaan

- d. Kalau memang ada bentuknya seperti apa.
- e. Prinsip / dasar apa yang digunakan dalam menentukan penggunaan pola pendayagunaan zakat.
- f. Adakah kendala yang dihadapi dalam kegiatan pendayagunaan zakat, baik dari aspek muzaki, mustahik maupun amil itu sendiri.
- g. Kalau memang ada kendala, bentuknya seperti apa, dan bagaimana cara untuk mengatasinya.
- h. Adakah ada hubungan kerjasama LAZ Solo Peduli dengan lembaga lain baik sesama pengelola zakat maupun tidak, dalam usaha pendayagunaan zakat.
- i. Bagaimana dengan pendayagunaan zakat fitrah.
- j. Adakah upaya-upaya lain yang dilakukan berkaitan dengan optimalisasi pendayagunaan.
- k. Kalau memang ada, bentuknya seperti apa dan bagaimana cara merealisasikannya.

II. Untuk Mustahik Zakat

- a. Apa yang anda ketahui dengan LAZ Solo Peduli.
- b. Pernahkah anda menerima dana zakat dari lembaga tersebut.
- c. Kalau pernah, dalam bentuk yang bagaimana dana tersebut anda pergunakan.
- d. Berapa kali anda pernah menerimanya.
- e. Bagaimana yang anda rasakan, dari manfaat dana zakat tersebut dalam memenuhi kebutuhan anda.

- f. Bagaimana komentar anda tentang pola penerimaan pemanfaatan dana zakat yang selama ini anda alami.
- g. Kalau tidak sepakat dengan pola penerimaan yang selama ini berjalan, pola yang bagaimana yang anda harapkan.
- h. Penerimaan dalam bentuk bantuan, apakah ada pendampingan yang dilakukan oleh petugas LAZ Solo Peduli.
- i. Dalam bentuk yang bagaimana, dan apa manfaatnya bagi anda.

III. Dewan Pengawas Syari'ah.

- a. Apa pandangan anda dengan zakat kontekstual.
- b. Dalam kapasitas yang bagaimanakah dewan syariah memfungsikan dirinya dalam pengelolaan zakat.
- c. Agar zakat dapat memiliki manfaat lebih bagi mustahik apa yang dilakukan oleh dewan pengawas Syari'ah.
- d. Apa yang menjadi dasar dari berbagai usaha terkait dengan upaya memaksimalkan manfaat dana zakat.
- e. Alasan penerapan berbagai pola pendayagunaan zakat.
- f. Pendayagunaan yang bagaimana menurut anda agar zakat dapat berfungsi sesuai dengan tujuan yang sebenarnya.

Catatan :

Wawancara ini hanya merupakan pedoman yang akan dikembangkan lebih jauh disesuaikan dengan kondisi kejadian dilapangan.

LAMPIRAN: II

SURAT KETERANGAN
No. 006/F/ADKEU/YSP/I/2009

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Supomo**
Jabatan : **Direktur LAZ Solo Peduli**
Griya Solopos Lt.3 Jl Adi Sucipto 190 Solo

Menerangkan bahwa:

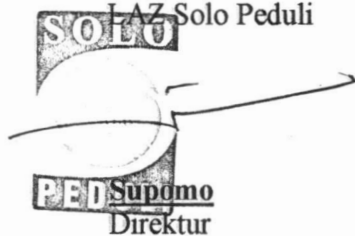
Nama : **Aminuddin**
NIM : **04913012**
Jurusan : **Magister Studi Islam**
Universitas : **Universitas Islam Indonesia**

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian di LAZ Solo Peduli, yang beralamat di Griya Solopos Lt.3 Jl. Adi Sucipto 190 Solo dari bulan Januari s.d April 2008. Segala data/informasi yang telah didapatkan adalah benar-benar dari LAZ Solo Peduli.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 5 Januari 2009

LAZ Solo Peduli



Supomo
Direktur

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran: III**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Aminuddin.
2. Tempat / Tgl. Lahir : Jepara. 18 Pebruari 1962.
3. Profesi : Pegawai Negeri Sipil (PNS).
4. Jabatan : Tenaga Pengajar STAIN Surakarta.
5. Alamat Instansi : Jl. Pandawa, Surakarta (0271) 781516.
6. Alamat Rumah : Singopuran Rt. 02 / Rw. 05 Kartosuro, Sukoharjo
(0271) 782265.
7. Riwayat Pendidikan :
 - a. Madrasah Ibtidaiyah, tahun 1976.
 - b. Madrasah Tsanawiyah, tahun 1980.
 - c. Sekolah Menengah Atas, tahun 1983.
 - d. Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, tahun 1989.
8. Riwayat Pekerjaan :
 - a. PNS Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Surakarta, tahun 1994.
 - b. Kepala Sub Bagian Umum Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Surakarta, tahun 1997 - 1998.
 - c. Kepala Sub Bagian Umum STAIN Surakarta, tahun 1998 - 2000.
 - d. Kepala Bagian Administrasi STAIN Surakarta, tahun 2000 - 2007.

e. Tenaga Pengajar pada Jurusan Tarbiyah STAIN Surakarta (2007 - sekarang).

9. Karya Ilmiah

- : a. Perencanaan dan Penganggaran Sektor Pendidikan dalam Prespektif Peraturan Pemerintah Nomor: 21 Tahun 2004, Jurnal At-Tarbawi Jurusan Tarbiyah STAIN Surakarta, Tahun 2007.
- b. Prinsip Ekonomi Dalam Kerangka Dasar Ekonomi Islam, Jurnal Syirkah Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta, Tahun 2007.
- c. Pendidikan dan Investasi SDM, Jurnal At-Tarbawi Jurusan Tarbiyah STAIN Surakarta, Tahun 2008.



Surakarta, 2 April 2009

Yang membuat,

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Aminuddin